

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

*Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bengkalis
Tahun 2020*

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
JL. ANTARA - BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS PR



**Koordinator Pengawasan
dan Hubal:
USMAN, SE.i**

**Editor By:
MARZULI, SH.i
WAHYUNA HIKMAH A.Md**

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan pada tahapan pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020.

Laporan Akhir Pengawasan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan pengawasan, baik terhadap internal kelembagaan, terhadap publik maupun tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagaimana amanah undang-undang agar dapat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Secara umum, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis berjalan dengan tertib dan kondusif. Semua ini terlaksana atas peran dan partisipasi semua pihak, baik itu kesiapan para penyelenggara pemilihan, Pengawas Pemilu, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, serta lembaga-lembaga lain yang telah membantu untuk mengawasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis.

Suksesnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 ini, merupakan tanggungjawab lembaga pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu di bawahnya (Pawaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS). Bahkan, hal yang terpenting dalam terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, adalah adanya peran partisipatif dari segenap komponen dan seluruh elemen masyarakat, termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan secara optimal dan efektif bagi mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran di dalamnya, terlebih-lebih lagi penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang

memerlukan kesadaran semua pihak agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Laporan Akhir Pengawasan ini disusun dengan sedemikian rupa bagi memaparkan hasil-hasil pelaksanaan program maupun hasil terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sehingga kehadiran laporan ini sedikit banyak dapat memberikan gambaran terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan serta kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020.

Secara umum, penyusunan Laporan Akhir Pengawasan ini mencakup hasil-hasil pengawasan, dinamika-dinamika yang ditemukan dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan, serta upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menangani pelanggaran, termasuk laporan kinerja organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai kewajiban yang telah dimandatkan undang-undang.

Bengkalis, Januari 2020
Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Koordinator Pengawasan dan Hubungan
Antar Lembaga

USMAN

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada, adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol maupun perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, saat ini Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota untuk kota.

Pada tahun 2020 lalu, Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan kali ini jauh berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, hal ini dikarenakan pertama kalinya Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi Covid-19, pemerintah dengan sigap dan tepat memikirkan serta mengantisipasi agar Pilkada tetap berjalan dan terlaksana dengan baik.

Sebagaimana diketahui, bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya sempat diundur karena dalam situasi Covid-19 yang mencekam pada saat itu. Semula Pilkada ini direncanakan pada 23 September 2020, namun harus diundur pelaksanaannya pada 9 Desember tahun 2020. Pengunduran jadwal penyelenggaraan ini sesuai Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam hal proses penguatan kelembagaan dalam pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19, tentunya menjadi tantangan baru bagi lembaga pengawas Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran, karena selain harus mampu melakukan pengawasan Pilkada secara baik dan optimal, juga tetap berhati-hati dari paparan Covid-19 dengan sennatiasa menerapkan standar protokol kesehatan di setiap aktivitas pengawasan yang dilakukan.

Dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan serangkaian persiapan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Persiapan yang dilakukan tersebut diantaranya, melakukan Rapat Koordinasi, melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan, penyusunan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 pada setiap tahapan penyelenggaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sejumlah perencanaan dan strategis pengawasan serta upaya-upaya pencegahan bagi mengatasi potensi-potensi kerawanan muncul sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran.

Dalam hal penguatan kapasitas internal, jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordiansi dan Bimbingan Teknis guna membahas terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah di rumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi fokus pengawasan, yaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan Pemutakhiran data pemilih, tahapan Pencalonan, pada saat pencetakan dan pendistribusian logistik dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Program Gerakan Anti Politik Uang serta Anti Politik Sara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan; penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan; akuntabilitas proses

penyelenggaraan; dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh proses serta hasil penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan pemilihan yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Kabupaten Bengkulu.....	2
2. Bawaslu Kabupaten Bengkulu.....	3
B. TUJUAN LAPORAN	4
C. LANDASAN HUKUM	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	6
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	7
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	11
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	24
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	37
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	38

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bnegkalis Tahun 2020

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bnegkalis Tahun 2020 39
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bnegkalis Tahun 2020 44
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bnegkalis Tahun 2020 53
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bnegkalis Tahun 2020 54
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bnegkalis Tahun 2020 54

C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Tahapan Kampanye 57
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Tahapan Kampanye 68

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Tahapan Kampanye	70
4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye.....	73
5. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Tahapan Kampanye	76
6. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Tahapan Kampanye	77

D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.....	78
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.....	83
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.....	92
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.....	96
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.....	98

E. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	102
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	103

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye..... 104
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye 111
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye . 112

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara 113
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara 117
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara 119
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara 121
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara 122

G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara..... 123
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara..... 130
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara..... 135
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara 137
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara..... 140

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politik Uang..... 141
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politik Uang..... 143
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politik Uang..... 145
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politik Uang..... 146
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politik Uang..... 147

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politisasi SARA 147
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politisasi SARA 150
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politisasi SARA 151
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politisasi SARA 152
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pengawasan Politisasi SARA 152

BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI

- A. GAMBARAN UMUM 154**
- B. SISTEM INFORMASI PENGAWASAN 154**
 1. Form A Online 154
 2. Aplikasi Siwaslu..... 160

3. Media Sosial.....	161
4. Website.....	166

BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. GAMBARAN UMUM	167
B. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	168
C. PENGAWASAN PARTISIPATIF	169
1. Program dan Strategi	169
2. Kerangka Umum Pengawasan Partisipatif	170
D. NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	171
E. PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DALAM JARINGAN (DARING)	173
F. OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF	189

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	190
B. REKOMENDASI	191

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tampilan Beranda Form A Online	154
Gambar 2	Tampilan LOGIN Form A Online	155
Gambar 3	Tampilan Isian Nama Pengguna	155
Gambar 4	Tampilan Halaman INPUT form A Online	156
Gambar 5	Pengisian Tanggal dan Waktu	158
Gambar 6	Tombol Tambah	159
Gambar 7	Tombol Konfirmasi	159
Gambar 8	Unduh Laporan	159
Gambar 9	Siwaslu versi Android	160
Gambar 10	Siwaslu versi Website	160
Gambar 11	Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkalis	162
Gambar 12	Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkalis	163
Gambar 13	Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkalis	164
Gambar 14	Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkalis	165
Gambar 15	Akun Website Bawaslu Kabupaten Bengkalis	166
Gambar 16	Sosialisasi di Media Massa terkait Rekrutmen SKPP Daring	175
Gambar 17	Jumlah Pendaftar SKPP Daring Kabupaten Bengkalis	176
Gambar 18	Whatsapp Group SKPP Daring Kabupaten Bengkalis	179
Gambar 19	Diskusi Daring lewat Meeting Zoom Cloud Application	184

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	16
Tabel 2	Hasil Analisis Data Ganda DPS Tahun 2020.....	26
Tabel 3	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori NKK dan NIK.....	27
Tabel 4	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Kelengkapan Data	28
Tabel 5	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Invalid Tanggal Lahir	28
Tabel 6	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur ≤ 17 Tahun	29
Tabel 7	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur ≥ 100 Tahun.....	30
Tabel 8	Fokus Pengawasan, Strategi dan Kegiatan Pengawasan	43
Tabel 9	Aktivitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan	45
Tabel 10	Aktivitas Pengawasan Pendaftaran Calon Rekomendasi Parpol ..	47
Tabel 11	Dimensi Penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I.....	58
Tabel 12	Level IKP Pilkada Tahun 2020.....	62
Tabel 13	Daftar Inventarisir Masalah Tahapan Kampanye.....	67
Tabel 14	Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon.....	76
Tabel 15	Jenis Barang Logistik yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis.....	84
Tabel 16	Perlengkapan di TPS	88
Tabel 17	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilkada 2020	106
Tabel 18	Perbandingan data SIDAKAM dan Dokumen LPPDK.....	109
Tabel 19	Pemetaan TPS Rawan.....	114
Tabel 20	Indikator Masalah Non Tahapan Pengawasan ASN	133
Tabel 21	Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Bengkalis.....	135
Tabel 22	Upaya Pencegahan Politik Uang.....	144
Tabel 23	Keterangan Pengisian Dugaan Pelanggaran	156
Tabel 24	Keterangan Pengisian Isi Tambahan Dugaan Pelanggaran	158
Tabel 25	Rekapitulasi dan Nilai Pembelajaran Audio Visual SKKP Daring ...	183
Tabel 26	Rekapitulasi Hasil Ujian Daring SKPP Daring Kab. Bengkalis.....	188

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PKD dan PPDP	25
Grafik 2	Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I Kabupaten Bengkalis	59
Grafik 3	IKP Tingkat Kerawanan Tertinggi di Daerah Perbatasan.....	60
Grafik 4	Dimensi Indikator Penilaian IKP Tahap II (September)	63
Grafik 5	Penilaian IKP Tahap II Pilkada 2020 Provinsi Riau	63
Grafik 6	Total Kampanye periode 26 September s.d 5 Desember 2020	71
Grafik 7	Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon.....	74
Grafik 8	Publikasi Berita selama Pilkada 2020	166
Grafik 9	Jejak Pencatatan SKPP Kabupaten Bengkalis Pilkada 2020	188



DAFTAR LAMPIRAN

1. SURAT HIMBAUAN
2. SURAT INSTRUKSI PENGAWASAN
3. SURAT REKOMENDASI / SARAN PERBAIKAN
4. BERITA ACARA / SURAT KEPUTUSAN KPU
5. FOTO-FOTO/VIDEO PENGAWASAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk memilih Pemimpin Daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km², namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkalis nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga

terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Undang - Undang No. 7 Tahun 2017, Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya sebagai lembaga *Adhoc* Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) beranggotakan tiga (3) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penindakan dan Pelanggaran, 2. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal, 3. Beni Syahputra, S.Si., M.Sc sebagai Anggota/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Panwaslu Kabupaten Bengkalis sudah menyelesaikan tugas sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Sejak bulan Agustus 2018 bersamaan dengan Pelantikan Anggota Bawaslu periode pertama, lembaga yang sebelumnya bersifat ad-hoc menjadi permanen, beranggotakan lima (5) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penyelesaian Sengketa, 2. Beni Syahputra, S.Si., M. Sc sebagai Anggota/Kordiv SDM dan Organisasi, 3. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, 4. M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, 5. Usman, S.Ei sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal. Dan didukung oleh jajaran pengawas dibawahnya yang terdiri dari 3 orang Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 155 orang

Pengawas Kelurahan/Desa, dan 1.285 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran hasil supervisi dan monitoring pengawasan pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bengkalis;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkalis; dan
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dimasa mendatang.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan legal standing dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, antara lain:

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19)*;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

D. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa BAB yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

bagian ini berisi pembahasan gambaran umum pengawasan, tujuan laporan, landasan hukum, dan Sistematika Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan.

2. **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

Bagian ini berisi tentang gambaran Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik dari persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, serta berisi evaluasi pelaksanaan pengawasan untuk masing-masing tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

3. **BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI**

bagian ini berisikan penggunaan teknologi pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

4. **BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Bagian ini berisikan gambaran umum, bentuk-bentuk pengawasan partisipatif, dan fokus dan strategi pengawasan partisipatif

5. **BAB V PENUTUPAN**

Bagian ini berisikan kesimpulan Laporan Akhir dan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara. Daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai.

Penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ditambah lagi dengan kondisi bencana alam corona virus disease 2019 (Covid-19) tentunya rentan akan terjadi berbagai pelanggaran dalam pelaksanaannya, baik pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan.

Kendati proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tengah wabah Covid-19, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memprediksi dan merangkum berbagai permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Beberapa permasalahan yang dianggap rawan tersebut dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

1) Sub Tahapan Sinkronisasi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilu Terakhir.

Proses sinkronisasi data penduduk oleh KPU Kabupaten Bengkalis haruslah bersumber dari dinas kependudukan dan catatan sipil yakni daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar pemilih pada pemilu tahun 2019.

Berikut permasalahan yang diprediksi Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam proses sinkronisasi data pemilih:

- a. terdapatnya data pemilih yang telah meninggal dunia;
- b. terdapatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak valid atau rusak;
- c. terdapatnya daftar pemilih yang tidak memiliki kelengkapan data; dan
- d. terdapatnya daftar pemilih yang memiliki informasi yang ganda.

2) Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Setelah dilakukannya proses sinkronisasi data, KPU Kabupaten Bengkulu selanjutnya melakukan rekapitulasi daftar pemilih dengan menggunakan formulir model A-KWK (Daftar Pemilih) sebagai bahan penyanding bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan mendatangi rumah ke rumah warga.

Beberapa masalah yang dipredikisi dalam pelaksanaan sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), sebagai berikut:

- a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak memahami prosedur pencoklitan;
- b. PPDP dalam melakukan coklit tidak melakukan penyandingan dengan formulir model A-KWK;
- c. PPDP melakukan coklit dengan tidak mendatangi rumah ke rumah;
- d. PPDP tidak melakukan coklit, tetapi meminta bantuan dari orang lain;
- e. PPDP dalam melakukan coklit tidak melakukan pencoretan terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memasukan pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih;
- f. PPDP tidak melakukan penempelan stiker coklit;

- g. PPDP dalam melakukan cokolit tidak menggunakan alat pelindung diri (APD);
- h. Masyarakat tidak menerima kedatangan PPDP untuk dilakukan pencoklitan;
- i. Masyarakat tidak berada dirumah ketika PPDP melakukan pencoklitan.

3) Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan untuk dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis haruslah sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilapangan. Hal ini tentunya guna melihat akurasi daftar pemilih yang dilakukan pemutakhiran.

Beberapa masalah yang dianggap rawan dalam sub tahapan ini diantaranya:

- a. masih ditemukannya pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian;
- b. masih ditemukannya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS);
- c. masih ditemukannya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- d. masih ditemukannya pemilih dibawah umur masuk kedalam DPS;
- e. hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak sinkron dengan hasil rekaitulasi tingkat Desa/Kelurahan; dan
- f. tidak dilakuknya pengumuman terhadap DPS kepada masyarakat.

4) Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Meskipun sudah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan perbaikan DPS oleh KPU Kabupaten Bengkalis, tetapi persoalan daftar pemilih tidak bisa dianggap telah selesai. Penetapan DPS bisa saja masih terdapat data pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memprediksi masalah yang dianggap rawan dalam sub tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya sebagai berikut:

- a. kesiapan aplikasi Sistem Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum (SIDALIH KPU);
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak men-TMS kan pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- c. masih ditemukannya pemilih ganda dalam DPT;
- d. masih ditemukannya data pemilih dibawah umur masuk kedalam DPT; dan
- e. tidak dilakukan pengumuman terhadap DPT kepada masyarakat.

b. Perencanaan Pengawasan

Kendati potensi masalah yang dianggap rawan telah diketahui Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tentunya hal itu menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga pengawas pemilu telah membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan kerawanan-kerawanan yang akan terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Beberapa antisipasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pemetaan terhadap TPS rawan sebelum pelaksanaan pencocokan dan penelitian;
- b. Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi bersama *stakeholders*;
- c. Melakukan rapat koordinasi bersama jajaran pengawas pemilu;
- d. Memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- e. Mengintruksikan jajaran pengawas pemilu Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan melekat tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- f. Mengintruksi jajaran pengawas pemilu Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk membentuk posko pengaduan DPT;
- g. Melakukan pencermatan dan analisis terhadap daftar pemilih (A-KWK), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- h. Memberikan saran perbaikan atas temuan terkait tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Bengkalis;
- i. Membentuk kelompok kerja pengawasan Daftar Pemilih Tetap (POKJA DPT);
- j. Membuat posko pengaduan masyarakat terhadap penyusuan DPT;
- k. Menerima laporan masyarakat terkait daftar pemilih dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pemutakhiran data pemilih untuk menetapkan daftar pemilih memang menjadi persoalan yang terus menerus setiap pelaksanaan pemilihan umum, persoalan yang mendasar itu yakni masih ditemukan

adanya data pemilih ganda, data pemilih dibawah umur, data tidak invalid, pemilih tidak memenuhi syarat masuk kedalam Daftar pemilih Tetap.

Dalam mengantisipasi masalah yang sering timbul dalam pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis lebih akurat.

Pencegahan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi bersama *Stakeholders*

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengundang berbagai *stakeholder* di pemerintahan kabupaten Bengkalis untuk membahas dan mencari solusi dan antisipasi dari potensi masalah dan persoalan-persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Kegiatan Rapat Koordinasi bersama stakeholder dilakukan pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pada pukul 10.20 s.d selesai di ruang aula kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan agenda Rapat Koordinasi pengawasan dan sosialisasi kepada stakeholder dalam rangka pelaksanaan coklit pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini telah mencatat dalam notulesi rapat kegiatan sebagai bukti bahwa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih menjadi perhatian bersamaan dari seluruh element masyarakat sebagai stakeholders.

2) Himbauan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi pencegahan dengan menyurati himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis terkait pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih.

Berikut himbauan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

a) **Himbau Tahapan Pembentukan PPDP**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam tahapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk:

- (1) Melakukan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dimulai sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020;
- (2) Melaksanakan pembentukan PPDP sesuai dengan pedoman, tata cara dan mekanisme;
- (3) Mengumumkan kepada publik secara terbuka di website KPU Kabupaten Bengkalis;
- (4) Terhadap point 1 (satu) agar saudara dapat berkoordinasi secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

b) **Himbau Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk:

- (1) Melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- (3) Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersumber dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);

- (4) Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan pendataan serta pencocokan dan penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- (5) KPU Kabupaten Bengkalis dapat berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.

c) **Himbauan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk:

- (1) Memastikan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah;
- (3) Memastikan PPDP melaksanakan pendataan serta pencocokan dan penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- (4) Terhadap hal tersebut diatas, agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.

d) **Himbauan Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui surat nomor 352/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

- (1) melakukan proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) melakukan rekapitulasi dalam bentuk rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
- (3) Menindaklanjuti masukan dan saran oleh panitia pengawas dan tim kampanye pasangan calon dan/atau perwakilan partai politik dalam rapat pleno terbuka, apabila data yang ditunjukkan benar;
- (4) PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP kepada PPK, PPL, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
- (5) Melaksanakan kegiatan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka dengan memperhatikan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19).

b. Aktivitas Pengawasan

Upaya-upaya pencegahan telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai langkah awal pencegahan agar tidak terjadinya berbagai permasalahan dan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Meskipun upaya pencegahan tersebut telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis, hal itu tidaklah menjadi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih selesai sampai disitu. Namun, disamping melakukan upaya-upaya pencegahan, kerja-kerja pengawasan tetaplah dilaksanakan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak hanya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, namun pengawasan daftar pemilih juga menjadi objek pengawasan masyarakat

itu sendiri terhadap hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkulu melaksanakan beberapa aktivitas pengawasan yang diantaranya:

1) Pemetaan Masalah dan Tindaklanjut

Sebelum dimulainya tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah melakukan pemetaan potensi masalah yang akan terjadi di dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Beberapa potensi masalah yang terangkum dalam daftar inventarisasi masalah tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, diantaranya telah disampaikan pada sub judul terkait kerawanan-kerawanan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang tersebut diatas.

Berikut tabel daftar inventarisasi masalah tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020:

Tabel 1. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

NO	POTENSI MASALAH	PENYELESAIAN
Tahapan Sinkronisasi DP4		
1	terdapatnya data pemilih yang telah meninggal dunia	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
2	terdapatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak valid atau rusak	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
3	terdapatnya daftar pemilih yang tidak memiliki kelengkapan data	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
4	terdapatnya daftar pemilih yang memiliki informasi yang ganda	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4

Tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT)		
1	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak memahami prosedur pencoklitan	Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dapat memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPDP
2	PPDP dalam melakukan cokolit tidak melakukan penyandingan dengan formulir model A-KWK	Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dapat memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPDP
3	PPDP melakukan cokolit dengan tidak mendatangi rumah ke rumah	Melakukan pengawasan melekat dan mencatat kejadian dugaan pelanggaran
4	PPDP tidak melakukan cokolit, tetapi meminta bantuan dari orang lain;	Melakukan pengawasan melekat dan mencatat kejadian dugaan pelanggaran
5	PPDP dalam melakukan cokolit tidak melakukan pencoretan terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memasukan pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih;	Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dapat memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPDP dan mencatat pemilih TMS dalam catatan manual.
6	PPDP tidak melakukan penempelan stiker cokolit;	Memberikan saran perbaikan
7	PPDP dalam melakukan cokolit tidak menggunakan alat pelindung diri (APD);	Memberikan saran perbaikan
8	Masyarakat tidak menerima kedatangan PPDP untuk dilakukan pencoklitan;	Memberikan saran perbaikan dan mencatat kejadian khusus
9	Masyarakat tidak berada dirumah ketika PPDP melakukan pencoklitan;	Meminta kepada PPDP membuat catatan, dan mendatangi kembali rumah sampai pelaksanaan cokolit selesai.
Tahapan Rekapitulasi DPS		
1	masih ditemukannya pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian;	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
2	masih ditemukannya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS);	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.

3	masih ditemukannya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
4	masih ditemukannya pemilih dibawah umur masuk kedalam DPS;	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
5	hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak sinkron dengan hasil rekaitulasi tingkat Desa/Kelurahan; dan tidak dilakukannya pengumuman terhadap DPS kepada masyarakat	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
Tahapan Rekapitulasi DPT		
1	kesiapan aplikasi Sistem Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU);	Memberikan himbauan kepada KPU agar dapat memaksimalkan penggunaan SIDALIH
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak men-TMS pemilih yang tidak memenuhi syarat;	Memberikan saran perbaikan kepada KPU agar men-TMS kepada Pemilih TMS.
3	masih ditemukannya pemilih ganda dalam DPT;	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap akurasi DPT.
4	masih ditemukannya data pemilih dibawah umur masuk kedalam DPT; dan	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap akurasi DPT.
5	tidak dilakukan pengumuman terhadap DPT kepada masyarakat.	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap akurasi DPT.

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Beberapa persoalan diatas terjadi dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, permasalahan tersebut diatas telah diambil tindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

2) Rapat Koordinasi

Guna dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dapat diawasi secara melekat, sesuai

dengan mekanisme dan prosedur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemutakhiran daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengambil langkah dengan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran pengawas pemilu Kecamatan (Panwascam) guna memberikan pemahaman terkait prosedur pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dilapangan bagi Panwascam.

Beberapa rapat koordinasi bersama jajaran pengawas kecamatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, diantaranya:

a) Intruksi kepada Jajaran Pengawas Pemilu

Selain melakukan rapat koordinasi bersama jaran pengawas pemilu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengintruksi kepada panwascam untuk melakukan pengawasan secara melekat, serta melaporkan segala kejadian dan hasil pengawasan secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi setiap Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Berikut instruksi pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang disampaikan kepada Panwascam Se-Kabupaten Bengkalis:

(1) Instruksi Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit)

Panwascam dan PKD diberi mandat untuk memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai jadwal, prosedur, peraturan dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Setiap hasil pengawasan, dituangkan kedalam Formulir Hasil Pengawasan (Form A) dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.

- (2) Instruksi pemberdayaan staf sekretariat Panwascam dalam pengawasan pencocokan dan penelitian
- Jajaran pengawas agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), memberdayakan Staf Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk membantu kegiatan pengawasan coklit yang sedang dilakukan pengawas kelurahan/desa, khususnya di kelurahan/desa yang memiliki TPS dalam jumlah yang besar dan sulit dijangkau, dan memastikan tahapan berjalan sesuai dengan prosedur, panduan dan ketentuan perundang-undangan, serta menerapkan kesehatan pencegahan Covid-19.
- (3) Instruksi pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
- Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengintruksikan jajaran pengawasan pemilihan kecamatan agar:
- (i) Memastikan PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPDP;
 - (ii) Memastikan PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
 - (iii) Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Perwakilan Partai Politik untuk tingkat Kelurahan/Desa sesuai wilayah kerja PKD;
 - (iv) Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik untuk tingkat ditingkat Kecamatan sesuai wilayah kerja Panwaslu Kecamatan;

- (v) Memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan disertai dengan autentik berbasis kartu tanda penduduk elektronik terhadap kesalahan data pemilih kepada PPS dan/atau PPK sesuai dengan tingkatannya;
- (vi) Dalam hal PPS dan/atau PPK tidak menindaklanjuti saran perbaikan, PKD melaporkan hasil pengawasan rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (vii) Memastikan pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan;
- (viii) PKD dan Panwaslu sesuai wilayah kerja wajib mendapatkan hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan selanjutnya diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- (ix) Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap memakai standar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dengan menggunakan masker, handsanitizer, mencuci tangan, dan jaga jarak; dan
- (x) Membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan pada formulir model a secara manual dan online.

b) Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU Bengkalis dalam tahapan Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Bengkalis sebagai berikut:

(1) Saran perbaikan terkait penyampaian salinan formulir model AB.KWK

Melalui Surat Nomor 363/K.RI-01/TU.00.01/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan saran perbaikan agar KPU Bengkalis:

- (i) Memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan;
- (ii) Memerintahkan kepada seluruh jajaran PPS untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP (formulir model A.B.K-WK) kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau PPL dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh; dan
- (iii) Pelaksanaan ketentuan pada angka 2 diatas agar dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS.

(2) Saran perbaikan terhadap temuan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Melalui Surat Nomor 574/K.RI-01/TU.00.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan

saran perbaikan terkait adanya data pemilih ganda sebanyak 625 pemilih, pemilih dibawah umur sebanyak 175 pemilih, Kategori NKK kurang dari 16 digit sebanyak 783, NIK yang kurang dari 16 digit sebanyak 778 pemilih, Kategori Invalid tanggal lahir sebanyak 275 pemilih, kategori umur diatas 100 tahun sebanyak 29 pemilih, kategori data tempat lahir yang tidak lengkap sebanyak 22 pemilih, tidak lengkap status kawin 4 pemilih, tidak lengkap alamat 47 pemilih, tidak lengkap RT sebanyak 10 Pemilih, tidak lengkap RW sebanyak 10 Pemilih, tidak lengkap data perekaman EKTP sebanyak 231 pemilih, dan tidak lengkap data TPS sebanyak 10 Pemilih.

Berdasarkan hasil analisis data pemilih yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar:

- (i) Terhadap seluruh hasil temuan daftar pemilih sementara yang bermasalah masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS) Tahun 2020 untuk dapat ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan;
 - (ii) Terhadap point 1 agar KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pencermatan kembali terhadap data daftar pemilih sementara (DPS);
 - (iii) Melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang bermasalah tersebut sebelum dilaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - (iv) Menindaklanjuti saran perbaikan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebelum dilaksanakan penetapan DPT;
- (3) Saran Perbaikan terhadap pemilih yang tidak masuk kedalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS-HP)

Melalui surat Nomor 575/K.RI-01/TU.00.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu ditingkat kecamatan dan atas laporan masyarakat masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana *terlampir*. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan saran perbaikan kepada saudara agar:

- (i) Memasukan nama-nama pemilih sebagaimana terlampir kedalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- (ii) Terhadap point 1 (satu), agar saudara dapat menindaklanjuti saran perbaikan ini sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Bengkalis;
- (iii) Melaporkan perkembangan tindaklanjut saran perbaikan ini kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Proses pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 menjadi perhatian khusus Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat sebagai pemilih, tentunya dengan menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, akurat, valid, dan komprehensif. Artinya seluruh elemen-

elemen dalam penentuan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus termuat atau terpenuhi.

Persoalan akurasi serta kepastian terakomodir seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah dua isu utama yang mesti dipastikan oleh seluruh elemen dalam penyelenggaraan Pemilu. Persoalan ini tidak dapat dihindari, karena masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan.

Dalam proses pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, yang menjadi persoalan mendasar Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi tahapan pemutakhiran adalah kurangnya personil dalam melakukan pengawasan lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada saat pencoklitan dari rumah kerumah. Perbandingan antara Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam tahapan pemuktakhiran data dan daftar pemilih yakni sekitar 1:8 dengan angka sebagai berikut:

- a. Jumlah Pengawas Kelurahan/Desa = 155 orang
- b. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih = 1.285 orang

Berikut grafik perbandingan antara Pengawas Kelurahan/Desa dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada saat pencocokan dan penelitian (Coklit):

Grafik 1. Perbandingan PKD dan PPDP



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

a. Temuan

Pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan:

1) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Bengkalis pada tanggal 14 September 2020 di Gedung Daerah Bengkalis serta dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan analisis dan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan dengan cara menganalisis dan pencermatan berdasarkan kategori elemen sebagai berikut:

a) Kategori Data Ganda

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih ganda dengan mencari data pemilih yang memiliki elemen Nomor KK, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir yang sama. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah data pemilih ganda sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Data Ganda DPS Tahun 2020

REKAP HASIL ANALISIS DATA GANDA DPS 2020						
KECAMATAN	HASIL ANALISIS DPS GANDA	GANDA IDENTIK	GANDA IDENTIK ANTAR TPS DALAM SATU DESA	GANDA IDENTIK ANTAR DESA	GANDA IDENTIK ANTAR KECAMATAN	JUMLAH
BENGKALIS	11	6	4	0	1	11
BANTAN	2	0	2	0	0	2
BUKIT BATU	0	0	0	0	0	0
SIK KECIL	4	4	0	0	0	4
BANDAR LAKSAMANA	4	4	0	0	0	4
RUPAT	8	8	0	0	0	8
RUPAT UTARA	0	0	0	0	0	0
TALANG MANDAU	13	8	2	2	1	13
PINGGIR	65	36	16	10	3	65
MANDAU	482	398	12	56	16	482
BATHIN SOLAPAN	36	16	2	8	10	36
JUMLAH TOTAL	625	480	38	76	31	625

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

b) Kategori NKK dan NIK

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang memiliki Nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan (NKK) dengan mencari data pemilih yang memiliki elemen NKK dan NIK yang kurang dari 16 (enam belas digit) dan atau cacat. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah data pemilih ganda sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori NKK dan NIK

No	Kecamatan	NKK ≤ 16 digit	NIK ≤ 16 digit
1	Bengkalis	779	778
2	Bantan	0	0
3	Bukit Batu	0	0
4	Siak Kecil	0	0
5	Bandar Laksamana	0	0
6	Rupat	1	0
7	Rupat Utara	0	0
8	Talang Muandau	0	0
9	Pinggir	0	0
10	Mandau	1	0
11	Bathin Solapan	2	0
TOTAL		783	778

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

c) Kategori Kelengkapan Data

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang terdiri dari Tempat Lahir, Status Kawin, Alamat, Nomor RT, Nomor RW, EKTP, dan Nomor TPS terdapat data yang tidak lengkap atau kosong. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara

(DPS), ditemukan jumlah kategori kelengkapan data sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Kelengkapan Data

No	Kecamatan	Tempat Lahir	Kawin	Alamat	Rt	Rw	E-ktp	Tps
1	Bengkalis	0	0	0	0	0	1	0
2	Bantan	0	0	0	0	0	1	0
3	Bukit Batu	0	0	10	10	10	10	10
4	Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0
5	Bandar Laksamana	0	0	36	0	0	0	0
6	Rupat	0	0	0	0	0	2	0
7	Rupat Utara	0	0	0	0	0	2	0
8	Talang Muandau	0	1	0	0	0	0	0
9	Pinggir	1	0	0	0	0	56	0
10	Mandau	21	0	1	0	0	151	0
11	Bathin Solapan	0	3	0	0	0	8	0
	TOTAL	22	4	47	10	10	231	10

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

d) Kategori Invalid Tanggal Lahir

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang terdiri dari Tanggal Lahir terdapat data yang tidak valid seperti 00/00/0000, dan tahun lahir yang cacat. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori invalid tanggal lahir sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Invalid Tanggal Lahir

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	8	8	16
2	Bantan	2	2	4
3	Bukit Batu	6	3	9
4	Siak Kecil	0	4	4
5	Bandar Laksamana	19	18	37

6	Rupat	11	7	18
7	Rupat Utara	3	1	4
8	Talang Muandau	18	8	26
9	Pinggir	21	16	37
10	Mandau	33	36	69
11	Bathin Solapan	26	25	51
	TOTAL	147	128	275

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

e) Kategori Umur dibawah ≤ 17 Tahun

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membatasi umur 17 tahun untuk masuk kedalam DPS. Hasil analisis terdapat data yang lengkap namun disegi umur masih dibawah (≤ 17 tahun) atau tidak memenuhi syarat (MS). Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori data pemilih yang dibawah umur (≤ 17 tahun) sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur ≤ 17 Tahun

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	8	11	19
2	Bantan	3	7	10
3	Bukit Batu	3	0	3
4	Siak Kecil	2	3	5
5	Bandar Laksamana	3	1	4
6	Rupat	4	6	10
7	Rupat Utara	1	0	1
8	Talang Muandau	16	14	30
9	Pinggir	16	20	36
10	Mandau	8	16	24
11	Bathin Solapan	21	12	33
	TOTAL	85	90	175

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

f) Kategori Umur diatas ≥ 100 Tahun

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membatasi umur 100 tahun untuk masuk kedalam DPS. Hasil analisis terdapat data yang lengkap, namun ditemukan umur diatas (≥ 100 tahun) masuk kedalam DPS. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori data pemilih yang diatas umur (≥ 100 tahun) sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur ≥ 100 Tahun

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	1	0	1
2	Bantan	0	2	2
3	Bukit Batu	2	0	2
4	Siak Kecil	1	1	2
5	Bandar Laksamana	0	0	0
6	Rupat	1	3	4
7	Rupat Utara	0	0	0
8	Talang Muandau	0	0	0
9	Pinggir	5	0	5
10	Mandau	1	1	2
11	Bathin Solapan	3	8	11
TOTAL		14	15	29

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

- 2) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Pengawasan secara langsung rapat pleno rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 16 Oktober 2020 yang dimulai pukul 10.00 s.d

23.59 WIB di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Bengkulu.

Dalam Rapat Pleno, Bawaslu Kabupaten Bengkulu meminta KPU Kabupaten Bengkulu untuk melakukan penundaan pembacaan Berita Acara Penetapan DPS-HP untuk Kecamatan Bengkulu, dikarenakan untuk kecamatan Bengkulu masih ditemukan adanya 333 pemilih di Lapas kelas IIA Bengkulu yang belum dilakukan perekaman biometrik oleh Disdukcapil dan KPU Bengkulu melalui PPK Kecamatan Bengkulu. Bawaslu Kabupaten Bengkulu, meminta KPU Bengkulu untuk menunda sementara waktu sampai perekaman terhadap pemilih di Lapas Kelas IIA Bengkulu selesai dilakukan.

Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilakukan ditingkat Kabupaten telah merekomendasikan secara langsung pada saat Pleno Rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan sebagai DPT oleh KPU Bengkulu terhadap nama-nama yang memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam DPT.

Bawaslu Kabupaten Bengkulu merekomendasikan nama-nama yang memenuhi syarat tersebut ada di kecamatan Siak Kecil sebanyak 17 orang, Kecamatan Bukit Batu 11 orang, Kecamatan Mandau 37 orang, dan Kecamatan Bengkulu 2 orang.

Nama-nama yang bersangkutan tersebut diketahui oleh Panwascam pada saat setelah penetapan DPSHP ditingkat Kecamatan oleh PPK, sehingga tidak bisa dirubah kembali. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu merekomendasikan nama-nama yang memenuhi syarat tersebut pada saat pleno DPSHP tingkat Kabupaten Bengkulu.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta KPU selanjutnya untuk melakukan sampling terhadap rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Jika belum ditindaklanjuti, maka KPU Kabupaten Bengkalis diminta untuk melakukan perbaikan secara langsung dalam rapat pleno rekapitulasi DPS-HP.

Dari hasil sampling atas rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, ditemukan adanya beberapa pemilih yang masih terdapat ganda dan pemilih dibawah umur masuk kedalam DPS-HP Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta untuk dilakukannya penundaan sementara waktu penetapan terhadap kecamatan yang masih terdapat data ganda masuk kedalam DPS-HP sampai dilakukannya perbaikan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan saran perbaikan terkait adanya 1 (satu) orang pemilih atas nama SURYANI di Kecamatan Bathin Solapan yang meninggal dunia pada saat setelah pleno DPS-HP di tingkat Kecamatan Bathin Solapan, sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada KPU Bengkalis agar melakukan TMS terhadap nama SURYANI tersebut.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rapat pleno rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan menjadi DPT menemukan adanya 1 (satu) pemilih ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nama yang berbeda. Pemilih NIK yang sama tersebut atas nama YANI dan YANISA. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta keterangan dan penjelasan terhadap nama-nama bersangkutan kepada KPU Bengkalis.

KPU Bengkalis selanjutnya, meminta kepada Disdukcapil untuk memberikan keterangan terkait ganda NIK tersebut yang berbeda nama. Dari Keterangan Disdukcapil, NIK dan nama yang sah adalah atas nama YANISA bukan atas nama YANI.

Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dengan jumlah total 385.981 pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis kembali melakukan pencermatan dan analisis berdasarkan file softcopy excel salinan DPT yang diberikan KPU Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil pencermatan dan analisis terhadap DPT, Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menemukan adanya daftar pemilih bermasalah pada tanggal 13 November 2020, dengan jumlah total sebanyak 244 pemilih bermasalah. Adapun rincian jumlah pemilih dengan elemen data ganda identik sebanyak 232 pemilih dan pemilih dibawah umur 17 tahun sebanyak 14 pemilih, 2 pemilih diantaranya sudah berstatus menikah atau sudah kawin. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan penyandingan terhadap temuan dalam DPS yang dilakukan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penyandingan antara pencermatan DPT dan DPS, Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menemukan adanya saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum ditindaklanjuti KPU Kabupaten Bengkalis sebanyak 26 pemilih ganda.

b. Rekomendasi

Terhadap hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 16 Oktober 2020 yang masih terdapat data yang bermasalah. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

menjadikan DPT bermasalah sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dengan Nomor : 04/TM/PB/ Kab/04.03/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Divisi Penanganan Pelanggaran, dalam hal ini telah meminta keterangan penemu, terlapor dan saksi-saksi.

Berdasarkan uraian kajian terhadap fakta-fakta yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan ini menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penemu atas nama Usman (Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga) Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan Pelaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis yang temuannya telah diregister dengan No. 04/TM/PB/Kab/04.03/XI/2020 tanggal 18 November 2020, dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam temuan *a quo*;
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis berwenang melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis;
- 3) Temuan *a quo* merupakan pelanggaran Pemilihan yaitu termasuk dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 4) Pelaku KPU Kabupaten Bengkalis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Walikota: PPDP melakukan kegiatan cokolit dengan cara:

- a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 5) Pelaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) PKPU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Walikota, yang menyebutkan:

- a) “KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar”.
 - b) “KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK”.
- 6) Pelaku Ketua dan Anggota KPU kabupaten Bengkulu dinyatakan **Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020;

Berdasarkan Uraian Kajian dan Kesimpulan, maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu untuk:
 - a) Melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkulu sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan
 - b) Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020;
- 2) Dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu dimaksud, agar KPU Kabupaten Bengkulu dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada kesempatan pertama.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan KPU Kabupaten Bengkalis melalui surat nomor 678/K.RI-01/TU.03/XI/2020 tertanggal 22 November 2020.

Atas rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut, KPU Kabupaten Bengkalis pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 mengundang Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Tim Paslon dalam rangka melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan hal-hal sebagai berikut:

1. terhadap data dan daftar pemilih bermasalah, KPU Kabupaten Bengkalis menindaklanjuti dengan cara menandai pada daftar pemilih TMS;
2. KPU Kabupaten Bengkalis tidak memberikan surat undangan memilih kepada pemilih yang ditandai sebagai pemilih TMS;
3. Terhadap surat suara yang sudah tercetak, KPU Kabupaten Bengkalis akan melakukan penarikan kembali untuk dimusnahkan.
4. KPU Kabupaten Bengkalis memberikan data salinan *softcopy* Berita Acara (Model A.3-KWK) Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 hasil tindaklanjut rekomendasi Bawaslu nomor 678/K.RI-01/TU.03/XI/2020.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih seperti tidak ada ujungnya, permasalahannya masih tetap sama dan terus berkelanjutan pada Pemilu dan Pemilihan dari tahun ke tahun karena permasalahan DPT bukanlah suatu hal yang mudah untuk dituntaskan. Dari sisi partisipasi pemilih, menentukan tingkat partisipasi pemilih adalah ditentukan dari validasi data pemilih karena untuk menentukan pesentase pemilih didasarkan pada jumlah

DPT sebagai pembilang pembaginya. Semakin invalid DPT, maka partisipasi akan cenderung semakin rendah, dan sebaliknya semakin valid DPT maka partisipasi akan mendekati keadaan yang sebenarnya.

Rangkuman permasalahan yang terjadi pada Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih berdasarkan jejak pencatatan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis antara lain:

- a. Data Ganda yang masih didapati terkait Nama, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tempat Tanggal Lahir;
- b. Terdapatnya invalid data yang disebabkan kurang teliti dan cermatnya operator memasukkan (input) data;
- c. Terdapatnya data pemilih yang belum cukup umur (dibawah 17 tahun) dan ada yang lebih dari 100 tahun;
- d. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam data pemilih.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 masih belum dilaksanakan maksimal, oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi untuk Pemilu dan Pemilu kedepannya agar proses pengawasan berjalan secara efektif yaitu:

- a. Ketersediaan tim-tim pengawas yang memadai untuk mencermati dan menganalisa Data Pemilih;
- b. Menambah ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas pada pengawasan pencocokan dan penelitian;
- c. Meningkatkan kajian dan penelitian tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih;
- d. PPDP yang masih kurang berkompeten pada tugasnya, sehingga perlu dilakukan Bimbingan Teknis dari KPU terhadap PPDP untuk menambah

pemahaman terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih khususnya tahapan Pencocokan dan Penelitian;

- e. Pengawas Kelurahan/Desa tidak memaksimalkan kinerja sesuai dengan Tahapan Coklit. Pengawasan Coklit dilakukan hanya 1 orang PKD pada 1 kelurahan/desa. Tentu hal ini menjadi hambatan dan tidak maksimalnya PKD dalam melakukan pengawasan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PASANGAN CALON PARTAI POLITIK

1. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kerawanan - Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu

Tahapan Pencalonan merupakan tahapan krusial yang membutuhkan ketelitian mulai dari Tahapan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran Bakal Pasangan Calon, penelitian persyaratan dan berkas pencalonan, hingga penetapan pasangan calon yang dinilai sarat dengan problematika, dimana harus dilaksanakan dengan transparan dan hati-hati.

Ada enam titik rawan dalam tahapan pencalonan, yaitu :

- 1) PPS atau petugas penelitian tidak melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan. Tindakan ini dinilai akan merugikan pihak yang sudah menyiapkan dokumen dengan baik. Sebaliknya bisa menguntungkan karena Bapaslon yang tidak punya dokumen lengkap bisa lolos karena tidak ada Verfak;
- 2) Pendaftaran pasangan calon pada detik-detik terakhir. Hal ini disinyalir dapat menyulitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lantaran tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa kelengkapan dokumen dari paslon tersebut;

- 3) Konflik kepengurusan Partai Politik (Parpol) yang menjadi penyebab munculnya rekomendasi Parpol kepada lebih dari satu Pasangan Calon;
- 4) Pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik. Pada dasarnya Bapaslon kerap harus menyerahkan imbalan kepada parpol untuk mendapatkan rekomendasi. Meskipun istilah mahar merupakan konotasi yang baik dalam pernikahan, sebaliknya jadi kurang baik ketika dikaitkan dengan politik;
- 5) Dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon. Dokumen yang kerap dipalsukan dalam pencalonan adalah ijazah;
- 6) Dukungan palsu Bapaslon Perseorangan. Praktik yang dilakukan oleh bapaslon atau tim pemenangan dengan cara mencatut identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung.

Pada Tahapan Pencalonan, Pengawas harus cermat dan teliti karena pada tahapan ini rentan dengan gangguan. Dimasa pencalonan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Bengkalis disinyalir akan banyak bersinggungan dengan pihak-pihak eksternal dan dimungkinkan akan muncul gangguan yang dapat mempengaruhi kebijakan mereka sebagai penyelenggara Pemilu. Belum lagi munculnya persoalan dualisme kepengurusan parpol, rekomendasi ganda dari parpol itu sangat mungkin. Maka dibutuhkan tindakan yang ekstra hati-hati serta tetap berpegang teguh pada aturan yang telah mengatur.

Selain itu, pada Tahapan Pencalonan ini juga rawan munculnya gugatan, baik dari bakal Pasangan Calon maupun partai pengusungnya. Berkaitan dengan hal ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dituntut untuk benar-benar-benar mempersiapkan diri serta memiliki kesiapan yang matang untuk menghadapi segala gugatan yang kemungkinan dilakukan oleh tim Bapaslon yang merasa ditugikan.

Tahapan Pencalonan Kepala Daerah dinilai sangat rawan terjadinya konflik, seperti berpotensi terjadinya benturan antar massa pendukung atau ketika terjadi dualisme kepengurusan partai politik. Potensi terjadinya kecurangan dan kerawanan itu tentu bergantung pada dinamika politik lokal, utamanya situasi pada saat pencalonan. Selain itu, konflik juga bisa dipastikan terjadi ketika ada calon yang diusung oleh partai politik namun tidak sesuai dengan aspirasi konstituen maupun pendukung di akar rumput. Bila ini terjadi, maka Konflik pun akan berlanjut ketika bakal calon kepala daerah yang tidak disetujui masyarakat dinyatakan lolos pencalonan oleh KPU.

Dengan demikian, profesionalisme dan independensi penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan Bawaslu harus di junjung tinggi. Penyelenggara Pemilu harus profesional, transparan dan terbuka kepada publik selama proses tahapan pencalonan. Dengan proses yang transparan maka masyarakat dapat memahami proses tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan peserta Pilkada maupun penyelenggara. Karena kerja-kerja yang profesional itu akan membantu memperoleh kepercayaan publik kepada penyelenggara, perlu koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah terjadinya konflik. KPU dan Bawaslu harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum, keamanan, pimpinan daerah, dan pihak yang termasuk dalam forum pimpinan daerah.

Dalam menekan terjadinya konflik ini, semestinya pula penyelenggara Pilkada dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada. Semakin banyak orang yang memantau penyelenggara Pilkada, maka penyelenggara Pilkada diharapkan berjalan dengan bersih, damai, sehat dan bebas dari pelanggaran.

Pilkada sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia, penyelenggara merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat. Artinya, penyelenggara Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggara adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan sejatinya pula bahwa penyelenggara adalah sebagai mekanisme pemilihan yang mesti dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis.

Selain itu, salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Sejalan dengan itu, bahwa keterlibatan di bidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi menjadi lebih baik.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun fokus pengawasan yang direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ialah :

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Bengkalis bisa melaksanakan tahapan secara teknis sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI;
- 2) Memastikan peserta pemilihan mengikuti prosedur dan aturan yang ada;

- 3) Melakukan pengawasan faktual terhadap pemilih yang memberikan dukungan pasangan calon perseorangan.

Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran pengawas dapat mempersiapkan strategi pengawasan dalam tahapan ini yang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 8. Fokus Pengawasan, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

No	Fokus Pengawasan	Strategi	Kegiatan Pengawasan
1.	Memastikan KPU Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi terkait pencalonan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pengawasan secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan KPU Kabupaten Bengkalis - Memeriksa kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis baik kegiatan sosialisasi, media massa, cetak atau media massa elektronik
2.	Memastikan KPU telah melakukan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon baik di media massa maupun melakukan sosialisasi.	Pengawasan langsung	Memeriksa papan pengumuman dan media sosial KPU Kabupaten Bengkalis
3.	Memastikan kesiapan KPU dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon	Koordinasi dengan pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis mengenai kesiapan KPU terkait tempat, jumlah personil dan akses kesiapan SILON dan Help Desk.
4.	Memastikan kelengkapan syarat pengajuan daftar calon yang diserahkan oleh Partai Politik serta kesesuaian dengan data syarat daftar calon dengan SILON.	Pengawasan langsung dan audit dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyerahan dan kelengkapan berkas pengajuan daftar bakal calon oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Bengkalis - Memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan daftar calon dan syarat bakal calon
5.	Memastikan kebenaran dan keabsahan syarat administrasi daftar bakal pasangan calon, khusus yang berkaitan dengan (umur, ijazah, surat keterangan bebas narkoba,	Audit dokumen	Memeriksa kebenaran dan keabsahan syarat administrasi daftar calon

	narapidana dan surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan). Syarat calon dan syarat pencalonan.		
6.	Memastikan KPU melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon.	Pengawasan langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon - Membuka posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil verifikasi
7.	Memastikan KPU meminta dan mengarahkan bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	Pengawasan langsung	Memeriksa dan memastikan bakal pasangan calon mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini.
8.	Memastikan bakal pasangan calon benar-benar memperbaiki persyaratan dan kelengkapan pada masa perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan langsung - Audit dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan langsung terhadap penerimaan penyerahan berkas perbaikan oleh partai politik ke KPU Kabupaten Bengkulu - Memeriksa dokumen perbaikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah diperbaiki
9.	Memastikan KPU Kabupaten Bengkulu menetapkan Pasangan Calon sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku	Pengawasan langsung dan audit dokumen	Membuka loket penerimaan permohonan sengketa selama 3 hari.
10.	Memastikan KPU Kabupaten Bengkulu melakukan pengundian nomor urut sesuai dengan ketentuan dan mematuhi protokol kesehatan.	Pengawasan langsung	Pengawas melakukan pengawasan secara langsung pada proses pengundian dan nomor urut Pasangan Calon dan menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

- 1) Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkulu pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan,

- sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik larangan terhadap mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis;
 - 3) Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
 - 4) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan;
 - 5) Membuat posko pelaporan pengaduan penyalahgunaan E-KTP untuk dukungan calon perseorangan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon.

b. **Aktivitas Pengawasan**

Pada Tahapan Pencalonan, terdapat 2 jalur pencalonan yaitu melalui jalur Pencalonan Perseorangan atau Independen (Non Partai Politik) dan rekomendasi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

1) **Pencalonan Perseorangan**

Aktivitas Pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat di lihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 9. Aktivitas Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan

No	Tahapan	Aktivitas Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan	a. Pengawasan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan	Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Sampai dengan batas waktu

		<p>rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan akhir</p> <p>b. Pengumuman penyerahan dukungan</p> <p>c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota</p> <p>d. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota</p> <p>e. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS.</p> <p>f. Verifikasi faktual ditingkat desa/kelurahan selama 14 hari (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS.</p> <p>g. Rekapitulasi dukungan ditingkat kecamatan</p> <p>h. Rekapitulasi dukungan ditingkat kabupaten/kota</p> <p>i. Rekapitulasi dukungan ditingkat provinsi</p> <p>j. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota</p> <p>l. Penyampaian syarat dukungan hasil</p>	<p>pukul 00.00 Wib tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan yang hadir di KPU Kabupaten Bengkalis untuk penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Pada hari tersebut bukan hanya jajaran KPU Kabupaten Bengkalis dan Anggota KPU Provinsi Riau yang turun langsung untuk melakukan supervisi sekaligus monitoring langsung namun juga jajaran pengawas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan tim Bawaslu Provinsi juga turun langsung untuk melakukan pengawasan.</p> <p>Berdasarkan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, akan ada 1 (satu) Bakal Pasangan calon Perseorangan yang mendaftar pada calon perseorangan. Pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Operator Bakal Paslon Perseorangan yang ditunjuk sudah berkonsultasi dan mengisi data-data jumlah pendukung yang dianggap sudah melebihi dari jumlah minimum. Namun Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak hadir pada saat pendaftaran resmi ditutup. Sehingga KPU Kabupaten Bengkalis menutup resmi tahapan pendaftaran calon perseorangan dengan Berita Acara.</p>
--	--	---	---

		<p>perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS</p> <p>m. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan</p> <p>n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan</p> <p>o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota</p> <p>p. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi</p>	
--	--	---	--

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

2) Pencalonan rekomendasi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Tabel 10. Aktivitas Pengawasan Pendaftaran Calon Rekomendasi Parpol

No	Tahapan	Aktivitas Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	a. Memastikan KPU melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon baik dari media massa maupun papan pengumuman atau sosialisasi.	a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pada tahapan ini KPU telah melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon melalui media massa, dan papan pengumuman. Hal ini dapat terlihat dengan baliho-baliho yang terpasang di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk informasi yang dapat diketahui oleh khalayak umum.
2.	Pendaftaran pasangan calon	a. Membentuk tim dari jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melakukan [engawasan melekat di KPU Kabupaten Bengkalis selama	a. Berdasarkan hasil pengawasan KPU telah menjalankan tahapan penerimaan pendaftaran paslon sesuai dengan PKPU b. KPU telah mengikuti standar protokol kesehatan pada saat

		<p>tahapan pendaftaran pasangancalon selama 3 (tiga) hari.</p> <p>b. Memastikan KPU membuka pendaftaran paslon sesuai dengan PKPU</p> <p>c. Memastikan pendaftaran pasangan calon tidak melanggar protokol kesehatan</p> <p>d. Tim pengawas diberikan ruang kebebasan untuk dapat melakukan pengawasan didalam ruang pendaftaran paslon yang jumlahnya dibatasi saat pandemi Covid-19 ini.</p> <p>e. Mengisi alat kerja yang disediakan oleh Bawaslu untuk tahapan pencalonan</p> <p>f. Mengisi Form A Pengawasan dan menuangkan segala kejadian yang terjadi pada hari pertama dan terakhir pendaftaran pasangan calon.</p> <p>g. Memberikan tanggapan dan masukan pada saat KPU memberikan ruang kepada Pimpinan Bawaslu untuk menanggapi penerimaan pendaftaran paslon pada hari pertama dan terakhir pendaftaran</p>	<p>pendaftaran paslon berlangsung, hal ini dapat terlihat dari setiap orang yang hadir menggunakan masker dan KPU selaku pihak penyelenggara juga menyediakan masker, tempat cuci tangan serta handsinitizer pada saat tahapan ini berlangsung.</p> <p>c. KPU membatasi jumlah orang yang diperbolehkan untuk masuk di ruang pendaftaran mengingat tahapan berlangsung dimasa pandemi non alam ini dan sebagai bentuk pencegahan dan penularan Covid-19.</p> <p>d. Paslon masuk keruang pendaftaran dengan disambut langsung oleh pimpinan KPU dan dihadiri juga oleh pimpinan Bawaslu.</p> <p>e. Pendaftaran hari pertama dibuka dari pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 16.00, pada hari pertama pendaftaran, KPU menerima 2 (dua) paslon yang mendaftarkan diri ke KPU.</p> <p>f. Pada hari ke 2 (dua) tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU sampai pada batas waktu yang telah diatur oleh KPU yaitu pukul 16.00 Waktu setempat.</p> <p>g. Pada hari 3 (tiga) merupakan hari terakhir pendaftaran, KPU menerima 2 (dua) pasangan calon yang mendaftarkan diri.</p> <p>h. Pada hari ke 3 (tiga) kedua pasangan calon mendaftarkan diri diwaktu yang berbeda-beda. Pasangan ke 3 hadir dipagi hari dan pasangan ke 4 hadir disiang hari. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan ada pengamanan yang ketat dari pihak Kepolisian dan jajarannya.</p>
--	--	--	---

			<p>i. Pendaftaran berjalan dengan baik dan kondusif. Tidak ditemukannya pelanggaran yang menjadi catatan selama tahapan pendaftaran berlangsung oleh pengawas.</p> <p>j. Pendaftaran pada hari ke 3 (tiga) yang merupakan hari terakhir pendaftaran berakhir pada pukul 24.00 Waktu setempat dan berdasarkan hasil pengawasan ada 4 (empat) pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bengkalis dan semua pasangan calon diterima dan diminta untuk melanjutkan ke tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dengan jadwal masing-masing pasangan calon telah ditentukan oleh KPU.</p>
3.	Verifikasi syarat pencalonan	<p>a. Bawaslu memantau dan meneliti secara langsung terkait dokumen persyaratan pencalonan dan calon yang diberikan oleh tim pasangan calon kepada KPU.</p> <p>b. Bawaslu memastikan partai pendukung terdaftar di SILON.</p> <p>c. Bawaslu melihat secara langsung terkait dokumen yang diterima oleh KPU.</p> <p>d. Bawaslu mencatat dokumen yang sekiranya mengalami kesalahan baik itu dalam pencatat nama maupun nomor KTP atau pun catatan kecil lainnya.</p>	<p>a. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat verifikasi syarat pencalonan pengawas menemukan bahwa penyelenggara kurang teliti dan kurang selektif dalam melakukan verifikasi dokumen.</p> <p>b. Terdapat salah tulis nama di NPWP salah satu wakil pasangan calon.</p> <p>c. Ditemukan kelalaian dari salah satu pasangan calon yang tidak membawa salah satu syarat pencalonan dan diperbaiki secara seketika.</p> <p>d. Ditemukannya SK partai dari salah satu pasangan calon yang belum dilegalisir.</p>
4.	Pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon	Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi secara langsung terhadap pengumuman tersebut di papan pengumuman dan media sosial resmi milik KPU Kabupaten Bengkalis	KPU Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan pengumuman di papan pengumuman dan media sosial

5.	Tanggapan dan masukan masyarakat	KPU dan Bawaslu membuka posko pengaduan untuk menampung tanggapan dan masukan masyarakat	Tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat
6.	Pemeriksaan kesehatan	<p>a. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan langsung di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru sebagai tempat pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang jadwalnya telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara.</p> <p>b. Dengan keterbatasan yang dimiliki karena pemeriksaan kesehatan bersifat tertutup dan tidak boleh diawasi secara langsung karena merupakan privasi masing-masing individu.</p> <p>c. Pengawasan melekat selama beberapa hari di RSUD Arifin Achmad sampai semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis selesai melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan.</p>	<p>a. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu memastikan keempat pasangan calon hadir untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru.</p> <p>b. Pengawas diperbolehkan untuk mendapatkan dokumentasi pada saat pasangan calon melakukan register tahap awal pemeriksaan kesehatan</p> <p>c. Dalam hal ini Bawaslu belum maksimal dalam melakukan pengawasan, karena yang boleh memasuki ruangan pemeriksaan kesehatan hanyalah Bakal Pasangan Calon dan Dokter. Pengawas hanya bisa memonitoring di luar ruangan sekedar untuk memastikan bahwa Bakal</p>
7.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan	data tidak didapatkan oleh Bawaslu karena termasuk data yang dikecualikan oleh Pihak Rumah Sakit
8.	Verifikasi syarat calon	<p>a. Memastikan syarat calon sesuai dengan identitas</p> <p>b. Memastikan keabsahan atau kesesuaian ijazah</p>	Bawaslu membagi tim untuk memastikan keabsahan atau kesesuaian ijazah dari bakal pasangan calon
9.	Pemberitahuan hasil verifikasi	Berkoordinasi kepada KPU untuk mengkonfirmasi pemberitahuan hasil verifikasi kepada	Hasil verifikasi dikonfirmasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis

		Bawaslu dan peserta pemilihan	
10.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon	Bawaslu Kabupaten Bengkulu mengawasi secara langsung terhadap pengumuman tersebut di papan pengumuman dan media sosial resmi milik KPU Kabupaten Bengkulu	KPU Kabupaten Bengkulu telah mengeluarkan pengumuman di papan pengumuman dan media sosial
11.	Penyerahan perbaikan syarat calon	Bawaslu Kabupaten Bengkulu mengawasi secara langsung terhadap penyerahan syarat calon kepada Peserta Pemilihan Pilkada 2020 Kabupaten Bengkulu	KPU telah menyerahkan perbaikan syarat calon
12.	Verifikasi perbaikan syarat calon	Perbaikan syarat calon menjadi catatan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkulu guna memastikan kembali hasil perbaikan sudah lengkap dan diverifikasi kembali dengan prosedur dan perundang – undangan berlaku	Perbaikan syarat calon di verifikasi ulang oleh KPU Kabupaten Bengkulu
13.	Penetapan pasangan calon	<p>a. Bawaslu Kabupaten Bengkulu membuka loket penerimaan permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sesuai ketentuan Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Yaitu pada hari pertama dan kedua dibuka pada pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu setempat dan hari terakhir 08.00 s.d 24.00 Waktu setempat.</p> <p>b. Menerima loket permohonan melalui jaringan online yaitu Sistem Informasi</p>	Penetapan pasangan calon sifatnya lebih internal dilingkungan KPU. Namun terkait BA dan SK Penetapan pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu berhak mendapatkan salinannya.

		<p>Penyelesaian Sengketa (SIPS).</p> <p>c. Membuka ruang yang seluas-luasnya untuk masing-masing bakal pasangan calon untuk melakukan konsultasi atau pun silaturahmi di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.</p>	
14.	Pengundian nomor urut calon	<p>a. Melakukan pengawasan secara melekat di KPU Kabupaten Bengkalis pada hari pengundian nomor urut calon.</p> <p>b. Memastikan KPU menjalan pengundian nomor urut calon sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku.</p> <p>c. Melakukan penandatanganan fakta integritas sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>d. Meminta ruang berbicara di forum yang dibuka oleh KPU untuk memberikan dan membacakan kan fakta integritas yang diikuti oleh semua pasangan calon untuk tetap mengikuti aturan yang ada selama tahapan Pilkada</p> <p>e. Anggota Bawaslu Provinsi Riau juga ikut melakukan kunjungan langsung di KPU Kabupaten Bengkalis pada hari pengundian nomor urut.</p>	<p>a. Pada hari pengundian nomor urut KPU mengundang ke 4 (empat) pasangan calon yang pada tanggal 23 September telah ditetapkan sebagai pasangan calon sesuai dengan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU.</p> <p>b. Berdasarkan hasil pengawasan jumlah peserta yang boleh hadir saat pengundian nomor urut calon dibatasi.</p> <p>c. Standart protokol kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam tahapan ini.</p> <p>d. Hasil pengawasan mencatat pengundian nomor urut calon berlangsung secara kondusif dan lancar.</p> <p>e. Setelah pengundian nomor urut juga dihadiri oleh stekholder dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.</p>

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Bawaslu tidak menemukan kejadian khusus. Namun ditemukan data yang berbeda dari salah satu Wakil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, yaitu pada ijazah pendidikan bulan lahir yang terdapat di Kartu identitas tidak memiliki kesamaan. Semua data yang dilampirkan oleh yang bersangkutan menuliskan bahwa bulan lahir adalah Agustus sedangkan di ijazah ialah bulan Maret.

b. Rekomendasi

Terkait temuan tersebut, yakni pada saat dilakukannya verifikasi terhadap syarat pencalonan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan konfirmasi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh respon positif serta tanggapan yang cepat. Berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan dari ijazah tempatnya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Maka dengan ditemukan kesalahan tersebut, pihak yang bersangkutan menghubungi pihak instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut untuk dilakukan perbaikan dengan menggunakan data yang sebenar-benarnya.

Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis kemudian meminta agar hal ini ditindaklanjuti dengan benar bagi menghindari munculnya konflik di kemudian hari.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terkait Tindaklanjut dari temuan ini, pihak yang bersangkutan langsung melakukan konfirmasi cepat dan dini. Sehingga tidak adanya permasalahan yang berkelanjutan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Diantara dinamika yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis adalah, di mana bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftarkan diri ke KPU Bengkalis, proses pemeriksaan kesehatannya dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Diantara permasalahan yang muncul dan dihadapi dalam melakukan pengawasan ini adalah tidak diberi ruang bagi Pengawas Pemilu untuk mengawasi secara langsung proses pemeriksaan kesehatan yang diikuti bakal pasangan calon.

Karena tidak diberinya ruang dalam melakukan pengawasan secara langsung, mengakibatkan pengawasan yang dilakukan hanya sebatas mengetahui dan memastikan bahwa bakal pasangan calon memasuki ruang pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Selain dari itu, pengawas hanya dapat menunggu di ruang tunggu yang ada di rumah sakit sampai bakal pasangan calon selesai melakukan pemeriksaan kesehatan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

a. Keberhasilan selama proses pelaksanaan pengawasan

Keberhasilan yang dicapai selama proses pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pilkada Serentak 2020, yakni di mana Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan adanya kesalahan prosedur dari keempat pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU

Kabupaten Bengkalis pada tanggal 4 s.d 6 September 2020. Setiap pasangan calon hadir tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU.

Sementara terkait pendaftaran pasangan calon yang berlangsung selama masa pandemi Covid-19. masing-masing pasangan calon tetap menaati Protokol Kesehatan Covid-19 dan tidak membawa massa pendukung dalam jumlah yang berlebihan, sehingga pendaftaran pasangan calon berjalan dengan baik dan kondusif.

Kerjasama yang baik antara KPU, Bawaslu dan pihak Kepolisian dalam mensukseskan pendaftaran pasangan calon ini, dapat dikatakan berjalan cukup baik sehingga konflik massa pendukung yang pada umumnya akan sangat memadati Kantor KPU untuk mengantarkan pasangan calon yang diusung dalam kesempatan kali ini hal itu tidak ditemukan di lapangan. Masing-masing pasangan calon mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran pasangan calon, jumlah massa pendukung yang terbatas walau aksi arak-arakan serta kompiang sebagai bentuk partisipasi dari massa pendukung kepada pasangan calon masih terjadi pada saat pendaftaran pasangan calon, namun hal itu tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan kerumunan.

Selain itu, tidak adanya penerimaan permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon juga dikatakan sebagai bentuk bahwa ini merupakan keberhasilan yang dicapai, yang artinya keempat pasangan calon yang mendaftarkan diri dan dikatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk maju di Pilkada 2020 sesuai dengan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU yang dikeluarkan pada tanggal 23 September telah diterima oleh keempat pasangan calon dan tidak adanya keberatan serta merasa dirugikan atas keluarkan BA dan SK KPU tersebut. Keempat pasangan calon pun sama-sama menerima BA

dan SK tersebut, bahkan mereka sangat optimis dan fokus maju dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020 kali ini.

b. Kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan

Sebuah keberhasilan yang dicapai tentunya memiliki sisi kelemahan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan pencalonan, Pihak KPU dinilai masih kurang teliti dalam memeriksa berkas masing-masing pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Hal ini dapat terlihat adanya catatan-catatan yang ditemukan pengawas, antara lain:

- 1) NPWP dari wakil bakal pasangan calon atas nama Bagus Santoso ditemukan salah dalam penulisan nama, nama yang bersangkutan di NPWP BAGUS SANTOS sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) BAGUS SANTOSO namun nomor NPWP sesuai dengan keterangan yang dilampirkan sehingga ini dianggap salah dalam penulisan.
- 2) Bulan lahir dari wakil bakal pasangan calon atas nama Sri Barat Alias Iyeth Bustami yang tertulis diijazah Paket C yang digunakan sebagai syarat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bengkalis tertera bulan Maret sedangkan sesuai dengan KTP bulan lahir yang bersangkutan ialah Agustus sehingga saat melakukan konfirmasi kembali dengan pihak yang bersangkutan beliau menyatakan salah penulisan dan akan diperbaiki atau melampirkan surat pernyataan perbaikan oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dan pada saat pengawas melakukan verifikasi faktual langsung ke tempat yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut, instansi mengeluarkan berdasarkan data yang diberikan oleh yang bersangkutan apabila terdapat kekeliruan maka instansi akan memperbaiki seketika sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya.

Catatan lain yang ditemukan pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan ini telah dituangkan dalam alat kerja pengawasan. Selain itu pengawas juga telah melakukan koordinasi dengan pihak KPU serta mengkonfirmasi langsung kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

C. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan salah satu upaya bagi Bawaslu Republik Indonesia untuk memetakan masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Melalui pemetaan potensi masalah yang disusun dalam IKP 2020, Bawaslu mengumpulkan berbagai macam aspek guna merumuskan kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis khususnya, pelaksanaan Pilkada serentak ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan. Pilkada kali ini tak bisa dianggap sebagai helat yang biasa saja, melainkan harus dipersiapkan semaksimal mungkin segala alat pengawasan yang ada, kualitas SDM pengawas, termasuk pula mempolarisasikan strategi-strategi pengawasan serta upaya-upaya konkrit bagi menekan terjadinya pelanggaran. Langkah-langkah maupun upaya ini dilakukan, mengingat pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, yakni seperti pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, serta pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sendiri pernah dihadapkan pada sejumlah laporan

maupun temuan dugaan pelanggaran, bahkan kendala serta hambatan dalam penanganannya juga turut menyertai.

1) Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I (Februari 2020)

Sebelum melakukan kerja-kerja pengawasan, maka dipandang perlu bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penyusunan serta memetakan berbagai potensi pelanggaran yang bakal terjadi dalam Pilkada kali ini. Untuk itulah, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I pada Pilkada Bengkalis perlu disusun bagi mengetahui potensi-potensi pelanggaran di setiap tahapan melalui empat dimensi penilaian IKP, serta langkah-langkah yang akan diambil bagi menekan potensi pelanggaran tersebut.

Keempat dimensi IKP yang menjadi penilaian dalam menentukan tingkat kerawanan Pilkada Bengkalis antara lain:

Tabel 11. Dimensi penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I (Februari 2020)


VARIABEL	DIMENSI	SUB DIMENSI
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan
		Otoritas Penyelenggara Pemilu
		Penyelenggara Negara
		Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)
	Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil	Hak Pilih
		Pelaksanaan Kampanye
		Pelaksanaan Pemungutan Suara
		Adjudikasi Keberatan Pemilu
	Kontestasi	Pengawasan Pemilu
		Hak Politik
		Proses Pencalonan
	Partisipasi Politik	Kampanye Calon
		Partisipasi Pemilih
		Partisipasi Partai Politik
Partisipasi Publik		

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Untuk Kabupaten Bengkalis, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan peluncuran IKP yang dilakukan Bawaslu RI pada tanggal 25 Februari 2020 lalu di Jakarta, secara nasional IKP Tahap I penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bengkalis berada pada posisi 99 dari 261 kabupaten/kota se-Indonesia

yang melaksanakan Pilkada tahun ini. Kabupaten Bengkalis sendiri dikategorikan sebagai Rawan Sedang, yakni berada di tingkat kerawanan level 4 dengan rata-rata IKP mencapai **51,78**. Sementara di tingkat provinsi Riau, IKP Pilkada Kabupaten Bengkalis sendiri berada pada posisi ketiga setelah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penilaian IKP, untuk keempat dimensi penilaian tersebut Bengkalis rata-rata mencapai **51,78**, dengan rincian masing-masing dimensi penilaian **KSP 58,17**, **PPBA 53,15**, **kontestasi 43,46** dan **partisipasi politik 50,10**.

Grafik 2. Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I Kabupaten Bengkalis




Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Kendati secara nasional IKP Tahap I Pilkada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis masuk pada kategori Rawan Sedang dan berada di urutan 99 secara nasional dan merupakan urutan ketiga se-Riau, pada kabupaten/kota di daerah perbatasan yang tersebar di 13 provinsi yang terdiri dari 41 kabupaten/kota, Kabupaten Bengkalis termasuk daerah dengan skor kerawanan tinggi dengan menempati posisi 7 bersama sembilan kabupaten/kota lainnya yang mencapai level 4.

Secara rinci, 10 kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi di daerah perbatasan tersebut antara lain: (1) Kabupaten Sambas dengan

skor 64,53; (2) Kota Batam dengan skor 56,01; (3) Kabupaten Nunukan dengan skor 55,12; (4) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan skor 54,75; (5) Kabupaten Kepulauan Aru dengan skor 52,22; (6) Kabupaten Bintan dengan skor 52,07; (7) **Kabupaten Bengkalis dengan skor 51,78**; (8) Kabupaten Sintang dengan skor 50,77; (9) Kabupaten Karimun dengan skor 50,46; dan (10) Kabupaten Mahakam Hulu dengan skor 50,25.

Grafik 3. IKP Tingkat Kerawanan Tertinggi di Daerah Perbatasan



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Terhadap hasil IKP Tahap I yang sudah dirilis Bawaslu RI tersebut, kendati dalam penyelenggaraan Pilkada, Kabupaten Bengkalis telah dikategorikan memiliki tingkat kerawanan yang sedang, namun Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap waspada dan tidak akan membiarkan berbagai potensi pelanggaran terjadi. Salah satu upaya yang akan dilakukan bagi menekan potensi pelanggaran yang bakal terjadi di setiap tahapan di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan peran pengawasan, serta membangun dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti dengan *stake holder*, peserta Pemilu maupun seluruh elemen masyarakat. Upaya-upaya

pengecehan juga sedini mungkin akan digesa bagi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

2) Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I (Februari 2020)

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 - yang tahapan penyelenggaraannya sempat terhenti (penundaan) karena penundaan karena wabah Covid-19, pasca dilanjutkannya kembali proses maupun tahapan penyelenggaraannya, Bawaslu Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu kemudian menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas dan kerja-kerja pengawasan, termasuk melakukan pemutakhiran terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada sebagai upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik virus Covid-19.

Pendekteksian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan Pilkada. Hal ini dilakukan dengan melihat data-data serta pengalaman empiris praktik penyelenggaraan Pilkada/Pemilu sebelumnya yang disusun berdasarkan beberapa dimensi yang telah ditetapkan. Penyusunan *Update Data IKP* Pilkada juga akan dilakukan pada setiap tahapan Pilkada, yakni tahap pertama update IKP Pilkada yang dilaksanakan di bulan Juni 2020 guna melihat indikator-indikator pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaksanakan berdasarkan protokol Covid-19. Kemudian tahap kedua yang dilaksanakan pada bulan September 2020 guna mengukur tingkat kerawanan dalam proses pencalonan dan kampanye. Sementara di tahap ketiga, update IKP Pilkada akan dilaksanakan pada bulan November 2020 hingga menjelang memasuki hari tenang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyusun IKP Pilkada sebagai rangkaian riset yang

dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan Pilkada. Melalui pendekatan pencegahan, IKP Pilkada dibutuhkan sebagai instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan Pilkada di Kabupaten Bengkalis. Harapannya, segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir dan dicegah.

Ada beberapa level dan kategori sesuai skor IKP yang dicapai sesuai tabel 10 berikut:

Tabel 12. Level IKP Pilkada Tahun 2020


LEVEL	SKOR IKP	KATEGORI
1	< 36.12	kategori Rendah
2	36.13 s.d 43.06	kategori Rendah
3	43.07 s.d 50.00	kategori Sedang
4	50.01 s.d 56.94	kategori Sedang
5	56.95 s.d 63.88	kategori Tinggi
6	> 63.99	kategori Tinggi

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap II (September) pada Pilkada 2020 secara nasional terdapat 8 Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang menempati posisi tertinggi dengan level 6 Kategori Tingkat Tinggi dalam semua unsur kerawanan, diantaranya Kota Sungai Penuh (80.10), Kabupaten Manokwari (79.35), Kota Makassar (65.12), Kota Bukit Tinggi (64.81), Kabupaten Agam (62.61), Kabupaten Sleman (64.53), Kabupaten Mamuju (64.50), dan kabupaten Kotawaringin Timur (61.51).

Berdasarkan skor penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap II Pilkada Serentak Tahun 2020, Kabupaten Bengkalis berada di posisi ke-40 dari 261 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020. Kabupaten Bengkalis dikategorikan sebagai **rawan sedang** level 4 yang masih tetap kategori yang sama pada IKP tahap I Pilkada 2020 yang diluncurkan pada bulan Februari 2020 lalu, dengan skor **54.54** dengan rincian masing-masing dimensi **Konteks Sosial Politik 48.45**, **Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil 50.29**, **Kontestasi 40.66**, dan **Partisipasi Politik 71.15**.


Grafik 4. Dimensi Indikator Penilaian IKP Tahap II (September)



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Sementara di tingkat Provinsi Riau, IKP Pilkada Kabupaten Bengkalis berada pada posisi kelima setelah Kabupaten Siak (44.46), Kabupaten Kuantan Singingi (55.05), Kabupaten Rokan Hilir (54,72), Kabupaten Rokan Hilir (54.61). Selanjutnya Kabupaten Bengkalis termasuk daerah dengan skor kerawanan Tinggi dengan menempati posisi ke-4 bersama 75 kabupaten/kota lainnya yang mencapai level 4.

Grafik 5. Penilaian IKP Tahap II Pilkada 2020 Provinsi Riau



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Kemudian Bawaslu Republik Indonesia merumuskan isu-isu strategis pada IKP Tahap II Pilkada 2020, diantaranya: gangguan keamanan, Pandemi Covid-19, Netralitas ASN, Maladminstrasi anggaran daerah, hak pilih, infrastruktur jaringan internet daerah, materi kampanye dan politik uang. Kabupaten Bengkalis sendiri dalam hal isu strategis dimensi politik uang berada di posisi ke-19 dalam tingkat rawan tinggi dengan indeks **62.03**.

b. Perencanaan Pengawasan

Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

Sebelum dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan rencana-rencana pengawasan dan pemetaan terhadap kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan timbul dalam proses pelaksanaan Kampanye oleh KPU Bengkalis dan Pasangan Calon.

Pemetaan masalah tahapan Kampanye dilakukan dengan berbagai metode atau teknis pengawasan, hal ini dilakukan untuk menemukan berbagai upaya atau langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghadapi permasalahan yang akan timbul dalam tahapan Kampanye. Dengan adanya pemetaan permasalahan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengupayakan Tahapan Kampanye dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan pemetaan masalah juga dapat menurunkan angka pelanggaran Kampanye, sehingga menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 bersih dari berbagai bentuk pelanggaran Kampanye.

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 juga menjadi atensi bagi seluruh penyelenggara pemilihan, mengingat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis ditengah kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Disamping permasalahan pelanggaran kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan pemetaan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye menjadi bagian yang tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dimana kampanye ditengah pandemi Covid-19 haruslah sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19. Ada beberapa perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye, diantaranya:

1) Rapat Koordinasi Bersama *Stakeholder*

Pengawasan Kampanye tidak hanya menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, namun pengawasan Kampanye juga merupakan tugas bersama semua unsur, komponen dan elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk wujud pengawasan

partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Menyikapi hal ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengupayakan langkah-langkah konkrit bagi mendorong partisipasi masyarakat, terutama terhadap para Stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan melakukan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi untuk membahas persoalan-persoalan seputar pelaksanaan Kampanye, sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi pelaksanaan Kampanye agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harapan dan kehendak yang ingin dicapai, yakni terwujudnya penyelenggaraan kampanye yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta kampanye yang bebas dari praktek *money politic*.

Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan serius dalam tahapan Kampanye Pilkada Bengkalis tahun 2020 ini. Disamping kondisi kesehatan para penyelenggara pemilihan yang harus dijamin, juga tetap memperhatikan kesehatan masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan. Oleh sebab itu, jajaran pengawas Pemilu di semua tingkatan di Kabupaten Bengkalis tetap menekankan pentingnya peserta pemilihan dan masyarakat untuk selalu menerapkan standard protokol kesehatan dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon maupun tim kampanye pasangan calon.

2) Daftar Inventarisir Masalah (DIM)

Pelanggaran Kampanye, Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, dan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), adalah hal-hal yang menjadi titik fokus dan perhatian Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan di Pilkada Bengkalis tahun 2020. Terlebih lagi di dalam suasana pandemi Covid-19.

Dalam laporan yang disusun ini dapat disampaikan, bahwa trend pelanggaran terhadap kegiatan Kampanye seringkali terjadi dalam pemilihan, dan ini menjadi catatan khusus Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mengurai satu persatu permasalahan tersebut sehingga dalam pelaksanaan tahapan Kampanye, permasalahan dapat di minimalisir.

Berikut tabel Daftar Inventarisir Masalah dalam Tahapan Kampanye di Pilkada Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 13. Daftar Inventarisir Masalah Tahapan Kampanye

NO	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN
1	Metode Kampanye Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, dan Dialog (Pasal 58 PKPU 13 Th. 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; • Boleh dilaksanakan menggunakan tenda (halaman rumah); • Tidak boleh dilapangan; • Memperbolehkan membagikan bahan kampanye secara <i>door to door</i>.
2	Zona Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu menyurati KPU membuat SK Jadwal Pelaksanaan Kampanye
3	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada stiker identitas (visi, misi, nomor, dan gambar); • APK hanya memuat Partai Pengusung yang disahkan oleh KPU; • Bahan Sosialisasi incumbent atau non-incumbent harus ditertibkan; • Desain APK tambahan boleh berbeda tetapi harus diusulkan ke KPU dan ukurannya sesuai dengan yang difasilitasi KPU.
4	Media Sosial	Berkampanye di Media sosial hanya boleh menggunakan akun yang telah didaftarkan ke KPU
5	RT/RW	RT/RW boleh berpolitik atau menjadi tim sukses
6	Tenaga Honorer	Honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD tidak boleh berpihak kepada Calon Kepala Daerah;
7	Fasilitas Pemerintah	Disesuaikan dinamika daerah masing-masing;
8	Posko dan Jumlah Posko	Kesepakatan dengan pihak-pihak terkait
9	Branding Mobil dan ambulance	Kesepakatan jumlah mobil yang dibranding

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3) Memorandum of Understanding (MoU) Pengawasan

Peran serta masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye pada Pilkada Bengkalis tahun 2020 sangat diperlukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Guna menindaklanjuti hal tersebut, maka dipandang perlu bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kerja sama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dalam hal ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan sejumlah lembaga yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Seiring berjalannya waktu, hingga pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pilkada Bengkalis tahun 2020 telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan 19 organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi agama, perguruan tinggi maupun lembaga/organisasi lainnya dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Secara resmi penandatanganan MoU yang juga turut dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di Pantai Marina Hotel, Bengkalis.

Melalui penandatanganan MoU ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan sembilan belas organisasi dan kelembagaan juga turut melakukan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang bersih, damai, dan bebas pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

“Cegah, Awasi, Tindak”, adalah motto Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kerja-kerja pengawasan di lapangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Upaya-upaya

pencegahan ini juga merupakan langkah awal Bawaslu Kabupaten Bengkalis bagi menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Kegiatan-kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada, khususnya pada tahapan Kampanye, setidaknya berdampak signifikan dalam menekan lajunya angka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah pelaksanaan Kampanye oleh Tim Kampanye/Pasangan calon dan peserta pemilihan lainnya.

Melalui kegiatan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas pemilihan di lapangan menerapkan sistem teguran secara lisan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye/Pasangan Calon dan peserta pemilihan lainnya.

Melalui kegiatan-kegiatan pencegahan di lapangan, setidaknya hampir seluruh pelanggaran dengan tingkat pelanggaran rendah seperti pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker, peserta kampanye yang tidak menjaga jarak 1 meter dan kerumunan dapat ditindaklanjuti, bahkan tak sedikit Tim Kampanye/Pasangan Calon menerima setiap teguran maupun saran yang disampaikan pengawas Pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis selanjutnya melakukan aktivitas pengawasan dengan mencatat seluruh kejadian di lapangan dalam Formulir Model A. Pengawasan. Catatan yang tertuang dalam Form A Pengawasan ini menjadi kewajiban jajaran pengawas Pemilu dalam mengawasi kejadian di lapangan.

Form A Pengawasan meliputi catatan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan secara *De Facto* dan *DeJure*. Formulir Model A Pengawasan merupakan bukti konkrit kerja-kerja pengawasan bagi

jajaran pengawas Pemilu dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengawasan dengan semaksimal mungkin. Namun apabila di lapangan masih juga ditemukan atau terdapat pelanggaran yang terjadi, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak segan-segan untuk mengambil langkah-langkah tegas, seperti melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penindakan pelanggaran yang diupayakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, merupakan langkah terakhir yang ditempuh. Penindakan pelanggaran sendiri merupakan proses hukum terakhir guna menegakkan keadilan Pemilu/pemilihan seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Pengawasan Kampanye

Sejak dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 26 September s.d tanggal 5 Desember 2020, total kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Paslon sebanyak 2.143 Kampanye. Kegiatan kampanye tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dalam bentuk kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog atau Pertemuan Terbatas serta Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum. Jumlah ini diperoleh berdasarkan jumlah STTP yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bengkalis dan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa).

Dalam melakukan pengawasan ini, jajaran pengawas Pemilu diberi mandat untuk melakukan pengawasan secara melekat pada setiap kegiatan

kampanye, serta menyampaikan laporan dan hasil pengawasan pada Form A pengawasan.

Grafik 6. Total Kampanye periode 26 September s.d 5 Desember 2020



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Kampanye yang paling banyak dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abi Bahrin – Herman), yakni sebanyak 768 Kampanye. Menyusul di peringkat kedua oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Kasmarni – Bagus Santoso), yakni sebanyak 768 Kampanye. Kemudian Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Indra Gunawan EET – Samsu Dalimunthe) sebanyak 484 Kampanye, dan yang terakhir oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kaderismanto – Sri Barat alias Iyeth Bustami), yakni sebanyak 310 Kampanye.

a. Temuan

1) Pelanggaran Kampanye.

Pelanggaran kampanye yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah kampanye dengan melibatkan anak-anak, keterlibatan orang tua lanjut usia, dan ibu hamil. Namun yang dominan terjadi di beberapa daerah dan menjadi catatan jejak pengawasan jajaran pengawas adalah keterlibatan anak-anak. Oleh

sebab itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mencatat pelanggaran kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, diantaranya:

- a) Ditemukan adanya keterlibatan anak-anak di Kecamatan Bandar Laksamana pada kegiatan kampanye pertemuan tatap muka dan dialogis oleh Paslon No. Urut 1 (Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami) pada tanggal 20 November 2020 Dusun 4 Suka Maju RT 027 / RW 008 Bukit Kerikil dengan Nomor STTP YANMAS/1634/XI/Yan.2.2/2020.
 - b) Ditemukan adanya keterlibatan anak-anak pada giat kampanye Paslon No. Urut 3 (Kasmarni dan Bagus Santoso) pada tanggal 23 November 2020 Jl. H. Gani RT 01 / RW 04 Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan Nomor STTP YANMAS/1664/XI/Yan.2.2/2020 Sat Intelkam.
- 2) Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).

Pelanggaran yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon, memang diakui belum ditemukan. Kendati demikian Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK oleh pasangan calon. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pemasangan APK terdiri dari:

- a) Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan;
- b) Ketidaksesuaian dengan desain KPU;
- c) APK tidak sesuai ukuran;
- d) APK dipasang ditempat yang dilarang;
- e) APK yang melebihi jumlah maksimal.

b. Rekomendasi

Terhadap sejumlah pelanggaran yang terjadi seperti keterlibatan anak-anak pada kegiatan kampanye sudah ditegur secara lisan oleh jajaran

pengawas (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa). Hal ini sesuai terhadap larangan dan Sanksi pada pasal 88E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 bahwa Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Jajaran pengawas menghimbau agar anak-anak tersebut boleh mengikuti asalkan di luar tenda atau diluar area kegiatan kampanye.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Dari pengawasan secara langsung oleh jajaran pengawas Pemilu, baik Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa, telah menegur secara lisan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ada beberapa daerah yang tetap mengikuti anjuran teguran secara lisan tersebut ada juga yang menentang dengan dalih anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan kampanye tersebut tidak ada yang menjaga dan merawatnya di rumah, sehingga terpaksa dibawa dalam kegiatan kampanye.


4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye

a. Temuan

Pelaksanaan Kampanye di tengah Pandemi Covid-19 haruslah tetap mengacu dan sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada periode 26 September s.d 5 Desember 2020 ditemukan pelanggaran protokol kesehatan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis, diantaranya seperti peserta kampanye yang tidak menggunakan masker, jumlah peserta kampanye lebih dari 50 orang, adanya keterlibatan orang tua lanjut usia, tidak menjaga jarak 1 meter dan

keterlibatan ibu hamil. Berkaitan hal ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ditindak oleh jajaran pengawas dengan melakukan teguran secara lisan maupun peringatan secara tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

Grafik 7. Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Dari data yang diperoleh dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas (Panwaslu Kecamatan dan PKD), terlihat bahwa keempat pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye terdapat pelanggaran Protokol Covid-19, diantaranya:

- a) Pada Paslon No. Urut 1 (Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter, dan keterlibatan ibu hamil.
- b) Pada Paslon No. Urut 2 (Abi Bahrin dan Herman) dengan pelanggaran berupa tidak menggunakan masker, adanya orang tua lanjut usia, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.
- c) Pada Paslon No. Urut 3 (Kasmarni dan Bagus Santoso) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, adanya orang tua

lanjut usia, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.

- d) Pada Paslon No. Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui pengawasan secara langsung oleh jajaran pengawas (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa) terhadap setiap kegiatan kampanye, baik kampanye secara tatap muka maupun penyebaran bahan kampanye. Sebelum acara kegiatan kampanye tatap muka dibuka, Jajaran pengawas meminta ruang bicara sebagai bentuk pencegahan dan tindakan dini sebelum terjadinya pelanggaran, yakni dengan menjelaskan dan menghimbau kepada peserta kampanye untuk tetap menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah, yakni minimal memakai masker, menjaga jarak, dan hanya 50 orang yang boleh menjadi peserta kampanye.

Demikian juga halnya menghimbau kepada orang tua lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak agar tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye. Hal ini dilakukan agar ancaman wabah Pandemi Covid-19 tidak menyebar, apalagi peserta yang dilarang ikut menjadi peserta kampanye tersebut rentan terhadap menyebarnya wabah penyakit pandemi covid-19.

Dari catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang diperoleh dari jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, ada 5 (lima) rekomendasi atau peringatan tertulis yang sudah dilayangkan kepada tim penanggungjawab kegiatan kampanye tatap muka. Untuk detailnya dapat dilihat dari tabel 12 berikut ini:

Tabel 14. Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon

No	Kec	Bentuk Kegiatan Kampanye	No. STTP	Paslon	No. Surat Teguran	Tanggal	Tempat	Jenis Pelanggaran
1	Bantan	tatap muka dan dialog	1559	NO URUT 3	01/RI.01/KP.09.03/XI/2020	17-Nov-20	Jl. Budi Mulyo RT 02 RW 06 Desa Mentayan Kec. Bantan	Kegiatan Pentas Seni (organ tunggal)
2	Bantan	tatap muka dan dialog	1664	NO URUT 3	02/RI.01/KP.09.03/XI/2020	23-Nov-20	Jl. H. Gani RT 01 / RW 04 Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan	Jumlah peserta >50 orang
3	Mandau	tatap muka dan dialog	1864	NO URUT 4	32/K.RI.01/PM.01/XI/2020	28-Nov-20	Jl. Jend. Sudirman Simp. Tiga Babussalam RT 001 RW 014 Kelurahan Air Jamban Toko Tanah Abang Dept. Store Kec. Mandau Rumah Bapak Pendi Warson	Jumlah peserta >50 orang
4	Bengkalis	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1953	NO URUT 2	108/RI.01/TU.00.01/XI/2020	29-Nov-20	Kelurahan Bengkalis Kota dilaksanakan di 2 titik yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Antara.	Jumlah peserta >50 orang
								konvoi atau arak-arakan mobil
								keterlibatan orang tua lanjut usia
5	Bengkalis	tatap muka dan dialog	2070	NO URUT 4	112/RI.01/TU.00.01/XII/2020	2-Des-20	Kelurahan Damon	Jumlah peserta >50 orang

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari rekomendasi yang diberikan kepada Pasangan Calon melalui Tim Kampanye atau penanggungjawab kegiatan kampanye, tidak ada balasan surat terhadap teguran yang disampaikan. Namun setelah dikonfirmasi dari tim kampanye, pada umumnya mereka menerima konsekuensi tindakan selanjutnya apabila masih melakukan pelanggaran selanjutnya.

5. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang ditemui dalam pengawasan tahapan kampanye menjadi tantangan tersendiri bagi Pengawas

Pemilu/Pemilihan. Terlebih lagi pengawasan yang dilakukan kali ini di tengah wabah penyakit yang belum pernah terjadi di Indonesia.

Dapat pula disampaikan, dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pengawasan dilakukan, antara lain:

- a. Kesulitan dalam mengatur atau mengatasi warga yang begitu antusias untuk menyaksikan secara langsung terhadap pasangan calon yang berkampanye. Hal ini sebagaimana terjadi saat dilaksanakannya kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang salah satu koalisinya adalah seorang artis Ibukota;
- b. Jumlah peserta yang hadir melebihi jumlah undangan (lebih dari 50 orang);
- c. Adanya peserta kampanye yang tidak menjaga jarak, duduk kurang dari 1 (satu) meter, padahal panitia sudah mengatur jarak tempat duduk sedemikian sesuai aturan dan anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-19;
- d. Secara umum keterlambatan informasi terhadap STTP kampanye mengakibatkan terlambatnya pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan di lapangan. Kendati demikian, hal ini dapat disikapi secara baik dan dilakukan penyesuaian di lapangan saat melakukan pengawasan.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bebeda dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ini memiliki tantangan dan kondisional terhadap fenomena atau wabah yang sudah menyebar ke berbagai daerah Indonesia yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020. Dari dinamika permasalahan dan berkaca dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi atensi pada

tahapan kampanye bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan untuk kedepannya, diantaranya:

- a. Penguatan dan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia, khususnya pada divisi atau bagian kepengawasan;
- b. Membentuk tim pengawasan kampanye, baik dari Kabupaten maupun kecamatan dan juga kelurahan/desa agar dapat menekan potensi terjadinya pelanggaran;
- c. Menyusun strategi terhadap pengawasan kondisional dengan fenomena alam;
- d. Memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut kepada masyarakat terhadap politik dan pengawasan partisipatif;
- e. Menampung berbagai saran dan masukan dari masyarakat terkait pengawasan Pemilihan.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

1. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP

Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan dalam tahapan ini berdasarkan catatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Maka dengan memperhatikan dan melihat kejadian yang terjadi terkait distribusi logistik pada saat Pemilu agar tidak kembali terjadi pada Pilkada Serentak 2020, sebagai langkah untuk meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi, kerawanan tersebut diantaranya:

- 1) Kesalahan dalam perencanaan dan penentuan kebutuhan.
- 2) Kesalahan dalam pengadaan.
- 3) Kesalahan dalam pemakaian.

- 4) Kesalahan dalam pencatatan.
- 5) Kesalahan dalam perawatan.
- 6) Kesalahan dalam penyimpanan.
- 7) Pendistribusian yang tidak sesuai jadwal.
- 8) Kondisi geografis daerah pemilihan.
- 9) Pengamanan dalam pendistribusian yang kurang memadai.
- 10) Ketidakterbukaan dari penyelenggara teknis mengenai informasi pemenang tender pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 11) Kesalahan dalam melakukan identifikasi ketika dilakukan sortir surat suara dan perlengkapan lainnya.
- 12) Keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara dikarenakan kondisi cuaca.
- 13) Penyiapan personil yang kurang maksimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 terkait proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada tanggal 7 Agustus 2020 s.d 20 November 2020 sedangkan untuk produksi serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada tanggal 24 September 2020 s.d 8 Desember 2020.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya. Yang menjadi fokus pengawasan selama tahapan ini ialah Bawaslu Kabupaten Bengkalis memastikan bahwa Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemilihan telah melakukan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan produksi serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU No. 5 Tahun 2020.

Sesuai dengan kapasitas serta kewenangan yang dimiliki oleh pengawas yang diatur dalam Peraturan Bawaslu terkait prosedur dan tata cara dalam melakukan pengawasan pertahapannya. Bukan hanya memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara namun pengawas juga memastikan alat pelindung diri (APD) pencegahan Covid-19 tersedia ditempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2020.

Selain dari itu juga fokus pengawasan juga mengarah kepada :

- 1) Keterpenuhan kebutuhan logistik dimasing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
- 2) Mengidentifikasi kerawanan pemenuhan logistik berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan konsolidasi data terkait kekurangan serta kelebihan logistik di masing-masing Kecamatan.

Dari pemetaan potensi kerawanan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis harus memastikan kepatuhan KPU Kabupaten Bengkalis serta perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu, tepat tujuan, dan sesuai ketentuan (pengepakan dan penggunaan moda transportasi, serta prosedur penerimaan). Serta mengintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa untuk selalu mengawal tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Pilkada 2020 dan tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020.

Langkah preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal strategi agar Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya berjalan sesuai dan tak luput dari perhatian pengawasan ialah :

- 1) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis terkait jadwal pendistribusian baik dari Provinsi ke Kabupaten ataupun dari Kabupaten ke Kecamatan sampai dengan pendistribusian ke tingkat TPS.
- 2) Memastikan adanya pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pilkada sampai dengan tingkat TPS.
- 3) Memastikan pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS.
- 4) Monitoring dan menjalin komunikasi secara intens dengan Panwaslu, PKD, maupun pengawas TPS pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahapan ini.
- 5) Membentuk Tim dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengawasan melekat di Kantor KPU terkait aktivitas pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.
- 6) Mengisi alat kerja yang sekiranya sebagai bentuk untuk memastikan apakah proses pemenuhan dan pendistribusian logistik telah dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.
- 7) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuat skala prioritas Kecamatan mana saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu atas kebutuhan logistiknya.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya ialah dengan melakukan pengawasan secara melekat di Kantor dan Gudang tempat penyimpanan logistik di KPU Kabupaten Bengkalis. Selama melaksanakan kegiatan pengawasan banyak ditemukan logistik khususnya surat suara yang menjadi sasaran utama pengawas, mengalami salah pelipatan dan hal lain sebagainya. Memastikan serta melakukan pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian logistik serta tempat penyimpanan logistik, berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis apakah lokasi gudang tempat penyimpanan logistik telah tersedia dan layak untuk digunakan, mengingat logistik yang terbuat dari bahan yang sangat rawan dengan air, sehingga dianggap perlu untuk KPU benar-benar memfasilitasi ketersediaan gudang yang baik dan tentunya aman untuk penyimpanan logistik. Serta memastikan bahwa KPU telah melakukan dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian agar selalu melakukan pengamanan terhadap logistik sampai akhir nanti, hal ini dikarena logistik merupakan tahapan yang rawan dalam pemilihan.

Selain itu, supervisi di Kecamatan juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan terkait distribusi logistik yang telah sampai di masing-masing Kecamatan yang pada nantinya akan kembali disalurkan ke masing-masing TPS.

Hal ini sebagai upaya agar pengawas dapat mengetahui apa saja dinamika distribusi logistik yang yang sampai di Kecamatan sebagai catatan temuan oleh pengawas.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai bentuk pencegahan ditahapan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pencegahan baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, berikut diantaranya :

- 1) Dalam rapat koordinasi tahapan logistik yang diadakan KPU, Bawaslu menyampaikan dan menyarankan kepada KPU untuk memberikan akses yang cukup kepada jajaran pengawas dalam setiap proses sortir surat suara dan menindaklanjuti jika terdapat temuan terhadap petugas KPU yang melakukan sortir surat suara tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, begitupun dengan setting dan distribusi logistik;
- 2) Dalam subtahapan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengirimkan surat himbauan kepada KPU sebanyak dua kali yang berisikan tentang Logistik dan Pungut Hitung Pilkada 2020 Nomor 776/K.RI-01/PM.00.01/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 & Himbauan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara 778/K.RI-01/TU.03/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- 3) Saran perbaikan secara lisan, pada saat terdapat kekurangan surat suara pada saat sortir surat suara, Bawaslu menyarankan agar semua kotak suara dibuka ulang dan jumlah surat suara dihitung kembali sesuai dengan jumlah DPT hasil perbaikan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan aktivitas pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dimulai dari :

- 1) Pengawasan gudang tempat penyimpanan logistik.

Gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Bengkalis difokuskan menjadi 2 (dua) lokasi. Lokasi pertama di Kantor KPU yang beralamat di Jl. Pertanian, Bengkalis, dan yang lokasi kedua berada di Jl. Patimura, Bengkalis;

2) Pengawasan cetak surat suara.

Pengawasan cetak surat suara dilakukan di PT. Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Nganjuk;

3) Pengawasan kedatangan perlengkapan, diantaranya : surat suara, tinta, formulir-formulir dan perlengkapan lainnya.

Pengawasan juga dilakukan terhadap proses kedatangan logistik Pilkada, diantaranya tinta, formulir-formulir dan perlengkapan lainnya. Berikut tabel uraian dan jenis barang logistik yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis:

Tabel 15. Jenis Barang Logistik yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis

NO	Barang	Jumlah	Penyedia	Kedatangan	Kondisi	Keterangan
1	Surat Suara		PT. Temprina Media Grafik	14 November 2020		Telah dilipat
	Pemilihan	396,267				
	Pemilihan Ulang	2,000				
2.	Kotak Suara	1,285	PT. Karya Indah Multiguna	18 November 2020	Baik & Cukup	Telah Dirakit
3.	Bilik Suara	2,570	PT.Intan Listrix	20 November 2020		
4.	Sampul		PT. Temprina Media Grafik			
	Sampul Surat Suara	2,570				
	Sampul Surat Suara Sah	2,570				
	Sampul Surat Suara	1,285				

	Tidak Digunakan					
	Sampul Formulir Model A dan C	1,285				
	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1,285				
	Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos	1,285				
	Sampul C ke PPS	1,285				
	Sampul C ke Kab/Kota	1,285				
5.	Segel	25,700	PT. Aridas Karya Satria			
6.	Tinta	2,570	PT. Intimasa Wisesa	08 November 2020	Baik & Cukup	Telah Disortir
7.	Kabel Ties	7,710	PT. Karya Gemilang Indonesia	20 November 2020		
8.	Buku Panduan		PT. Temprina Media Grafik	07 November 2020		
	KPPS	6,455				
	PPK	65				
9.	Daftar Pasangan Calon	1,285	CV. Mekarsari Ardhi	20 November 2020		
10.	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	1,285	Miza Mediatama			
11.	Formulir Model C Berhologram	5,140	Perum Percetakan Negara RI			

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

4) Pengawasan Pelipatan Surat Suara.

Pelipatan Surat Suara di laksanakan selama 2 hari kerja, dan di kerjakan oleh 110 pekerja yang terdiri dari 90 orang yang direkrut oleh KPU dari eksternal lembaga dan 20 dari internal lembaga. Teknis

pelipatan surat suara, satu hari sebelum pelaksanaan pelipatan KPU mengundang pihak keamanan yaitu kepolisian, Bawaslu untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu. Pihak KPU menjelaskan bagaimana teknis pelipatan surat suara, menurut penuturan ketua KPU selaku penanggungjawab terkait logistik menjelaskan bahwasannya akan dibagi 11 kelompok kerja yang akan melipat surat suara, masing-masing terdiri dari 10 orang, satu kelompok diperkirakan harus menyelesaikan 4 kotak surat suara yang satu kotaknya berisikan 2000 lembar surat suara. Lokasi pelipatan yaitu tetap didalam gudang KPU dan diawasi oleh pihak keamanan dan Bawaslu, terkait waktu akan dimulai dari jam 09.00 s.d 22.00 Wib, untuk keamanan bersama, petugas pelipatan surat suara akan diberikan tanda pengenal, apabila ingin beristirahat maka dilakukan secara bergantian, serta dilarang membawa makan dan minum didalam gudang sebagai tempat pelipatan surat suara.

Surat suara yang dilipat langsung diikat, yang dalam setiap ikatan berisikan 25 lembar dikemas kembali apabila telah selesai dan diserahkan kepada pihak keamanan sebelum nantinya di masukkan kedalam gudang khusus penyimpanan yang dijaga ketat oleh pihak keamanan. Terkait ditemukan surat suara yang rusak, maka petugas pelipatan harus mengembalikan kepada pihak keamanan untuk di masukkan kembali ke gudang tempat surat suara sebelum nantinya akan dilakukan pemusnahan surat suara satu hari sebelum hari pemilihan.

5) Pengawasan Sortir

Sortir Surat Suara dilakukan pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 13.30 Wib s.d selesai. Sebelum melakukan sortir surat suara pihak KPU melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bawaslu dan keamanan terkait teknis sortir surat suara yang telah selesai dilipat. KPU menjelaskan bahwasannya sortir surat suara

dilakukan didalam gudang KPU, sortir surat suara dibagi menjadi 6 kelompok yang beranggotakan dari pihak internal KPU. Satu kelompok berjumlah 7 – 8 orang tenaga teknis KPU dan mahasiswa magang di KPU, terkhusus Kecamatan Mandau dikarenakan jumlah TPS yang banyak, maka satu kelompok berjumlah 8 – 11 orang dan untuk Kecamatan dengan jumlah TPS yang sedikit maka akan mensortir surat suara untuk dua sampai tiga Kecamatan sekaligus..Pengawasan sortir surat suara berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 25 - 27 November 2020 dimulai dari pukul 09.00 s.d 23.10 Wib. Bahwa pada hari pertama surat suara disortir lebih kurang 27 kotak surat suara, surat suara dikeluarkan kembali oleh petugas yang melakukan sortir surat suara dan dihitung kembali jumlah yang ada didalam satu ikatannya, apabila kurang dari 25 surat suara dalam satu ikat maka akan di tambahkan dan apabila lebih dalam satu ikatan dari 25 surat suara maka akan langsung dikurangi.

Apabila terdapat surat suara rusak namun dilipat oleh petugas pelipatan surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 November 2020 maka surat suara akan dikeluarkan dari ikatan dan dikumpulkan serta dikembalikan ke pihak pengamanan untuk kembali dimasukkan kedalam gudang surat suara berada. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama 3 hari pelaksanaan sortir surat suara masih ditemukan surat suara yang rusak namun dilipat, masih adanya surat suara yang dalam ikatannya kurang maupun lebih dari 25 surat suara dalam 1 ikatannya.

Selama pengawasan dilakukan, pihak Bawaslu menegur secara langsung apabila ada petugas sortir surat suara yang tidak menggunakan masker dan pada saat sortir surat suara ditemukan kelalaian yang dilakukan oleh petugas, dimana tercecernya surat suara yang berjumlah 2 surat suara pada saat tim kelompok selesai

melakukan sortir surat suara dan Bawaslu menyerahkan surat suara yang tercecer kepada pihak keamanan dan kembali mengingatkan pihak KPU agar petugas sortir harus lebih teliti dalam melakukan sortir surat suara, agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

6) Pengawasan Pergepakan Logistik

Pengepakan Logistik Berlangsung pada hari Sabtu tanggal 28 November s.d 05 Desember 2020 dan berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) hari dimulai dari pukul 09.00 s.d 22.30 Wib. Secara teknis berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pihak KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pengepakan logistik berdasarkan kelompok yang dibagi pada saat melakukan sortir surat suara. Surat suara yang telah selesai disortir langsung dimasukkan kedalam plastik dan dibagi sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % yang ada di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam satu plastik dimasukkan surat suara yang telah disortir sesuai dengan jumlah DPT dan kemudian plastik tersebut langsung diberikan selebar kertas yang bertuliskan nama desa, nama TPS dan jumlah DPT.

Surat suara yang telah di masukkan kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam sampul surat suara namun tidak langsung disegel kemudian dimasukkan kedalam kotak surat suara. Berikut merupakan tabel perlengkapan TPS :

Tabel 16. Perlengkapan di TPS

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
DI DALAM KOTAK SUARA		
1.	Surat Suara	DPT + 2,5 %
2.	Tinta dan Pipet tetes	2 Botol

3.	Segel	14 Keping
4.	Paku/Tali/Bantalan	3 Set
5.	Sampul	8 Lembar
6.	Formulir :	
	Model C Hasil – KWK	1 Set
	Model C Hasil Salinan – KWK	6 Set
	Model C Kejadian Khusus – KWK	2 Set
	Model C Pendampingan – KWK	5 Set
	Model C Daftar Hadir Pemilih – KWK	1 Set
	Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan – KWK	1 Set
	Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK	1 Set
	Formulir Tanda Terima	1 Set
	Formulir Pengantar	1 Set
7.	Alat Bantu Tuna Netra	1 Buah
8.	Penghapus Tulisan Cair	1 Botol
9.	Karet Pengikat	60 Lembar
10.	Kantong Plastik	1 Lembar
DILUAR KOTAK SUARA		
1.	Tanda Pengenal :	
	Tanda Pengenal KPPS	7 Buah
	Tanda Pengenal Saksi	4 Buah
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 Buah
2.	Lem/Perekat	1 Botol
3.	Balpoint	5 Buah
4.	Spidol Besar	2 Buah
5.	Spidol Kecil	2 Buah
6.	Daftar Pasangan Calon	1 Lembar
7.	Model A.3 – KWK (Daftar Pemilih Tetap)	6 Set
8.	Model A.4 – KWK (Daftar Pemilih Tambahan)	1 Set
9.	Buku Panduan KPPS	5 Buku
10.	Penghapus Tulisan Cair	1 Buah
11.	Pisau Lipat Kertas	1 Buah
12.	Pengaman Kotak (Kabel Ties)	3 Buah
13.	Bilik Suara	3 Buah

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Segala kelengkapan tersebut di masukkan kedalam kotak suara namun belum disegel, dan segala kelengkapan yang ada diluar kotak dimasukkan kedalam plastik dan dimasukkan juga kedalam kotak suara agar tidak tercecer. Untuk mematuhi standar protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid-19 ini, KPU juga menyediakan kelengkapan tambahan seperti, masker yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah DPT yang ada dimasing-masing TPS, Alat Pelindung Diri (APD), Handsinitizer, Pencuci Tangan, serta Termogan.

Segala kelengkapan tersebut sudah dilakukan pengepakan oleh petugas KPU namun terkait kotak suara dan sampul surat suara yang belum tersegel mengalami kendala dikarenakan sampai pada tanggal 1 Desember 2020 Model C Plano berhologram belum tiba di KPU Kabupaten Bengkalis dan diperkirakan akan sampai 2 atau 3 hari lagi. Selain dari hal itu, terkait jumlah data DPT yang digunakan masih data yang belum dilakukan perbaikan. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu adanya temuan DPT ganda di beberapa TPS di Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Dan atas rekomendasi Bawaslu pihak KPU memperbaiki temuan DPT ganda tersebut sehingga itu juga menjadi salah satu kendala kenapa kotak suara dan sampul surat suara belum disegel. Pengepakan logistik dilakukan secara berangsur – angsur, sehingga kotak suara mengalami beberapa kali penurunan dan penyusunan kembali, dimana petugas memulai kerja mereka dengan memasukkan barang apa saja yang telah tiba di KPU dan kembali memasukkan barang yang menjadi kekurangan yang wajib dimasukkan kedalam kotak suara.

- 7) Pengawasan Distribusi Logistik dari KPU Kabupaten sampai dengan ke TPS.

Pendistribusian Logistik dilakukan sudah sejak tanggal 1 Desember 2020 oleh Pihak KPU Kabupaten Bengkalis ke seluruh Kecamatan

yang ada di Kabupaten Bengkalis. Logistik yang dikirim pada tanggal 1 Desember 2020 ialah APD, Model C Pemberitahuan serta Salinan DPT. Logistik dikirim tanpa pengawalan dari pihak keamanan dan hanya didistribusikan oleh pihak KPU saja. Tepatnya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, KPU telah melakukan distribusi logistik kotak suara dan bilik suara ke masing-masing Kecamatan.

8) Pengawasan Pemusnahan Surat Suara.

Pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 Pihak KPU bersama dengan Bawaslu, Kepolisian dan disaksikan juga oleh perwakilan dari masing-masing pasangan calon diundang oleh pihak KPU untuk menyaksikan secara bersama-sama pemusnahan surat suara yang tidak digunakan, berlebih dan rusak. KPU telah menerima pengiriman logistik surat suara yang berjumlah total keseluruhannya 396,267 lembar, jumlah sudah termasuk 2,5 % surat suara cadangan dan 2000 surat suara untuk digunakan apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Setelah semua logistik didistribusikan keseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, masih tersisa 777 lembar surat terdiri dari Surat Suara berlebih sebanyak 613 lembar dan Surat Suara rusak sebanyak 164 lembar. Sisa surat suara akan dimusnahkan sebagaimana mestinya.

Dengan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Bpk. Fadhillah Al-Mausully surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar dalam satu wadah. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor KPU pada pukul 17.35 Wib s.d selesai, sebelum ditutup Anggota Bawaslu dalam hal ini menyampaikan pesannya dari segi pengawasan bahwa pemusnahan surat suara yang tidak digunakan menjadi salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dengan tujuan agar tidak adanya penyalahgunaan terhadap surat suara yang tidak digunakan dikemudian hari. Selain itu juga pihak

KPU juga menyampaikan terimakasih untuk kehadiran dari masing-masing undangan yang dirasa perlu untuk mengawasi pemusnahan surat suara ini, karena KPU Berharap Pilkada kali ini berjalan dengan sukses, kondusif dan KPU tidak melewatkan satu pun tahapan yang wajib dilaksanakan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan sampai dengan proses pendistribusian berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada temuan yang signifikan, namun ada beberapa catatan yang didapatkan oleh pengawas pada saat melakukan pengawasan secara melekat dilapangan dan dengan demikian dari hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya menemukan beberapa hal :

- 1) Pelipatan Surat Suara yang dilakukan selama 2 hari kerja terhitung mulai dari pukul 09.00 s.d 22.30 Wib dirasakan kurang efektif dan hasil yang dicapai juga tidak maksimal. Hal ini terbukti dari pengawasan yang dilakukan pada saat sortir surat suara, ditemukannya surat suara yang rusak namun dilipat. Selain dari itu juga pelipatan surat suara terkesan dipaksakan harus selesai dalam jangka waktu 2 hari sehingga jika dihitung dalam 1 hari masing-masing kelompok harus menyelesaikan 4000 surat suara yang harus dilipat sedangkan fakta dilapangan yang ditemukan oleh pengawas, dalam 1 kelompok jumlah pelipat surat suara berbeda-beda, ada yang hanya dalam 1 kelompok berjumlah 2 – 3 orang ada yang bahkan lebih. Hal ini berbeda dari koordinasi awal yang disampaikan oleh pihak KPU kepada Bawaslu dan pihak keamanan;
- 2) Lokasi pelipatan surat suara kurang representatif, sehingga petugas pelipatan surat suara merasa kurang nyaman. Kapasitas gudang dengan jumlah petugas pelipatan surat suara tidak mampu

menampung jumlah petugas yang ada sehingga beberapa kelompok melipat surat suara di lobby Kantor KPU sehingga tempat umum dimana orang keluar masuk dikantor KPU mampu untuk melihat pelipatan surat suara. Sehingga hal ini dirasa kurang efektif dan mampu menimbulkan celah kesalahan.

- 3) Kurangnya koordinasi antara petugas pelipatan surat suara dengan penanggungjawab kegiatan pelipatan surat suara, sehingga petugas surat suara yang 90 orang dari kalangan eksternal KPU bekerja kurang efektif sehingga berdasarkan hasil pengawasan ditemukannya surat suara yang dilipat namun kondisinya rusak.
- 4) Kedatangan beberapa barang logistik terkadang tidak disampaikan kepada pihak pengawas.
- 5) Sortir surat suara dilakukan ulang dikarenakan petugas kurang teliti dalam melakukan penghitungan, masih ditemukan surat suara yang dalam jumlah 1 ikatannya kurang maupun lebih dari 25 surat suara dalam 1 ikatan.
- 6) Petugas sortir surat suara kurang teliti sehingga berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 2 surat suara yang tercecer setelah aktivitas sortir surat suara selesai, dan pengawas menyerahkan surat suara yang tercecer kepada pihak keamanan sehingga surat suara kembali dimasukkan kedalam gudang penyimpanan surat suara.
- 7) Pada saat pengepakan surat suara dan segala kelengkapan yang wajib masuk didalam kotak suara mulai dimasukkan, petugas beberapa kali melakukan buka tutup kotak suara. Hal ini dikarenakan barang logistik yang tiba di KPU belum keseluruhannya sehingga petugas berinisiatif untuk memasukkan apa saja barang logistik yang bisa dimasukkan dahulu kedalam kotak suara.
- 8) Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan kelalaian dari petugas KPU, sehingga dilakukan teguran seketika pada saat itu juga.

Dimana ditemukan beberapa kotak suara yang salah tulis nama desa, nomor TPS dan Kecamatan sehingga hal ini langsung diperbaiki oleh pihak yang bersangkutan.

- 9) Pada saat beberapa hari sebelum logistik didistribusikan masih ada kekurangan barang yang wajib masuk didalam kotak suara yang belum tiba di KPU, sehingga kotak suara belum bisa disegel.
- 10) Pada saat KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait jumlah DPT yang ditemukan ganda, sehingga dijadikan temuan oleh Bawaslu. Dan pihak KPU menjalankan rekomendasi tersebut, tepatnya pada hari kamis tanggal 3 Desember 2020 sore hari. KPU mengundang Bawaslu dan pihak keamanan untuk hadir di gudang logistik KPU untuk melakukan penarikan surat suara yang lebih dari jumlah DPT yang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu ada beberapa TPS yang ada diKecamatan Kabupaten Bengkalis terdapat ganda maka dari pada itu sebelum kotak suara atau logistik didistribusikan di masing-masing Kecamatan maka KPU memperbaiki jumlah DPT tersebut kemudian memabuka kotak suara dan menarik surat suara yang berlebih dari jumlah DPT.
- 11) Namun pada saat membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara bersama KPU dan disaksikan langsung oleh Bawaslu dan pihak keamanan, terdapat jumlah surat suara yang kurang 1 ikat atau kurang dari 25 surat suara. Sehingga dilakukan penambahan kembali, dan untuk memastikan kembali agar meminimalisir kesalahan sebelum logistik didistribusikan KPU kembali membuka kotak suara yang lain, untuk memastikan apakah petugas mereka melakukan kesalahan pada saat pengepakan beberapa hari kerja lalu. Namun kesalahan kembali ditemukan, tidak hanya 1 ikat namun ditemukan surat suara yang kurang lebih dari awal ditemukan. Sehingga Bawaslu meminta KPU untuk membuka

semua kotak suara dan kembali menghitung surat suara sebelum didistribusikan.

- 12) Pada saat surat suara kembali dihitung KPU meminta bantuan dari pihak PPK masing-masing Kecamatan, dan hari-hari berikutnya kembali ditemukan surat suara yang kurang dalam 1 kotak surat suara berjumlah 50 bahkan sampai dengan 100 surat suara, sehingga secara seketika kotak suara diasingkan dan kembali ditambahkan dengan jumlah surat suara yang dilakukan penarikan berdasarkan jumlah DPT yang ditemukan ganda selain itu ditemukan juga surat suara yang dalam kotak suara berlebih sampai dengan 4 atau 10 surat suara sehingga langsung diperbaiki seketika.
- 13) Pada saat pendistribusian logistik sampai Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ditemukan logistik yang masih kurang, seperti bilik suara yang kurang dari jumlah TPS dan langsung disampaikan kepada KPU untuk kembali dilakukan pengiriman ulang sebelum hari pemilihan.
- 14) Berdasarkan hasil pengawasan masih banyak petugas KPU yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya dimasa pandemi Covid-19.

b. Rekomendasi

Dari hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya. Maka Bawaslu memberikan saran seketika kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk memperbaiki secara langsung terkait kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan pada saat Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, seperti :

- 1) Menghitung kembali surat suara yang sudah di sortir karena ditemukan surat suara yang kurang dari 25 surat suara dalam 1 ikatannya.

- 2) Meminta KPU memperbaiki kotak suara yang salah dalam penulisan nama desa, nomor TPS.
- 3) Menyarankan agar petugas tetap mematuhi protokol kesehatan.
- 4) Selalu menyampaikan dan selalu berkoordinasi dan tetap transparan terhadap data yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengetahui dan mendapatkannya.
- 5) Meminta KPU untuk memastikan kapan logistik yang sampai beberapa hari jelang logistik didistribusikan belum tiba di KPU.
- 6) Meminta KPU untuk lebih teliti sebelum logistik didistribusikan ke masing-masing Kecamatan karena berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya item yang wajib berada di kotak suara tapi masih tercecer masuk di kotak suara TPS lain.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan saran yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, jajaran KPU Kabupaten Bengkalis telah menindaklanjuti saran tersebut. Sehingga berdasarkan fakta dilapangan, Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis terkait Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya tidak ditemukan cacat dilapangan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya, seperti tahapan-tahapan pengawasan sebelumnya. Tahapan pengawasan logistik juga sangat dinamis, pengawasan logistik digudang KPU dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun terdapat dinamika-dinamika dan permasalahan yang dihadapi, dinamika ini berawal dari keterlambatan pengiriman logistik dari pihak pemenang tender atau pun KPU RI di Kabupaten Bengkalis, hingga

akhirnya berimbas signifikan terhadap pengelolaan logistik dan distribusinya. Adapun dampak dari kondisi tersebut diantaranya :

- a. Manajemen digudang tidak lagi sistematis, tidak ada sterilisasi petugas. Artinya petugas yang memiliki tanggungjawab awal terkait logistik awal sesuai kecamatan berpindah alih dengan petugas KPU lainnya.
- b. Ketidak teraturannya manajemen di gudang mengakibatkan petugas PPK bekerja kurang hati-hati. Pada saat sortir ulang surat suara yang dilakukan oleh PPK masing-masing Kecamatan berdasarkan arahan langsung dari Ketua KPU, PPK tidak melakukan kinerjanya dengan hati-hati sehingga terdapat sampul surat suara yang rusak sebelum dilakukannya distribusi logistik.
- c. Kekurangan Model C Hasil-KWK untuk 5 kotak suara pada akhirnya berimbas dengan distribusi logistik susulan untuk Kecamatan Bengkalis.
- d. Koordinasi sesama internal KPU yang kurang dan masih terlihat masih berimbas dengan kebijakan yang berbeda-beda dari masing-masing petugas yang bertanggungjawab untuk Kecamatannya masing-masing.
- e. Waktu pelipatan surat suara sangat singkat hanya dikerjakan dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan dikerjakan seperti sistem kebut dan cepat. Dalam sehari petugas ditarget menyelesaikan 4000 surat suara untuk dilipat, dan ini mempengaruhi kinerja petugas pelipatan surat suara, sehingga petugas bekerja siang dan malam. Selain itu masing-masing kelompok ditargetkan menyelesaikan 4 kotak surat suara yang 1 kotaknya berisikan 2000 surat suara artinya dalam waktu 2 hari ada 8000 surat suara yang harus diselesaikan oleh petugas pelipatan surat suara.
- f. Akibat dari pada pekerjaan yang dilakukan siang dan malam ini, dengan anggota jumlah kelompok yang berbeda-beda. Memungkinkan berpengaruh terhadap ketidak telitian petugas dalam bekerja

dikarenakan mata yang lelah dan mengantuk dikarenakan waktu istirahat yang sangat singkat.

- g. Protokol kesehatan yang dari awal kurang menjadi fokus perhatian petugas KPU, sehingga dalam tahapan ini dimasa pandemi Covid-19 berjalan semesti biasanya saja.

Dinamika yang terjadi pada Tahapan ini menjadi pelajaran dan catatan yang wajib diperbaiki oleh KPU sebagai pihak penyelenggara. Kejadian yang terjadi merupakan kesalahan yang sama dan tidak jauh berbeda dari setiap kali pemilihan, catatan temuan dari pengawas yang ditemukan dilapangan merupakan catatan yang seharusnya mampu untuk dijadikan bahan perbaikan untuk kedepannya.

Permasalahan terkait kekurangan dan kesalahan pengiriman dari Vendor Percetakan atau Vendor Pemenang Tender Pemenuhan Kebutuhan Logistik. Hal ini menjadi evaluasi khususnya bagi KPU sebagai lembaga yang melakukan pengadaan logistik, mulai dari proses percetakan, pengiriman, terima barang sampai dengan proses sortir logistik harus dilakukan perbaikan dalam sistemnya.

Dinamika dan permasalahan ini menjadikan Bawaslu memiliki tanggungjawab serta kewenangan yang besar dalam mengawasi serta mencegah kekurangan, kerusakan dan tertukarnya logistik. Sehingga akan menghambat proses Pilkada dimana akan menghalangi dan menjadikan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tidak dapat memenuhi hak pilihnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a. Keberhasilan Selama Proses Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan tentunya akan ada evaluasi yang dilakukan. Dalam tahapan pengadaan, pendistribusian

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara disampaikan beberapa evaluasi, diantaranya :

- 1) Logistik sampai di gudang KPU tidak mengalami keterlambatan dan kondisi barang dalam keadaan baik serta layak untuk digunakan.
- 2) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, selaku pengawas selalu melakukan pengawasan melekat pada setiap sub tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari kedatangan surat suara, sortir dan lipat surat suara, pengepakan perlengkapan.
- 3) Distribusi logistik disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak mengalami keterlambatan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Hasil pengawasan mencatat tidak ditemukan permasalahan yang kursial selama Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya.

b. Kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.

Walau tidak adanya catatan kecacatan selama Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya. Namun berdasarkan hasil pengawasan ditemukan kelemahan selama proses ini, diantaranya :

- 1) KPU kurang transparan dan kurang melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehingga untuk beberapa item logistik yang sampai di KPU luput dari pengawasan.
- 2) Ketidaksiapan KPU Kabupaten Bengkalis dalam mempersiapkan tempat/gudang untuk penyimpanan logistik.
- 3) Gudang logistik yang tidak representatif sehingga aktivitas pelipatan surat suara, sortir surat suara dilakukan ditempat yang sama dengan fasilitas yang tidak memadai.

- 4) Jadwal kedatangan logistik tidak sesuai dengan jadwal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya logistik yang datang mundur dari jadwal yang seharusnya sehingga pengepakan dilakukan berulang-ulang kali.
- 5) Pengecekan kotak suara dilakukan kurang maksimal, sehingga berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan kotak suara yang mengalami salah penulisan nama desa, dan kecamatan.
- 6) Petugas KPU cenderung kurang melakukan koordinasi sesama internal sehingga setiap kelompok yang bertanggungjawab dalam melakukan sortir dan pengepakan surat suara melaksanakan tugas mereka dengan berbeda-beda.
- 7) Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan surat suara yang kurang dari jumlah DPT, hal ini terjadi di beberapa TPS yang ada di Kecamatan, Kabupaten Bengkalis. Yang jumlahnya sampai 50 bahkan 100 surat suara. Sehingga dilakukan sortir surat suara ulang sebelum logistik didistribusikan ke masing-masing Kecamatan.
- 8) Hasil pengawasan mencatat distribusi logistik yang sampai di KPU masih kurang maksimal, hal ini terbukti pada saat H-1 sebelum pemungutan surat suara masih terdapat 5 kotak suara yang baru didistribusikan dikarenakan terkendala terkait Model C Hasil-KWK yang baru tiba di KPU.
- 9) Masih ditemukan kekurangan bilik suara pada saat pendistribusian logistik di Kecamatan sehingga KPU wajib mengirim kembali sebelum jadwal pemilihan.
- 10) Masih ditemukan kesalahan terkait perbedaan isi Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) yang dalam fotocopy an antara halaman depan tengah dan akhir berbeda.
- 11) Petugas kurang mendalami aturan pada setiap subtahapan sehingga pelaksanaan dilapangan kurang maksimal, jumlah petugas yang sebagian bukan merupakan tenaga teknis tetap dan hanya

pendukung sehingga aturan yang berlaku masih baku dan kurang terealisasi.

- 12) Pelipatan surat suara yang hanya berlangsung selama 2 hari kerja dan dilaksanakan mulai pukul 09.00 s.d 22.45 seakan tanpa jeda sehingga hasil dicapai kurang maksimal. Hal ini terlihat pada saat sortir surat suara masih ditemukan surat suara rusak namun dilipat.
- 13) Petugas kurang maksimal dalam menjaga logistik yang jumlahnya telah dipesan sesuai kebutuhan sehingga logistik yang terbuat dari bahan yang mudah mengalami kerusakan akan rusak sebelum sampai di tempat pemungutan suara.
- 14) Petugas KPU masih belum mematuhi standar protokol kesehatan pada saat menjalankan aktivitas dalam tahapan ini.

Atas permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bawaslu harus melakukan evaluasi untuk membuat sistem pengawasan terhadap pemenuhan logistik untuk Pilkada yang akan datang. Dimana regulasi, anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengawasan yang perlu adanya inovasi dan improvement menjadi hal penting untuk mendukung pemenuhan logistik yang lebih baik di pemilihan yang akan datang.

Segala aktivitas akan berjalan dengan baik apabila masing-masing melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran stakeholder terkait selalu menjalin hubungan yang baik agar pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan baik. Dengan harapan apa yang telah menjadi catatan pada saat Pemilu 2019 terkait dinamika logistik tidak terulang kembali dan mampu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan dan potensi pelanggaran pada tahapan dana kampanye yang menjadi atensi bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan diantaranya:

- 1) Ketidapatuhan Jadwal penyampaian laporan dana kampanye baik saat submit pada Laporan Dana Kampanye berbasis Web maupun penyampaian Laporan Dana Kampanye secara langsung;
- 2) Pelaporan Dana Kampanye yang tidakakurat dan non-akuntabel;
- 3) Penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang;
- 4) Besaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- 5) Tidak menerapkan protokol Kesehatan Covid-19.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 memiliki teknis penyampaian offline dan online, yaitu dengan menginput laporan ke Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) dan penyampaian laporan dana kampanye secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan tahapan dana kampanye berfokus pada kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan dana kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang meliputi:

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- 2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- 3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- 4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- 5) Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan dana kampanye ini, sejumlah upaya telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2020 untuk mematuhi jadwal penyampaian Laporan Dana Kampanye sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku;
- 2) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2020 untuk menerapkan penanganan dan Protokol Kesehatan Covid-19;
- 3) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk menunjuk Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang benar-benar bisa menganalisa dana kampanye dengan benar, akuntabel dan transparan;
- 4) Mengeluarkan surat instruksi kepada jajaran Pengawas (Panwascam dan PKD) untuk mengestimasi jumlah pengeluaran dana kampanye pada setiap kegiatan kampanye yang tersebar di kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis;

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap penyampaian laporan dana kampanye dan monitoring Pelaporan Dana Kampanye berbasis web (Sistem Dana Kampanye) sesuai dengan bentuk pelaporan dana kampanye, diantaranya:

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- 2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- 3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- 4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

5) Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan kampanye dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait pada kegiatan kampanye guna mengestimasi besaran jumlah pengeluaran dana kampanye. Estimasi diperoleh dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait seperti tim kampanye, tuan rumah, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bengkalis melalui tim penghubung dan operator yang ditunjuk oleh Pasangan Calon, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Mengawali pelaporan dana kampanye, setiap Pasangan Calon diwajibkan untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum setelah penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Paslon. RKDK berisi informasi perolehan rekening saldo awal hingga ditetapkannya pasangan calon. Pembukaan akun Rekening Khusus Dana Kampanye wajib berdasarkan identitas Pasangan Calon. Salinan RKDK akan menjadi lampiran disetiap Laporan Dana Kampanye yang akan dilaporkan melalui KPU secara bertahap. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 telah melaporkan RKDK kepada KPU Kabupaten Bengkalis yang diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pada tahapan ini, sudah dimulainya penginputan ke sistem web SIDAKAM terhadap besaran awal dana kampanye. Sebelumnya, KPU Kabupaten Bengkalis sudah melakukan Bimbingan Teknis terkait Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, KPU Bengkalis juga telah membuka Help Desk Pelaporan Dana Kampanye sebagai wadah konsultasi dan penyampaian pelaporan dana kampanye. Uraian penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- a) Tim Operator pasangan Abi Bahrhun-Herman telah datang ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 September 2020 pukul 09.10 WIB untuk menyampaikan LADK, akan tetapi masih ada kelengkapan berkas yang kurang, sehingga KPU Kabupaten Bengkalis meminta tim Operator pasangan Abi Bahrhun-Herman untuk memperbaiki dan melengkapi berkas tersebut. Selanjutnya Pukul 17.08 WIB tim Operator Abi Bahrhun-Herman datang lagi ke Kantor KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan LADK yang telah diperbaiki, dan berkas LADK dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
- b) Pada hari Jum'at 25 September 2020 Pukul 09.35 WIB tim Operator pasangan Kasmarni-Bagus Santoso menyampaikan berkas LADK ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis, namun masih terdapat kekurangan pada berkas LADK yang disampaikan oleh tim Operator pasangan Kasmarni-Bagus Santoso kemudian berkas tersebut diperbaiki dan dilengkapi oleh tim Operator dan disampaikan kembali ke KPU Kabupaten Bengkalis pukul 15.30 WIB. Berkas LADK pasangan Kasmarni-Bagus Santoso kemudian dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis pukul 17.21 WIB;

- c) Tim Operator pasangan Indra Gunawan Eet-Samsu Dalimunthe datang ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 September 2020 pukul 16.00 WIB untuk menyerahkan berkas LADK pasangan Indra Gunawan Eet-Samsu Dalimunthe, kemudian berkas LADK diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Bengkalis pukul 17.33 WIB;
- d) Pada hari Jum'at 25 September 2020 Pukul 15.40 WIB tim Operator Kaderismanto-Sri Barat alias Iyeth Bustami datang ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis untuk menyerahkan berkas LADK pasangan Kaderismanto-Sri Barat alias Iyeth Bustami, berkas LADK tersebut dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis pukul 17.45 WIB setelah mengalami kendala pada proses upload data di SIDAKAM.
- 3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Berdasarkan hasil pengawasan, penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) baik secara langsung maupun melalui Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 18.00 waktu setempat. Laporan diterima dengan lengkap dengan merincikan nama, identitas, alamat, nomor telepon dan nomor NPWP penyumbang beserta jumlah total sumbangan. Tim operator, tim pengawas dan tim KPU Kabupaten Bengkalis memakai masker pada saat proses penyampaian LPSDK. Jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dapat dirincikan pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilkada 2020

No	Pasangan Calon	Jenis (Rp)			Total
		Uang	Barang	Jasa	
1	Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami	Rp. 100.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000
2	Abi Bahrin dan Herman	Rp. 2.742.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.742.000.000

3	Kasmarni dan Bagus Santoso	Rp. 800.000.000	Rp. 2.050.000	Rp. 0	Rp. 802.050.000
4	Indra Gunawan Eet dan Samsu Dalimunthe	Rp. 520.000.000	Rp. 113.260.000	Rp. 3.800.000	Rp. 637.060.000
JUMLAH		Rp. 4.162.000.000	Rp. 115.310.000	Rp. 3.800.000	Rp. 4.281.110.000

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisa hasil sumbangan dana kampanye sesuai lampiran data penyumbang. Keempat Pasangan Calon dominan menerima sumbangan dana kampanye berupa uang pada barang dan jasa. Dan penyumbang yang berasal dari perseorangan lebih banyak diterima, kemudian jenis sumbangan diperoleh dari pasangan calon itu sendiri dan dari Partai Politik, serta Perusahaan atau Badan Usaha pun turut ikut menyumbang. Besaran sumbangan tidak melebihi limit batas sumbangan.

- 4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pasangan Calon melalui Operator yang ditunjuk menyampaikan dokumen-dokumen dan lampiran yang terkait Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan upload hasil *scan(softfile)* LPPDK di aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) dan submit SIDAKAM paling lambat pukul 18.00 WIB waktu setempat. Adapun dokumen dan lampiran LPPDK meliputi:
- a) Formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b) Formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c) Formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d) Formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e) Formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f) Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
 - g) Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;

- h) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- i) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- j) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta;
- k) Salinan RKDK dan Rekening Koran;
- l) Salinan Bukti Tagihan/utang (apabila ada); dan
- m) Bukti-Bukti Transaksi Pengeluaran.

Dapat juga dilaporkan, bahwa masih terdapatnya keterbatasan personil atau Sumber Daya Manusia dari KPU Kabupaten Bengkalis dalam pemeriksaan dokumen-dokumen dan lampiran LPPDK, sehingga proses pemeriksaan berlangsung lama dan membuat pemeriksaan menjadi tumpang tindih. Selain itu juga terdapat pemeriksaan LPPDK yang dilakukan untuk 2 (dua) Pasangan Calon sekaligus.

Terkait pengawasan dana kampanye ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemeriksaan di aplikasi SIDAKAM Monitoring akses Bawaslu. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya error data - yang berulang kali data berubah di saat sebelum operator Pasangan Calon melakukan submit dan setelah submit. Hal ini tidak pernah terjadi pada Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye lalu. Pada pukul 15.10 WIB, Pengawas pada saat pengecekan data SIDAKAM akses monitoring Bawaslu melihat data LPPDK Paslon Nomor Urut 3 (KBS) terdapat error data yaitu di kolom penerimaan dan pengeluaran LPPDK terdapat selisih data, pengeluaran lebih besar dari penerimaan padahal dikonfirmasi oleh Operator Pasangan Calon yang bersangkutan data belum disubmit. Hal ini di kroscek oleh Operator SIDAKAM KPU Kabupaten Bengkalis dan ketahu bahwa memang SIDAKAM mengalami error data.

Selain itu, terdapat juga kendala pada pengaksesan aplikasi SIDAKAM oleh Operator Pasangan Calon, diantaranya kendala jaringan dan kendala database yang hanya bisa diunggah maksimal 50 MB per data. Data yang melebihi kapasitas dilakukan pengecilan ukuran file (*compress*) oleh operator Paslon. Kendala jaringan yang dialami oleh operator Paslon KDI membuat unggahan data berlangsung lama. Kemudian terlalu besarnya ukuran data pada Paslon ESA membuat submit di SIDAKAM menjadi terlambat dan memakan waktu yang cukup lama disebabkan data Formulir Model LPPDK 1 – 5 Paslon tidak bisa di upload di aplikasi SIDAKAM karena melebihi ukuran maksimal 50 MB, data Paslon Nomor urut 4 sekitar 88 MB setelah proses mengecilkan ukuran file (*compress*) sebanyak dua kali. Solusi terakhirnya mengganti PC/laptop lain, awalnya PC/laptop yang digunakan oleh operator Paslon Nomor urut 4 tidak mendukung besarnya kapasitas upload database SIDAKAM. Hal ini diketahui setelah dilakukan penggantian PC/laptop yang lain, unggahan data berhasil. Aplikasi SIDAKAM didukung RAM dan Memory Storage yang memadai.

Perbandingan data pada aplikasi SIDAKAM dan dokumen LPPDK yang diserahkan ke KPU Kabupaten Bengkalis berdasarkan monitoring dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 18. Perbandingan data SIDAKAM dan Dokumen LPPDK

No	Paslon	Registrasi (WIB)	Kelengkapan Data	Dokumen		Sidakam		Submit Sidakam (WIB)
				Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	KDI	14.02	(Rekening Khusus Dana Kampanye menyusul esok hari)	676.400.000	467.900.000	467.900.000	467.900.000	14.02
2	AMAN	15.27	Lengkap dan sesuai	4.306.881.797	4.197.516.359	2.747.000.000	4.197.516.359	17.47
3	KBS	15.30	Lengkap dan sesuai	1.603.391.000	1.598.332.000	1.313.450.000	1.598.332.000	15.27
4	ESA	17.24	Lengkap dan sesuai	1.703.310.000	919.650.000	1.300.450.000	919.650.000	19.23

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bengkalis

5) Audit Dana Kampanye

Laporan Dana Kampanye akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Bentuk perikatan Audit Dana Kampanye adalah audit kepatuhan. Selama 2 (dua) pekan setelah pemungutan suara, Kantor Audit Publik mengumumkan hasil audit dana kampanye, bahwa pencatatan dana kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 telah diterima dan sesuai dengan lampiran pembuktian.

b. Rekomendasi

Dalam hal ini, pada saat melaksanakan pengawasan secara langsung dan menemukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penyampaian Laporan Dana Kampanye Bawaslu Kabupaten Bengkalis langsung memberikan masukan dan saran secara lisan terhadap KPU Kabupaten Bengkalis, yakni tentang permasalahan yang terjadi pada error data di Aplikasi SIDAKAM, keterlambatan submit oleh Tim Operator Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe), kekurangan Sumber Daya Manusia dalam menerima Penyampaian Laporan Dana kampanye, dan kedatangan Peserta Pemilihan (diwakilkan oleh tim operator) yang hampir di ujung waktu.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi dalam bentuk saran perbaikan secara lisan yang diberikan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis segera menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi kepada jajaran atas (KPU Provinsi) terkait error data pada SIDAKAM yang dinyatakan aplikasi mengalami error data, hal ini disebabkan penggunaan aplikasi secara serentak Se-Indonesia. Aplikasi SIDAKAM tidak bisa menjadi pedoman dalam pengawasan dana kampanye. Demikian halnya keterlambatan submit data di SIDAKAM

yang dialami oleh Tim Operator Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe), KPU Kabupaten Bengkalis membuat Berita Acara manual dan membuat kejadian khusus terhadap hal tersebut. Kekurangan Sumber Daya Manusia dikarenakan KPU Kabupaten Bengkalis telah membagi personil pada tiap tahapan Pemilihan, Personil yang tergabung pada tahapan Dana Kampanye sedang izin ketidakhadirannya dan segera dibantu oleh mahasiswa *On the Job Training* (magang). Kemudian keterlambatan Peserta Pemilihan (diwakilkan oleh Tim Operator), KPU Kabupaten Bengkalis sudah berupaya dengan menghubungi masing-masing tim operator untuk segera menyampaikan Laporan Dana Kampanye, pernyataan dari tim operator bahwa data-data Laporan Dana Kampanye sedang disusun di Kantor Sekretariat Pemenangan masing-masing Pasangan Calon.

4. Dinamika dan Permasalahan

a. Permasalahan pada Pengawasan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Masalah waktu menjadi masalah klasik dari pemilu/pemilihan sebelumnya sampai saat ini. Datang hampir di akhir waktu acap kali dilakukan oleh Peserta Pemilihan yang membuat proses pemeriksaan dan pengawasan hasil Laporan Dana Kampanye menjadi tidak efektif dan tumpang tindih satu sama lain. Sistem Dana Kampanye yang mengalami eror data juga menghambat pengawasan berbasis online.

b. Permasalahan pada Pengawasan Dana Kampanye di Lapangan

Pengawasan dana kampanye oleh jajaran pengawas (Panwascam dan PKD) mengalami kendala dan hambatan. Jajaran Pengawas kesulitan mendeteksi Alat Peraga Kampanye yang dipasang dan Bahan Kampanye yang disebar oleh Tim Kampanye Pasangan Calon merupakan APK dan BK difasilitasi oleh KPU atau tambahan 200% dari Paslon Peserta Pemilihan itu sendiri. Di lapangan, ditemui beberapa Tim Kampanye

Paslon yang setiap tempat melaksanakan kegiatan kampanye memakai atribut APK yang sama atau sistem bongkar pasang. Tentu hal ini mengakibatkan pencermatan dan analisis Penyajian Laporan pada Pengeluaran Dana Kampanye menjadi tidak efektif. Hasil estimasi dari jajaran pengawas tidak bisa dijadikan rekomendasi Analisa Laporan Dana Kampanye.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dana atau sering disebut dengan uang merupakan suatu hal sangat sensitif, butuh pencermatan dan penganalisaan yang memadai terhadap kebenaran dan akuntabelnya laporan yang disajikan oleh Peserta Pemilihan. Sumber sumbangan dana kampanye dari Perseorangan dan Badan Usaha menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan, agar identitas dan keterangan penyumbang benar keabsahannya. Kemudian Upload pada Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) yang masih terkendala dan mengalami error data, menjadi catatan khusus bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menanggulangi dan *upgrade* sistem yang ada.

Tahapan dana kampanye ini merupakan tahapan yang tingkat kerawanannya yang cukup tinggi dan krusial, butuh pengawasan yang ekstra terhadap setiap pencatatan Laporan Keuangan atau Dana Kampanye dari pengawas agar tidak adanya manipulasi data. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye akan lebih efektif dilaksanakan apabila adanya ketersediaan personil pengawasan yang memadai.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pemungutan suara menjadi salah satu aspek yang paling penting dari beberapa Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil bupati bengkalis tahun 2020, hal ini dikarenakan tahapan pemungutan suara, masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilih dengan mendatangi ke TPS yang sudah ditentukan. Pada tahapan ini kesalahan kecil sekalipun akan berdampak pada hilangnya hak suara pemilih, seperti kekurangan logistic, ketidakpahaman KPPS dan Pengawas TPS terhadap regulasi yang ada terhadap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyusun fokus pengawasan berdasarkan kerawanan yang diidentifikasi. Penyusunan fokus pengawasan sebagai bentuk perencanaan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Adapun kerawanan-kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2020 terkait dengan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusian logistik pemungutan suara terlambat datang di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 2) Distribusi Logistik Pemungutan Suara tertukar/Hilang/Tidak Sesuai;
- 3) Ketidakterediaan layanan dan akses bagi pemilihan disabilitas
- 4) Ketidakterediaan akses pemilihan untuk Narapidana;
- 5) Ketidakterediaan akses pemilihan untuk orang sakit/renta;
- 6) Tps Sulit dijangkau (Geografis, cuaca dan Keamanan)
- 7) TPS terdapat terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, Terdapat ganda, tidak dikenal) yang terdaftar di DPT
- 8) TPS terdapat Pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT

- 9) Terdapat jaringan kendala internet
- 10) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan dan rekapitulasi suara tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 11) Proses pemungutan suara tidak terbuka;
- 12) Rekapitulasi Suara tidak akurat;
- 13) Penerapan protokol kesehatan covid-19 dalam melakukan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis memetakan potensi kerawanan dikorelasikan dengan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2020 yang terbagi dalam empat dimensi, yaitu: Dimensi Konteks Sosial Politik, Dimensi Penyelenggaraan yang bebas dan Adil, Dimensi Kontestasi dan Dimensi Partisipasi. Untuk sub Dimensi pemungutan suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis berada pada tingkat kerawanan sedang yaitu 50,70.

TPS rawan adalah setiap peristiwa di TPS yang berpotensi menaganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada menurunnya partisipasi, hilangnya HAK Pilih, potensi kegagalan penghitungan suara melalui Sirekap dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pemilihan dimasa pandemic covid. Adapun TPS Rawan yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap sebelas Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Pemetaan TPS Rawan

NO	KECAMATAN	TPS RAWAN		
		DESA	NO TPS	KETERANGAN
1	Bengkalis	Teluk Latak	004	Rawan Banjir
		Sungai Alam	003	Rawan Banjir
		Senderak	001	Rawan Banjir

			003	Rawan Banjir
		Ketamputih	002	Rawan Banjir
		Kelemantan Barat	001	Jaringan Kurang Bagus
			002	Jaringan Kurang Bagus
			003	Jaringan Kurang Bagus
		Senggoro	003	Rawan Banjir
		Penampi	001	Jaringan Kurang Bagus
		Damon	007	Rawan Keributan
			011	Rawan Banjir
		Pematang Duku Timur	003	Jaringan Kurang Bagus
		Penebal	004	Jaringan Kurang Bagus
		Sekodi	001	Jaringan Kurang Bagus
			002	Jaringan Kurang Bagus
			003	Jaringan Kurang Bagus
		Bengkalis Kota	009	Rawan Keributan
2	Bantan	-	-	-
3	Bukit Batu	-	-	Untuk TPS Semua Kondusif, Karena Desa Dan Kelurahan Sekecamatan Bukit Batu Letaknya Strategis Di Sepanjang Jalan Sudirman, Sehingga TPS Pada Titik Lokasi Yangg Ditentukan, Masih Terjangkau
4	Siak Kecil	Muara Dua	001	Akses Jalan Menuju Desa Muara Dua Sulit Dilewati Apabila Hujan
			002	
			003	
		Bandar Jaya	001	Akses Jalan Menuju Desa Bandar Jaya Sulit Dilewati Apabila Hujan (Mobil Tidak Bisa Masuk)
			002	
			003	
5	Bandar Laksamana	Tanjung Leban	002	Jalan Sulit Dilewati (Apalagi Hujan), Jaringan Susah.
			003	
			004	
		Bukit Kerikil	008	JARINGAN KURANG BAGUS
			009	
			010	
			011	
		6	Rupat	Dungun
Darul Aman	003			Kondisi Jalan Menuju Lokasi Dan Jaringan Sulit
	004			
	005			

7	Rupat Utara	Titi Akar	006	Jarak Yang Dipisah Oleh Lautan Dan Sungai, Ada Pemilih Pemandah Memilih Yang Berjumlah 14 Orang Dari TPS Lain (Petugas KPPS, Saksi Dan PTPS)
			007	
			008	
		Suka Damai	002	Jarak Yang Dipisah Oleh Lautan Dan Jalan Tanah
		Hutan Kayu	001	Susah Sinyal
002	Susah Sinyal			
	Kadur	004	Susah Sinyal	
8	Pinggir	Sungai Meranti Daerah Mandar	009	Akses Jalan Yang Susah Dilewati
		Semunai	005	Jaringan Bermasalah
9	Bathin Solapan	Buluh Manis	004	Susah Sinyal Dan Jarak Tempuh Jalan Tanah
	009			
10	Mandau	-	-	-
11	Talang Muandau	Melibur	001	Jaringan Tidak Ada
			002	Jaringan Tidak Ada
			003	Jaringan Tidak Ada
		Koto Pait Beringin	002	Jalan Susah Dan Jaringan Tidak Ada
			003	Jalan Susah Dan Jaringan Tidak Ada
Beringin	004	Jaringan Tidak Ada		

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Terhadap TPS Rawan yang telah ditentukan, dilakukan Proses Pemetaan dengan dilakukan Survey oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu yang dibantu oleh jajaran Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu.

Dari hasil pemetaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan Pengawas TPS untuk melakukan pencegahan seperti Sosialisasi, Koordinasi dengan stakeholder terkait dan Pengawasan secara melekat.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam hal perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu sebelum melakukan pengawasan, supervisi dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Bengkulu melaksanakan rapat untuk mempersiapkan strategi dan rencana dalam melakukan pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mempersiapkan Alat kerja Pengawasan (AKP) agar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal persiapan Rekapitulasi ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk tim untuk melakukan supervise dan monitoring disetiap Kecamatan dengan membagi tim untuk turun langsung kelapangan disetiap kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Pada saat perencanaan persiapan Supervisi dan Monitoring Rekapitulasi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan persiapan untuk menentukan strategi teknis dan supervisi.

Sebelum melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengumpul DIM yang dijadikan acuan dalam melakukan Tindakan pencegahan dalam melakukan pengawasan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencegahan melakukan kegiatan sosialisasi terkait tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara baik itu kepada Bawaslu, panwaslu, PTPS, Tokoh masyarakat, Organisasi Keagamaan, Pemilih Pemula, Organisasi Kemahasiswaan dan lain sebagainya agar terciptanya pengawasan partisipatif.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal ikut serta mengunakan hak pilih serta ikut berpartisipasi melakukan pengawasan pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati bengkalis tahun 2020 dengan melakukan patrol pada masa tenang yang didampingi oleh pihak kepolisian.

Sosialisasi yang dilakukan dengan mengunjungi tempat keramaian dan patrol di wilayah pemilihan. Patrol ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mengawasi jalannya pemilihan agar bisa berjalan dengan kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Supervisi dan monitoring kelengkapan pada saat pendistribusian logistik di kecamatan se-kabupaten Bengkalis. Selanjutnya mendatangi TPS sebelum pelaksanaan Pencoblosan dengan tujuan untuk memastikan seluruh pihak penyelenggara seperti KPPS, PTPS, keamanan serta perlengkapan dan Perlaatan serta jumlah Logistik sampai dengan lengkap di TPS.

Pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu kabupaten Bengkalis membentuk tim untuk mengunjungi TPS yang dimungkinkan memiliki kerawanan yang tinggi dengan tujuan agar bisa melakukan pengawasan melekat pada TPS yang rawan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan dan PTPS melakukan pengawasan langsung di TPS yang telah ditentukan untuk melakukan pengawasan melekat dihari pencoblosan.

Setelah dilakukan Pencoblosan dengan melakukan pengawasan sesuai dengan aturan Pemilihan dan Protokol Kesehatan Covid-19. Pada saat pencoblosan Petugas KPPS melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan dihadiri oleh petugas Pengawas TPS, Saksi Peserta Pemilihan, Kepolisian dan Masyarakat. Proses Penmungutan dan penghitungan suara pada umumnya berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara PTPS yang ditugaskan mengisi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat hasil pengawasan di lapangan secara langsung.

Selanjutnya, pada masa pemungutan dan penghitungan suara ditemukan beberapa permasalahan pada hari pemungutan suara sehingga mengakibatkan terjadi Pemungutan Suara Ulang sebanyak 3 TPS di 2 Kecamatan yaitu: TPS 3 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir ditemukan Pada TPS 003 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain; TPS 004 Desa Simpang Padang dan TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan terdapat kejadian Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terhadap TPS tersebut dilakukan Pemungutan Suara ulang sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat Desa/Kelurahan kemudian dilakukan pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan disetiap Kecamatan sekabupaten Bengkalis. Dalam hal rekapitulasi dilaksanakan dengan membentuk 1 sampai dengan 4 kelompok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan kesalahan dalam penulisan C.Salinan hasil-KWK dan C.Hasil-KWK dan terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan seketika oleh ketua KPPS.

Selanjutnya bawaslu kabupaten bengkalis menghadiri rekapitulasi suara ditingkat kabupaten. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten ditemukan keberatan dari Saksi paslon nomor urut 1. Terhadap keberatan tersebut dilakukan perbaikan seketika.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan beberapa temuan terkait Pemungutan suara ulang.

- 1) Pemungutan Suara Ulang sebanyak 3 TPS di 2 Kecamatan yaitu: TPS 3 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir ditemukan Pada TPS 003 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain; TPS 004 Desa Simpang Padang dan TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan terdapat kejadian Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa terdapat satu laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara pemilihan bupati bengkalis tahun 2020 yang dilaporkan di Panwaslu Kecamatan Pinggir dengan Nomor Laporan: 01/PL/PB/Kec-Pinggir/04.03/XII/2020 dengan peristiwa penyalahgunaan Undangn C6 oleh warga dari luar Kabupaten Bengkalis. Terhadap laporan tersebut kemudian dilakukan pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Tndak Pidana Pemilihan Nomor: 801/K.RI-01/PM.05.02/XII/2020 oleh Bawaslu Kabupaten Bnegkalis.

b. Rekomendasi

Terhadap temuan tersebut bawaslu kabupaten bengkalis merekomendasikan :

- 1) Bahwa terhadap temuan tersebut Badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Bengkalis untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 3 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir, TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan dan TPS 4 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan;
- 2) Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana materi laporan yang disampaikan kepada pengawas pemilu kecamatan pinggir dengan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Pinggir/04.03/XII/2020

tertanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sepakat jika laporan dugaan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan peraturan bersama kepala kepolisian negara republic Indonesia, jaksa agung, dan ketua bawaslu republic Indonesia mengenai sentra penegakan hukum terpadu untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh bawaslu kabupaten bengkalis, kemudian ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 793 /K.RI-01.PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 3 Balai Raja Kecamatan Pinggir, TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, dan TPS 4 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020;
- 2) Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan sudah ditindaklanjuti oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika yang terjadi pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati bengkalis yaitu Permasalahan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seringkali bermasalah akurasinya tambah lagi adanya peningkatan jumlah pemilih tambahan (DPTb) sehingga menyebabkan potensi permasalahan pada saat pemungutan suara.

Selanjutnya ditemukan ketidakpahaman KPPS terkait tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Masih ditemukan kesalahan dalam penulisan D-Salinan Hasil-KWK dengan D-Hasil KWK. Potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi setiap Pemilu dan Pilkada.

Selain itu juga, Pilkada ditengah pandemi juga akan berdampak terhadap hak pilih masyarakat. Penerapan protokol kesehatan menjadi atensi bersama pada saat Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara agar penyebaran wabah penyakit tidak bertambah untuk mengurangi keresahan warga terhadap bahayanya wabah penyakit Covid-19.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan pengawasan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

- a. Membangun sinergitas antar sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan agar tercipta satu pemahaman teknis dilapangan;
- b. Menyebarkan tim-tim pengawas ke beberapa titik TPS yang dianggap rawan untuk tetap bersiaga jika terjadi masalah;
- c. Penggunaan sistem informasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan jajarannya belum maksimal. Jika proses rekapitulasi suara diputuskan melalui Sirekap tersebut, tentu proses input data ke Sirekap memerlukan kecepatan. KPU Kabupaten Bengkalis masih menerapkan rekapan manual pada Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten;
- d. Penggunaan Sistem Informasi SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilu) oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas belum mencapai 100% pengguna oleh PTPS yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh masalah pada jaringan yang tidak optimal;
- e. Penerapan protokol kesehatan dianggap sudah memberi kesadaran bagi masyarakat akan bahayanya wabah penyakit Covid-19. Hal ini tidak mematikan antusiasme dari masyarakat untuk memberikan hak suara pada Pilkada 2020.

G. PELAKSANAAN NON-TAHAPAN PENGAWASAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawananan-Kerawanan dan IKP

Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah seperti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya, terdapat keterlibatan warga negara (masyarakat) yang begitu besar dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintah memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi tersebut dilihat pada pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pilkada adalah: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejalan dengan perkembangan implementasi yang terjadi di lapangan justru memberikan pandangan lain, mengenai pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yaitu hak pilih Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan (ASN) dalam hal tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, sehingga cenderung menjadi bentuk “kampanye” yang sifatnya mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Apalagi kadang kala ASN mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa dan mereka tidak netral

karena takut di mutasi atau di turunkan jabatan yang pada akhirnya mereka memihak kepada salah satu pasangan calon ketika salah satu kandidat merupakan calon pertahana (incumbent).

Dengan adanya keberpihakan atau keterlibatan ASN dengan tidak netralnya aparatur sipil negara terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung dan tidak sedikit membuat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan terjadi.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Sudah banyak kemajuan yang dialami oleh pemerintah di bidang kepegawaian, yang mana sebelumnya kinerja pegawai negeri dinilai berdasarkan sistem patron (patronage system) dimana prestasi dan kerja lebih diutamakan beralih ke sistem merit (merit system) dimana kompetensi dan kinerja pegawai lebih diutamakan. Namun demikian masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran sanksi administrasi maupun pidana. Tugas ASN telah diatur pada Pasal 11 UU ASN dinyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas: a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 21 UU ASN, diatur hak PNS, sedangkan pada Pasal 23 UU ASN diatur kewajiban pegawai ASN. Sebagai Pegawai ASN, maka PNS dapat menuntut haknya, tetapi dia juga harus menjalankan kewajibannya dan untuk menumbuhkan kepatuhan PNS. Pasal 87 ayat (4) b UU ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan

hormat karena: “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila: “Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Pelanggaran netralitas ASN ternyata masih menjadi persoalan dalam pagelaran Pilkada Serentak di Kabupaten Bengkalis, pasalnya dari 12 total dugaan pelanggaran yang terjadi, netralitas ASN menjadi kasus terbanyak yakni berjumlah 4 kasus yang terdiri dari 2 kasus merupakan temuan pengawas pemilihan, sedangkan 2 kasus adalah hasil laporan dari masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan rangkaian pengawasan, penindakan dan penegakkan hukum terhadap Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN dilakukan dalam dua tahapan, pertama masa pencalonan dan kedua masa kampanye.

Pengawasan terhadap Netralitas ASN memang sangat dibutuhkan dalam proses politik di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis karena pegawai ASN merupakan pelayan publik dan pegawai aparatur sipil yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Harus diperhatikan bahwa kadang kala pegawai aparatur sipil negara dalam keadaan terpaksa untuk memihak pada salah satu pihak apalagi ketika salah satu kandidat merupakan calon petahana (incumbent). Tidak netralnya Pegawai ASN juga sangat terlihat

apabila ada calon kepala daerah yang berasal dari yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya, sehingga nilai-nilai yang seharusnya dimiliki harus terbuang dan ditinggalkan.

Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis dapat dicerai dengan adanya keterlibatan secara langsung ASN dalam mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan langkah-langkah pencegahan agar calon kepala daerah tidak memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif.

Bicara wewenang dalam pengawasan dan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, sebenarnya merupakan domain dari hukum acara (hukum formil), oleh karenanya pengaturannya lebih banyak diatur oleh lembaga yang menjalaninya, untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur oleh Bawaslu sendiri melalui Perbawaslu, namun dasarnya tetap mengacu pada Undang-Undang sebagai payung hukum yang memberikan kewenangan secara murni (atributif).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengatur dan membagi fungsi Bawaslu dengan menggunakan diksi tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya ketiga diksi tersebut dalam tinjauan hukum administrasi sama-sama bermakna kewenangan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 28 dan 29 untuk Bawaslu Provinsi dan Pasal 30,31, dan 32 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 28 UU Nomor 1 tahun 2015 butir e dan i Bawaslu Provinsi *berwenang meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang dan*

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 29 butir f UU Nomor 1 Tahun 2015 Bawaslu Provinsi melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi diatas yang diatur dalam Pasal 30 butir e dan I dan Pasal 32 butir f.

Sebagaimana UU Pilkada, pasal 99 butir h juga memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 100 butir f Bawaslu berkewajiban melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga Bawaslu Kabupaten/Kota, sama-sama memiliki wewenang sebagaimana wewenang Bawaslu Provinsi diatas yang diatur dalam Pasal 103 butir h dan Pasal 104 butir g.

Merujuk pada dasar hukum diatas, baik UU Pemilihan maupun UU Pemilu sama-sama memberi atribusi wewenang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, Tinjauan lain terkait wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN, dapat dilihat dari aspek hukum formil (hukum acara) dan fungsi pengawasan Bawaslu. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi:

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Mencermati bunyi pasal ini, maka perlu juga diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum *ansich (pro justitia)* tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Karena kedua fungsi tersebut bertumpuk di Bawaslu maka kewenangan Bawaslu bertambah luas dalam menangani netralitas ASN. Beranjak dari hal ini, maka Bawaslu dapat aktif melakukan kerja-kerja pengawasan sebagaimana diatur dalam perbawaslu 6/2018 yang meliputi :

- 1) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
- 2) Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- 3) Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan
- 4) Kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

Hasil kerja-kerja pengawasan, dapat berupa temuan sebagai salah satu pintu masuk untuk melakukan penegakan hukum (*pro justitia*) karena selain temuan ada sumber lain yang dapat digunakan Bawaslu untuk melakukan penindakanyaitu laporan. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kajian terhadap temuan atau laporan Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga berwenang

meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Hasil kajian dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan dalam UU Pemilihan;
- 2) Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan oleh perundang-undangan diluar pemilihan;
- 3) Bukan pelanggaran netralitas ASN.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kerja-kerja pengawasan dan penindakan terhadap keterlibatan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 melakukan perencanaan dan berpedoman dengan make-nisme yang meliputi:

- 1) Melakukan Pembentukan Tim Hukum yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bentuk-bentuk dugaan Netralitas Pegawai ASN dengan berpedoman kepada tata cara penanganan yang bersifat temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020;
- 2) Melakukan upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan pembagian dua fokus pengawasan yang terdiri dari masa sebelum penetapan pasangan calon dan masa setelah Penetapan Pasangan Calon;
- 3) Melakukan upaya dan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas Pegawai ASN dengan mensosialisasikan dan melakukan pemberian himbauan terkait larangan bagi ASN selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serentak lanjutan tahun 2020 berlangsung kepada pihak pihak terkait dengan tujuan meliputi:

- a) Agar seluruh ASN yang berda di wilayah Kabupaten Bengkalis dan khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dengan bentuk tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau tidaknetralan;
- b) Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan pemerintahan dengan bentuk secara bersama-sama melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN sebagai bentuk pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum penetapan calon sampai dengan pelantikan calon terpilih.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN selama tahapanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 berlangsung. Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis meliputi:

1) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi.

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama Stakeholder terkait pengawasan pendaftaran bakal calon perseorangan serta pemetaan terhadap Daerah Rawan Pelanggaran dalam Tahapan Pilkada Tahun 2020.

2) Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan Sosialisasi dengan tema “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020”. Kegiatan Sosialisasi melibatkan Panwascam Se-Kabupaten Bengkalis serta ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Untuk rangkaian Sosialisasi di lakukan di seluruh kecamatan Se Kabupaten Bengkalis bertempat di masing-masing Kecamatan. Sosialisai ini bertujuan mengakomodir peran serta ASN langsung maupun masyarakat luas dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020, khususnya terhadap pencengehan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN. Selain dengan membahas berbagai regulasi terkait pelanggaran netralitas ASN dalam rangkaian kegiatan tersebut juga di bahas terkait contoh dari bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN, diharapkan pelanggaran netralitas ASN semakin berkurang karena adanya kesadaran langsung dari ASN melalui sosialisai yang telah dilakukan untuk tidak melakukan pelanggaran serta melalui rangkaian tersebut mendorong adanya peran partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika di temukan terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN, sebagai suatu esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

3) Hibauan dan Partisipasi.

Melakukan pemberian hibauan melauai surat hibauan partisipasidalam rangka mendorong pihak-pihak untuk berperan aktif mengawasi netralitas ASN dalam menghadapi

proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak 2020. Dengan surat Himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama Pilkada 2020:

- a) Nomor : 384/K.RI-01/PM.05.01/X/2019 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang di tunjukan kepada Bupati Bengkalis;
- b) Nomor : 142/K.RI-01/TU.00.01/IV/2020 Perihal Himbauan untuk Penggantian Pejabat (mutasi) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Bupati Bengkalis Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c) Nomor : 277/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Ketua/ Direktur Perguruan Tinggi- SeKabupaten Bengkalis, Ketua/Kepala Kelembagaan Instansi *Vertikal* yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis serta Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan/Dinas Pemerintah Daerah melalui Bupati Bengkalis ;
- d) Nomor : 284/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Camat- Se Kabupaten Bengkalis;
- e) Nomor : 285/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Intruksi Pencegahan Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Bengkalis;

f) Nomor : 286/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Bupati Bengkalis;

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020. Dalam memperkuat pengawasan dalam Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN di Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten menggunakan strategi capaian dari aktivitas pengawasan, setelah melakukan evaluasi dan pemetaan potensi masalah atau kerawanan yang terjadi di Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN. Dengan indikator-indikator capaian dari aktivitas pengawasan sebagai berikut:

Tabel 20. Indikator Masalah Non Tahapan Pengawasan ASN

No	Indikator Masalah	Target Pengawasan
1	Mencakup design atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan netralitas ASN di wilayah Kabupaten Bengkalis;	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pengawasan yang digunakan meliputi, Pencegahan-Pemetaan risiko ketidaknetralan ASN (melibatkan pihak terkait)-Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra -Zona Netralitas ASN; - Penindakan-investigasi/penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran-penanganan pelanggaran dugaan netralitas ASN-pengawasan tindaklanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan ke KASN; - Melakukan rapat koordinasi bersama Stakeholder terkait Pencegahan dan pengawasan terhadap netralitas ASN; - Menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melibatkan ASN dalam setiap aktivitas politik selama sebelum dan sesudah; - Melakukan sosialisasi kepada jajaran mitra kerja, masyarakat atau pemilih;

2	Kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu dalam mencegah, menemukan, mendeteksi/mendalami ketidaknetralan ASN di wilayah Kabupaten Bengkalis;	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan pengawasan netralitas ASN, dilakukan kegiatan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan langsung dilapangan b. Penelusuran informasi awal terkait dugaan pelanggaran netrlitas ASN c. Tindaklanjut hasil pengawasan(meneruskan kepada mekanisme penanganan pelanggaran, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang dan melakukan publikasi) - Pengawasan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu/Jajaran Pengawas Pemilu ke instansi terkait;
3	Pengunaan Fasilitas Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan dengan menyurati kepada pemerintah daerah agar dapat tidak memberikan izin dalam penggunaan fasilitas negara khususnya bagi ASN;
4	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi bersama mitra kerja terkait jadwal dan tahapan kampanye sekaligus mengimbau untuk tidak mengikutsertakan ASN dalam proses Kampanye; - Melakukan pengawasan melekat terhadap keterlibatan ASN dalam mas Kampanye; - Menjadikan temuan jika terdapat keikutsertaan ASN dalam proses kampanye untuk dapat ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan atau jajaran pengawas pemilihan;
5	Himbauan ke Instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan dengan menyurati kepada instansi-instansi Kabupaten Bengkalis dan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Bengkalis; - Memberikan instruksi kepada Jajaran Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan) untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing kecamatan terkait keterlibatan ASN - Melakukan Himbauan terkait pengawasan secara melekat terhadap setiap kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya yang memungkinkan ASN terlibat didalamnya;

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilihan terdapat temuan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran hukum lainnya yakni pelanggaran netralitas ASN yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel data rekapitulasi dibawah ini:

Tabel 21. Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Bengkalis

No	Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Temuan Dugaan Netralitas ASN yang di temukan			
		Temuan	Laporan	Dilimpahkan	Ditangani sendiri
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	
1	Kab. Bengkalis	0	1	0	2
2	Kec. Bukit Batu	0	0	0	0
3	Kec. Siak Kecil	0	0	0	0
4	Kec. Bandar Laksamana	0	0	0	0
5	Kec. Bengkalis	0	0	0	0
6	Kec. Bantan	1	0	1	0
7	Kec. Rumat	0	0	0	0
8	Kec. Rumat Utara	0	0	0	0
9	Kec. Bathin Solapan	0	0	0	0
10	Kec. Pinggir	0	0	0	0
11	Kec. Mandau	0	0	0	0
12	Kec. Tualang Mandau	0	0	0	0
	Total	1	1	1	2

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

b. Rekomendasi

Berdasarkan data tabel 1 (Satu) , dapat dijelaskan bahwa dalam pengawasan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah dilakukan, yakni dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tahapan pencalonan dengan jumlah total sebanyak 2 (dua) dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan oleh jajaran panitia pengawas pemilihan Umum kecamatan Bantan sebanyak 1 (satu) dugaan pelanggaran dan yang di temukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (Satu) pelanggaran netralitas

ASN yang di temukan. Kecenderungan paling banyak sebagai pelaku pada temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yaitu calon peserta pemilihan kepala daerah. sehingga dengan melalui mekanisme penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan kajian yang telah dilakukan oleh Panitia pengawas Pemilihan kecamatan, maupun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis maka di peroleh hasil sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan status temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 dalam pemberitahuan tentang status temuan (Formulir Model A.17) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selanjutnya Tidak Ditindaklanjuti karena Tidak memenuhi unsur pembuktian sebagai Pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11: “Etika terhadap diri sendiri meliputi:” Huruf c: “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;” dan dipertegas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- 2) Mengumumkan status temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021 tertanggal 24 September 2020 dalam pemberitahuan tentang status temuan (Formulir Model A.17) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selanjutnya Ditindaklanjuti dan diteruskan sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya (Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

c. Tindaklanjut Rekomendasi

- 1) Terhadap temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pembuktian sebagai Pelanggaran Netralitas ASN;
Kemudian diteruskan surat penerusan ke Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pihak yang bersangkutan.
- 2) Terhadap temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021 tertanggal 24 September 2020 ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dengan dikeluarkan Surat Ketua KASN Nomor: R-3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001 dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut di teruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan di keluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :862.3/BKPP-PKPP/2020/6 tentang *pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertentu.*

4. Dinamika dan Permasalahan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. ASN sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan tetapi bagian dari kebutuhan rakyat. Sebenarnya *political will* dari negara untuk menjadikan ASN netral dalam politik dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

bahwasanya semua kegiatan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan di lapangan, hal tersebut menuntut Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga Kolektif Kolegial untuk bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, lebih mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil pengawasan serta penindakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya penyebab ASN dalam Pusaran Politik Praktis dapat dianalisis minimal dengan pendekatan yaitu pendekatan regulasi kelembagaan dan motivasi ASN itu sendiri. Pendekatan regulasi dan kelembagaan itu sendiri, secara *Political-Will*, regulasi tentang ASN sudah lebih baik dari cukup, aturannya tersebut di buat bertujuan untuk menjaga netralitas, integritas dan kedisiplinan termasuk sanksi bagi ASN, bila melanggar dalam menjalankan kewajiban, fungsi, tugas, peran dan kewenangannya. Regulasi yang di maksud yaitu mulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejmen Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian bila di cermati secara saksama dari sejumlah regulasi yang ada, dengan jujur harus di akui bahwa di dalamnya secara eksplisit memberikan “Cela Hukum” yang nampaknya menjadi akar masalah menjadi ASN masuk dalam Pusaran Politik Praktis, sebutkan saja Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, ini menempatkan gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota yang notabenejanya jabatan politik sebagai pembina kepegaaian di tingkat daerah mendapatkan pendelegasian kewenangan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat

fungsional keahlian utama dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina ASN. sedangkan pasal 54 menjelaskan bahwa sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pejabat yang berwenang hanya mendapatkan delegasian kewenangan pembina manajemen ASN berdasarkan *merit system (system prestasi)* dan itu pun harus masih berkonsultasi dengan gubernur dan bupati/wali kota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian di daerah.

Tipologi sistem birokrasi pemerintah daerah yang tidak memisahkan secara jelas antara ranah politik dan ranah birokrasi juga menyebabkan rentannya politisasi birokrasi. Model birokrasi ini merupakan manifestasi dari produk regulasi kita yang menggabungkan antara fungsi gubernur dan bupati/wali kota sebagai jabatan politik sekaligus kewenangannya sebagai Pembina kepegawaian. Menghubungkan ranah politik dan birokrasi ini kemudian berimplementasi langsung dan dapat di ciptakan suatu pola relasi antara politik dan birokrasi yang tumpang tindih sehingga praktek penyelenggaraan pemerintahan di Daerah cenderung memposisikan birokrasi sebagai sub koordinat politik, akibatnya politisasi birokrasi menjadikan birokrasi sebagai alat politik untuk kepentingan penguasa yang amat sulit untuk di hindari.

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi di lapangan, masih ditemukan ASN yang terlibat dan terbukti telah melanggar nilai-nilai etika sebagai Pamong, dalam hal ini contoh bagi masyarakat dibuktikan dengan hasil rekomendasi dari KASN kepada instansi tempat ASN tersebut bertugas berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Selain itu, permasalahan di lapangan lainnya bersifat ringan dan tidak perlu dilakukan rekomendasi ke Bawaslu Provinsi Riau, karena masih bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan tetap melakukan koordinasi kepada Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian terkait pengawasan terhadap ASN.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawasan Pemilu tergolong berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Seluruh tahapan maupun non tahapan serta proses penyelenggaraan pemilihan dapat diawasi secara maksimal, meski di beberapa hal ada kendala yang ditemukan. Namun kendala-kendala itu dapat diatasi dengan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat melakukan pengawasan.

Kedepan, agar pengawasan dalam netralitas ASN berjalan lebih maksimal dan efektif, diharapkan untuk pemilihan-pemilihan yang akan datang, para pengawas pemilihan yang mulai dari kecamatan hingga ke Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai ujung tombak pengawasan lapangan benar-benar dipersiapkan dengan baik dalam melakukan pengawasan, khususnya terkait dengan netralitas ASN, seperti meningkat peran dan kapasitas mereka melalui kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tepat dan maksimal. Serta perbaikan regulasi perundang-undangan yang mengatur terkait Khusus Netralitas ASN tidak lagi multitafsir. Semoga dengan terbitnya regulasi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait netralitas ASN dapat menciptakan pemilihan yang jujur, adil, demokratis dan melahirkan kepemimpinan daerah yang legitimate dan mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Politik Uang (*money politic*) biasanya rawan terjadi pada masa berlangsungnya Tahapan Kampanye sampai dengan masa tenang. Pilkada pada masa pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak adanya *money politic* atau politik uang secara tersembunyi. Alasannya, ada kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Yang menjadi objek atau sasaran dari Peserta Pilkada dalam melakukan praktik Politik Uang pada masa pandemi covid 19 adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat dengan kondisi perekonomian yang lemah

Politik uang menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada Pemilu, dan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat ekonomi rendah. Pada dasarnya, masyarakat ekonomi rendah menginginkan sembako murah, upah kerja yang layak, ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah, ketersediaan dana usaha kecil dan lain sebagainya yang bisa menunjang kehidupan masyarakat tersebut. Hal inilah yang akan menjadi kesempatan dan modus bagi peserta Pilkada untuk menarik simpati masyarakat dengan iming-iming janji palsu dan uang.

2) Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan sasaran empuk Politik Uang dikarenakan pengetahuan pemilih pemula terkait kepemiluan masih sangat rendah dan mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum peserta Pemilu/Pemilihan.

3) Besaran jumlah sumbangan dana kampanye

Dengan mengacu asal sumbangan dana kampanye berasal dari mana dan jumlah besaran sumbangan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten

Bengkalis bisa menganalisa besaran pengeluaran dari sejumlah kegiatan-kegiatan dan operasional yang dilakukan oleh Peserta Pilkada dan menyusun strategi pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berindikasi dengan politik uang.

4) Masa Tenang sebelum hari Pencoblosan

Waktu pelaksanaan praktik politik uang pada masa tenang juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mengawasi dan menindak pelanggaran money politic yang terjadi. Masa tenang H-3 sampai dengan H-1 sebelum hari pemungutan suara adalah waktu yang rawan terhadap indikasi politik uang.

b. Perencanaan Pengawasan

Terkait adanya indikasi kerawanan politik uang, fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pengawasan Politik Uang untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah masyarakat dan pemilih pemula, besaran sumbangan dana kampanye, serta masa tenang sebelum hari H pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyusun strategi pengawasan untuk menghindari terjadinya praktik Politik Uang, diantaranya:

- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai elemen diantaranya Ormas, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman-pemahaman tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung pada 09 Desember 2020, jenis pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat awam yang salah satunya adalah Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh lapisan masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar untuk sama-sama melakukan pengawasan partisipatif dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Kemudian dengan adanya Wartawan (Media) dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan tentang Pemilihan Kepala Daerah salah satunya berkaitan dengan Politik Uang. Informasi yang disampaikan akan membuat khalayak ramai semakin peduli pada pelaksanaan Pilkada dan akan muncul partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya pelanggaran Money politic tersebut.

Selanjutnya Partai Politik adalah subjek bagi pengawasan Pada Pilkada. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran khususnya praktik Politik Uang, Partai Politik sebagai subjek pada pilkada tahun 2020 diberikan pengetahuan dan wawasan terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serta sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan penegasan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, akan membuat Partai politik lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kampanye.

2) Melaksanakan pengawasan setiap bentuk kegiatan kampanye

Pada Pilkada tahun 2020 kegiatan kegiatan kampanye tidak seperti pada pemilihan – pemilihan pada umumnya, sebelum melaksanakan kampanye Tim Pemenangan dari masing – masing calon harus membuat STTP yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Bengkalis dan Jumlah Peserta yang Hadir tidak boleh melebihi 50 orang. Aturan tersebut guna mengurangi dampak Virus Covid 19.

3) Membentuk Satgas Anti Politik Uang dan berkoordinasi langsung dengan pihak Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang juga tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pilkada Tahun 2020.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan *press release* bersama media massa Bengkalis. Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen

yang lahir berdasarkan undang-undang, merupakan lembaga publik maka juga harus terbuka kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan, maka sosialisasi yang dilaksanakan juga bagian pertanggung - jawaban Bawaslu kepada publik media.

Berbagai macam informasi yang disampaikan ke media massa, akan membuat khalayak semakin peduli pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Dengan kepedulian tersebut, maka akan muncul partisipasi aktif masyarakat, terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran khususnya money politic.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 22. Upaya Pencegahan Politik Uang

No	Uraian Kegiatan	Narasumber & Peserta	Output
1.	Kegiatan Penandatanganan Mou Serta sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada tahun 2020	Narasumber berasal dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Polres Bengkalis, Jaksa Bengkalis, dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Peserta : Parpol, ormas/ OKP, Komunitas, Paguyuban, Tokoh Masyarakat dan BEM se- Kabupaten Bengkalis	Kegiatan dilaksanakan berharap seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu, meminta masyarakat untuk mengawasi, melaporkan atau menginformasikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Masyarakat bisa mengetahui perannya dalam pengawasan Pemilu
1	Kegiatan <i>On the Road</i> serta Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pilkada Tahun 2020	Kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama instansi-instansi pendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Dandim 0303 Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, KPU Bengkalis, Satpol PP Bengkalis, Dinas Perhubungan Bengkalis, Kesbangpol Bengkalis, Dinas Komunikasi Informatika	Untuk menciptakan kondisi yang kondusif memerlukan dukungan dan partisipasi semua pihak, terutama dalam mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu menjelang hari pemungutan suara dan untuk memaksimalkan pengawasan khusus pada masa

		Bengkalis, dan Pengawas Pemilu Kecamatan.	tenang yang dinilai berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk politik uang
--	--	---	---

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 orang Panwascam, dan 155 orang PKD di masing-masing daerah untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye di setiap kecamatan sesuai dengan jadwal dan tempat berlangsungnya kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan patroli Anti Politik Uang bersama tim dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Jalan Raya sekitaran Bengkalis. Bukan hanya Bawaslu Kabupaten Bengkalis, jajaran Pengawas Pemilu seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan patroli anti politik uang bersama Kepolisian setempat diberbagai akses lalu lintas.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada saat masa tenang tepatnya pada tanggal 06 - 08 Desember 2020, sering dipergunakan oleh kandidat untuk mencari simpatisan. Untuk menekan aktifitas beredarnya politik uang dihimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut tergoda, diharap memilih kandidat sesuai dengan visi dan misi yang diusung.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan Patroli Anti Politik Uang di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Jalan Raya Sekitaran

Bengkalis sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan yang mencegah terjadinya kecurangan pada proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang membentuk TIM SATGAS Anti Politik Uang bersama Polres Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Dari pengawasan TIM SATGAS Anti Politik Uang, tidak ditemukannya sejumlah uang yang dapat dijadikan temuan indikasi Praktik Politik Uang.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi terkait Politik Uang.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

Masalah perekonomian dan kurang sadarnya masyarakat Indonesia akan budaya politik yang baik merupakan salah satu pendorong masih banyaknya kasus politik uang dalam Pemilu Di Indonesia. Politik uang juga tak terlepas dari situasi kebutuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus covid 19. Masyarakat tetap menerima uang meski memahami hal itu dilarang. Kalau dikaitkan dengan situasi pandemi, memang ada kondisi masyarakat lebih permisif dengan politik uang karena kondisi ekonomi yang sedang sulit. Kekurangpekaan masyarakat akan akibat dari Politik Uang serta rendahnya pendidikan politik di kehidupan masyarakat membuat oknum-oknum (Peserta Pemilu) terus melakukan tindakan melanggar hukum, seperti tidak peduli akan banyaknya aturan dan beratnya hukuman yang mengancam. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah membuat masyarakat sadar akan ketidak etisan politik uang di kalangan masyarakat apalagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedalaman yang susah dijangkau oleh jajaran Pengawas Pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai evaluasi terkait pelaksanaan non Tahapan pengawasan Politik Uang adalah dengan membenahi aturan dan tata kelola Pemilu. Tentu hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atas kronisnya permasalahan ini. Banyak hal yang dapat menjadi faktor mengapa praktik politik uang masih terus terjadi baik itu karena longgarnya aturan maupun kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik. Terlebih lagi masalah perekonomian yang dari tahun ke tahun masih terus membelenggu kehidupan membuat masyarakat merasa bahwa siapapun yang menjabat tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Jadi masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dan memilih calon hanya berdasarkan siapa yang mampu memberikan mereka uang lebih banyak saat kampanye.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis harus dapat mengedukasi masyarakat lebih baik lagi agar sadar terhadap politik dalam konteks ini adalah menyadarkan masyarakat pentingnya untuk memilih calon pemimpin dan wakil yang jujur. Kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam kontes politik dan dapat melaporkan segala bentuk praktik politik uang.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan

Kemajuan di bidang informasi dan teknologi seperti munculnya aplikasi facebook, twitter, instagram, Whatsaap dan media sosial lainnya, menjadikan keberadaanya sebagai salah satu media yang sangat efektif dalam menyampaikan program, visi dan misi peserta Pemilu maupun pendukungnya dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020.

Terlebih lagi Pilkada serentak kali ini yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, memaksa kepada setiap peserta pemilihan (pasangan calon) maupun relawan dan tim pemenangan pasangan calon untuk memanfaatkan teknologi ini sebagai media dalam bersosialisasi dan mengkampanyekan program yang diusung setiap pasangan calon. Disamping efektif, kemajuan sarana teknologi tersebut juga menjadi media yang sangat praktis dalam menyampaikan berbagai program maupun visi misi calon (kampanye) dalam mengikuti kontestasi Pilkada 2020.

Kendati demikian, tak jarang juga jika keberadaan media-media sosial ini pada suatu titik tertentu kadang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukkan dan terkesan disalahgunakan oleh oknum peserta pemilihan maupun para pendukungnya bagi menjatuhkan karakter pasangan calon lain. Diantara hal pokok yang sering terjadi adalah seperti memanfaatkan keberadaan media-media sosial ini sebagai sarana berpolitik tidak sehat, seperti politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang plural, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan golongan, di suatu sisi menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya politisasi SARA, dalam hal ini menjadikan media-media sosial dengan menggunakan akun palsu untuk membunuh karakter lawan politik (paslon) selama tahapan Pilkada berlangsung. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu attensi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap akun-akun di media-media sosial guna menekan dan mencegah pelanggaran politisasi SARA ini terjadi.

Meski politisasi SARA merupakan salah satu diantara persoalan penting dan menjadi isu strategi dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan Pilkada tahun 2020, namun pada kenyataannya politisasi SARA tidak terjadi sebagaimana

dikhawatirkan. Kondisi penyelenggaraan Pilkada Bengkalis yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 pun relative aman dan bebas dari politisasi SARA. Hal ini barangkali dipicu oleh gencarnya sosialisasi serta himbauan dari seluruh jajaran pengawas Pemilu di Bengkalis terkait bahaya politisasi SARA.

Kendati demikian, sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap melakukan pemetaan terhadap sejumlah kerawanan pada Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ini, antara lain dengan cara mengantisipasi serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi-informasi yang beredar, baik di media-media sosial, terutama terhadap akun-akun media sosial dinilai rawan melancarkan aksi politisasi SARA maupun ujaran kebencian, maupun koordinasi bersama Sentra Gakkumdu dalam upaya menekan dan melakukan pencegahan.

b. Perencanaan Pengawasan

Diantara perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Tahapan Non Pengawasan Politisasi SARA pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, antara lain:

- 1) Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, masyarakat luas dan pihak-pihak terkait lainnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan maupun himbauan secara tertulis, lewat media massa dan elektronik, melalui website Bawaslu Bengkalis, dan lain sebagainya agar tidak melakukan politisasi SARA pada setiap tahapan pemilihan;

- 3) Melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan pemilihan;
- 4) Melakukan koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, peserta pemilihan (Paslon, relawan dan tim pemenang) serta menjalin koordinasi dengan sejumlah lembaga yang bergabung bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan partisipatif agar semaksimal mungkin mencegah dan menghindari politisasi SARA dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Diantara kegiatan pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA antara lain sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Sosialisasi Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menyurati seluruh pimpinan stake holder, peserta pemilihan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di kabupaten dan setiap kecamatan, serta kepada lembaga-lembaga yang telah menjalin MoU bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan partisipatif agar mencegah, menekan dan menghindari serta menolak berbagai macam bentuk politik uang dan politisasi SARA, termasuk tidak menyebarkan berbagai ujaran kebencian, fitnah maupun berita atau informasi hoax;
- 3) Mengajak dan mendorong masyarakat luas agar berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu;

- 4) Melakukan kegiatan patroli anti politik uang dan politisasi SARA menjelang memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara dengan melibatkan aparat Kepolisian Resort Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut salah satu pointnya adalah melakukan sosialisasi terkait pentingnya menghindari politisasi SARA dan ujaran kebencian kepada masyarakat luas;
- 5) Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan Pemilihan.

b. Aktifitas Pengawasan

- 1) Menyurati peserta pemilihan (pasangan calon) maupun tim pendukung dan relawan pasangan calon agar ketika melakukan kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya diantaranya perihal isu-isu SARA dan ujaran kebencian.
- 2) Melakukan Sosialisasi dan bersilaturahmi bersama Mubaligh, Pemuka Agama, lembaga-lembaga pendidikan maupun Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial serta pihak-pihak lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang sehat, bersih, damai dan bebas pelanggaran.
- 3) Melakukan Pengawasan melekat di setiap tahapan pemilihan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan standard protokol kesehatan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari pengawasan yang dilakukan secara langsung, pengawasan yang dilakukan pengawas pemilihan kecamatan dan pengawasan

kelurahan/desa tidak ditemukan maupun adanya laporan terkait pelanggaran politisasi SARA di wilayah Kabupaten Bengkalis.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan Rekomendasi terkait Politisasi SARA.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi terkait Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa terhadap perkembangan media sosial maupun komunitas-komunitas masyarakat, tidak ditemukan pelanggaran Politisasi SARA. Kendati demikian Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus memantau segala informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA, melibatkan semua jajaran dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, sehingga upaya pencegahan berjalan dengan baik. Kedepan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis berupaya agar kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya politisasi SARA ini lebih ditingkatkan, sehingga tidak memberi ruang kepada sesiapaapun untuk melakukan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pemilihan.

BAB III

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

A. GAMBARAN UMUM

Memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, sudah selayaknya diterapkan semaksimal mungkin. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi ini tentu bertujuan bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggara. Selain itu juga menjadi bagian yang diharapkan mampu meminimalisir kesalahan, baik kesalahan yang berkaitan dengan validitas data maupun *human error* (kesalahan yang disebabkan oleh manusia). Hal lain yang diharapkan melalui penerapan dan penggunaan teknologi ini adalah terwujudnya tingkat partisipasi pemilih serta meningkatnya kualitas pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di masa-masa yang akan datang.

Kerja-kerja Pengawasan yang melibatkan banyak orang di setiap tingkatan, sudah selayaknya diikuti dengan teknologi komunikasi yang mumpuni. Media komunikasi internal yang mandiri sudah selayaknya digunakan untuk menjaga privasi dan keamanan data sehingga tidak bergantung pada pihak ketiga ataupun komunikasi public lainnya.

Dalam mendukung kerja pengawasan di setiap tahapan, catatan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu menjadi hal mutlak yang wajib ada, dalam hal ini seperti adanya Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Form A. Saat ini, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Pemilu, bahwa pengawas Pemilu memiliki dua jenis alat kerja dalam melakukan kerja pengawasan, antara lain adalah Form A / Formulir Model A pengawasandan AKP (Alat Kerja Pengawasan) di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun masih bersifat catatan manual menggunakan kertas yang jarang sekali dibaca oleh pengawas pemilu di tingkat atasnya. Bahkan untuk penomorannya saja pada formulir model A, pengawas Pemilu sering mengalami keraguan dalam mengisinya dan

mengarsipkannya. Akhirnya, Formulir model A dan Alat kerja pengawasan hanya menjadi tumpukan kertas untuk diarsipkan.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, sistem pengawasan beralih ke dalam teknologi, diantaranya adalah Form A *Online*, SIWASLU dan *Google Form* sebagai alat kerja yang digunakan dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan. Selain itu, kegunaan *website* dan media sosial merupakan alat pendukung dalam berbagai informasi-informasi dalam upaya melakukan pencegahan khususnya divisi pengawasan.


B. SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

A. Form A *Online*

Pengisian Form A *Online* diwajibkan atas semua pengawas Pemilu maupun jajaran pengawas yang di bawah dalam mengisi uraian hasil pengawasan sebagai bentuk laporan dalam setiap tahapan. Adapun cara akses pengisian Form A *Online* adalah sebagai berikut:

1. Buka website ***bawaslu.net*** dengan menggunakan browser/peramban internet.
2. Lalu klik tombol FORM A –LHP.


Gambar 1. Tampilan Beranda Form A online



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

3. Setelah itu akan muncul halaman LOGIN.

Gambar 2. Tampilan LOGIN Form A online



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

4. Di isian NAMA PENGGUNA isi dengan bawaslu. Kemudian pada isian KATA SANDI isi dengan bawaslu juga. Lalu klik tombol LOGIN.

Gambar 3. Tampilan Isian Nama Pengguna



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

5. Setelah itu muncul halaman INPUT FORM A LHP, isi sesuai Form A manual.

Gambar 4. Tampilan halaman INPUT Form A - LHP

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

6. Keterangan pengisian bila Dugaan Pelanggaran TIDAK ADA:

Tabel 23. Keterangan Pengisian Dugaan Pelanggaran

Tanggal Laporan* wajib diisi	:	Diisi dengan tanggal Form A
Nama Pengawas *wajib diisi	:	Diisi nama pengawas yang mengawasi. Apabila pengawasan dilakukan lebih dari satu orang maka ditulis satu nama yang mewakili tanggungjawab pengawasan dan nama-nama lainnya dikolom tambahan. Penanggungjawab pengawasan membubuhkan tanda tangan setelah dicetak dan disimpan sebagai bukti fisik.

Telp Pengawas	:	Diisi dengan nomor HP Pengawas
Tim Pengawas Lainnya	:	diisi Nama lengkap dan No Telpon Pengawas lainnya, dapat diisi lebih dari 1 nama (1 nama perbaris & dipisahkan dengan tanda titik).
Jabatan	:	Dipilih sesuai dengan jabatan, boleh lebih dari 1.
Provinsi* wajib di isi	:	Dipilih sesuai Provinsinya.
Kabupaten/Kota	:	Dipilih sesuai kabupaten/kotanya
Kecamatan	:	Dipilih sesuai Kecamatan (wajib diisi untuk Pengawas Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
Desa/Kelurahan	:	Dipilih sesuai Desa/Kelurahannya (wajib diisi untuk Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
No. TPS	:	Diisi sesuai dengan nomor TPS. (wajib diisi untuk Pengawas TPS).
Alamat* wajib di isi	:	Diisi alamat pengawas selengkapnyanya (jalan, nomor bangunan, RT/RW).
Tahapan	:	Diisi dengan pilihan sebagai berikut: a. Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara b. Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih c. Tahapan Pencalonan d. Tahapan Pelaksanaan Kampanye e. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara f. Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Non Tahapan	:	Adalah kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus pengawasan (contoh netralitas, politik uang, ujaran kebencian).
Bentuk Pengawasan	:	-Langsung: Pengawas melakukan pengawasan secara langsung -.Tidak Langsung: Pengawas hanya melakukan pemeriksaan, analisis dan investigasi terhadap obyek yang diawasi.
Pihak yang di awasi	:	Dipilih boleh lebih dari 1.
Pihak yang diawasilainnya	:	Diisi pihak yang diawasilainnya yang tidak ada di pilihan di atas.
Tempat Pengawasan	:	Diisi alamat sesuai dengan tempat pengawasan.
Uraian Hasil Pengawasan	:	Diisi hasil pengawasan yang memenuhi unsure apa yang diawasi, siapa yang diawasi, kapan dan di mana kejadian berlangsung serta bagaimana tindakan pengawasan tersebut dilakukan.
Dugaan Pelanggaran	:	dipilih Ada atau Tidak Ada dugaan pelanggaran.
Upload Form A Manual	:	unggah/upload file Form A Manual yang sudah di-scan untuk disimpan di server. Format yang diizinkan: png, jpg, bmp, pdf, doc, docx. Boleh lebih dari 1 file. Saat mengunggah file sebaiknya hindari tanda baca titik (.), koma (,), spasi () dan karakter khusus seperti !@#%^& pada nama file-nya.

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

7. Keterangan pengisian isian tambahan bila Dugaan Pelanggaran ADA:

Tabel 24. Keterangan Pengisian Isi Tambahan Dugaan Pelanggaran

Tempat Kejadian	:	Diisi tempat kejadian dugaan pelanggaran.
Waktu Kejadian	:	Diisi waktu kejadian dugaan pelanggaran.
Nama Pelaku	:	Diisi nama pelaku dugaan pelanggaran.
Status Pelaku	:	dipilih status pelaku dugaan pelanggaran, boleh lebih dari 1.
Jenis Dugaan Pelanggaran	:	Dipilih jenis dugaan pelanggaran, boleh lebih dari 1.
Jenis Dugaan Pelanggaran Lainnya	:	Diisi jenis dugaan pelanggaran lainnya yang tidak ada di pilihan di atas.
Uraian Dugaan Pelanggaran	:	Diisi uraian dugaan pelanggaran dengan sejelas-jelasnya dan efektif serta tidak bertele-tele.
Nama Saksi 1	:	Diisi nama saksi pertama dugaan pelanggaran
Nama Saksi 2	:	Diisi nama saksi kedua dugaan pelanggaran
Nama Saksi 3	:	Diisi nama saksi ketiga dugaan pelanggaran
Bukti Pendukung	:	unggah/upload file bukti pendukung laporan dugaan pelanggaran untuk disimpan di server. Format yang diizinkan: png, jpg, bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mp4. Boleh lebih dari 1 file. Saat mengunggah file sebaiknya hindari tanda baca titik (.), koma (,), spasi () dan karakter khusus seperti !@#%^& pada nama file-nya.

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Isi semua isian dengan selengkapnya dan sebenarnya. Isian yang diberikan tanda bintangmerah (*) bersifat wajib harus diisi.

- Perhatian pengisian tanggal dan waktu. Sebaiknya gunakan fitur kalender yang di sebelahnya untuk menghindari kesalahan format pengisian tanggal dan waktu.

Gambar 5. Pengisian Tanggal dan Waktu

The image shows a form field labeled "Tanggal Laporan *" with a red asterisk indicating it is mandatory. To the right of the text is a calendar icon. Below the text and icon is a placeholder text "yyyy/mm/dd - gunakan kalender". A red rectangular box highlights the calendar icon.

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

9. Setelah selesai tekan tombol TAMBAH untuk proses selanjutnya.

Gambar 6. Tombol TAMBAH



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

10. Lalu akan muncul halaman konfirmasi yang berfungsi untuk memeriksa hasil isian kita sebelum disimpan ke server online.

Gambar 7. Tombol Konfirmasi




Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Klik KONFIRMASI untuk menyimpan isian FORMA. Klik BATAL untuk kembali mengisi/memperbaiki FORM A

11. Untuk mengunduh hasil laporan dalam bentuk PDF, klik tombol PDF:

Gambar 8. Unduh Laporan



Tombol-tombol ini berfungsi untuk **CETAK** dan unduh Form A dalam format file **Excel, Word dan PDF.**

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

B. Aplikasi SIWASLU


Penggunaan Aplikasi SIWASLU (sistem pengawasan Pemilu) merupakan sebuah alat kerja berbasis digital yang digunakan pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan dan perhitungan suara. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pelaporan cepat saat kegiatan pengawasan berlangsung, data yang di input oleh pengawas langsung terhubung ke server Bawaslu RI. Adapun manfaat dari Aplikasi Siwaslu ini diantaranya:

1. Terpenuhinya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman dan akurat dengan sistem online.

2. Hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat dan disertai dengan bukti gambar sebagai alat bukti.
3. Keamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data online yang aman terenkripsi standard terkini.
4. Digitalisasi data, lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah dan dianalisis.
5. Meningkatnya kinerja divisi pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi oleh Bawaslu RI.


Aplikasi SIWASLU ini memiliki 2 (dua) jenis yaitu: Aplikasi melalui Android yang bisa di *download* langsung dari *playstore* dan Siwaslu menggunakan *website*.

Gambar 9. Siwaslu versi Android



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Gambar 10. Siwaslu versi Website



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

C. Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki 4 media sosial diantaranya adalah *Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube*. Kegunaan media sosial ini agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pilkada. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional. Selain karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap *platform*. Media sosial adalah medium untuk setiap pemilik akun memengaruhi individu yang lain sesuai dengan karakter yang diinginkan penyampai pesan.


Berikut akun Media Sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bengkalis :

1. *Facebook*

Pada tahun 2018 Indonesia memiliki pengguna *Facebook* terbanyak 4 (empat) di dunia berdasarkan *We Are Social*. Rentang usia pengguna *Facebook* adalah yang paling besar antara *platform* lainnya. Pengguna yang paling banyak adalah kelompok usia 20 hingga 29 tahun.

Dari hal tersebut berarti, *facebook* merupakan *platform* yang paling banyak diakses oleh kelompok muda dewasa. Adapun konten yang dibagikan pada *platform* ini adalah foto, berita, meme, komik, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilihan umum, tugas dan wewenang, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, dan fokus pengawasan Bawaslu.

Gambar 11. Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

2. Twitter

Pengguna *Twitter* di Indonesia termasuk salah satu terbanyak di dunia berkisaran usia 20 hingga 34 tahun yang 79 persennya masyarakat kelas menengah atas. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin di jangkau dan berpartisipasi dengan *Twitter* adalah masyarakat pekerja menengah ke atas terutama yang termasuk dalam kelompok manajerial. Yang artinya kelompok ini adalah masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam kelompoknya.

Kemudahan dan kebaikan yang dimiliki *Twitter* dapat menyedot perhatian para pengguna internet untuk bergabung dengan platform ini. *Twitter* dapat digunakan bukan hanya untuk membagikan teks dalam jumlah yang sangat terbatas, tapi juga dapat digunakan untuk membagikan konten dalam bentuk gambar atau foto, video bahkan poling atau survei.

Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam cuitan akun *Twitter* Bawaslu Bengkalis adalah foto kegiatan, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata – kata motivasi terkait demokrasi dan

pengawasan pemilu, dan link pemberitaan di laman resmi Bawaslu Bengkalis.

Gambar 12. Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3. Instagram

Aplikasi yang dapat berbagi foto dan video ini bisa disebut sebagai media sosial favorit bagi millennial di Indonesia. Pengguna Instagram berusia rentang 19 hingga 44 tahun. Namun, pengguna yang paling banyak berusia di bawah 34 tahun yang artinya Instagram lebih banyak digunakan oleh kelompok muda dewasa.

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun *Instagram* adalah kelompok menengah ke atas. Pengguna *Instagram* dapat menggunakan platform ini terutama untuk berbagi gambar. Gambar tersebut dilengkapi dengan keterangan gambar (*caption*) dengan jumlah karakter huruf yang cukup banyak. Selain untuk berbagi gambar, Instagram juga menyediakan fitur siaran langsung (*live*). Video juga dapat dibagikan di *Instagram* berdurasi paling lama hanya 60 detik.

Dengan demikian, konten yang dapat disampaikan dalam kiriman akun *Instagram* Bawaslu Bengkulu adalah foto kegiatan, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata – kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu Bengkulu, dan juga dapat membagikan video singkat berisi jingle, video sosialisasi, dan iklan layanan masyarakat.

Gambar 13. Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

4. Youtube

Aplikasi ini merupakan situs menyimpan dan berbagi video, terutama video dengan durasi yang panjang bahkan hingga lebih dari dua jam. *Youtube* kini menjadi salah satu media yang digandrungi kaum milenial. *Youtube* bahkan menjadi saingan dan digadang – gadang akan menggeser popularitas televisi. Pengunjung *Youtube* setiap bulan mencapai miliaran pengguna. *Youtube* bahkan merupakan platform media sosial yang paling aktif di Indonesia. Karena itu, *Youtube* merupakan media yang sangat efektif untuk menyapa masyarakat, terutama pemangku kepentingan pengawasan Pemilu.

Saluran *Youtube* Bawaslu ingin menjangkau kelompok masyarakat semua golongan dan usia, utamanya anak muda. Akun *Youtube* menayangkan video kegiatan Bawaslu Bengkalis, terutama kegiatan pengawasan dan kinerja Bawaslu Bengkalis, juga menayangkan video publikasi informasi dan kampanye positif. Peliputan kegiatan Bawaslu juga dapat ditayangkan di saluran *Youtube* . Penayangan dapat dilakukan secara langsung (*live*) dengan cara *streaming*. *Streaming* dilakukan ada kegiatan seperti proses sidang penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa.

Gambar 14. Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

D. Website

Website merupakan halaman informasi yang tersedia melalui jalur internet sehingga bisa diakses di mana saja selama terkoneksi dengan jaringan internet. Komponen yang dapat ditampilkan *website* yaitu teks, gambar, suara, dan video sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Website dapat menjangkau kelompok masyarakat semua golongan dan usia, utamanya anak muda. Website Bawaslu Bengkalis menampilkan informasi kegiatan, kampanye positif dalam bentuk Berita yang *diupload* secara berkala, pengumuman, publikasi buku – buku yang

telah diterbitkan Bawaslu Bengkalis, dan juga informasi mengenai sekretariat Bawaslu Bengkalis. Selain *website official*, Bawaslu Bengkalis juga memiliki website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang masih dalam perbaikan sistem. Website ini akan digunakan untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi terkait pengawasan dan pemantauan pemilu.

Gambar 15. Akun Website Bawaslu Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Grafik 8. Publikasi Berita selama Pilkada 2020



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, merupakan suatu proses peralihan kekuasaan yang melibatkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkalis secara berdaulat, karena output dari penyelenggaraan pemilihan tersebut adalah pejabat politik.

Pemilihan kepala daerah yang tahapan penyelenggaraannya sedang berjalan ini memiliki fungsi untuk menentukan figur pemimpin daerah dalam priode tertentu dan juga menghasilkan pemimpin yang mendekati kehendak masyarakat. Oleh karena itu pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis.

Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan metode nyata untuk menyampaikan hak-hak demokrasi rakyat. Ketika demokrasi mendapatkan perhatian dari masyarakat, maka penyelenggaraan pemilihan yang demokratis menjadi syarat pembentukan pemimpin di suatu daerah. Kita mencatat, bahwa selama satu decade Pilkada langsung telah diakui sebagai sistem yang bersendikan asas kedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bengkalis, kita telah memaklumi jika Pilkada serentak yang sebelumnya sempat tertunda karena dipengaruhi adanya wabah Covid-19, justru membuat sejumlah tahapan yang tersisa meski disiasati dengan melakukan berbagai langkah yang tetap mengacu dan mempedomi ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga terkait aspek kesehatan, mesti menjadi hal yang selalu diprioritaskan, seperti tetap memperhatikan protokol kesehatan di setiap tahapan yang dilaksanakan.

Begitu halnya pula Bawaslu Bengkalis sebagai lembaga resmi yang diamanahkan undang-undang dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan, meski Pilkada kali ini dilaksanakan dalam pusaran Covid-19, namun pengawasan yang melekat tetap selalu dimaksimalkan. Termasuk juga melakukan upaya-upaya nyata lainnya bagi mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Salah satu tujuannya dari upaya ini adalah dalam rangka sosialisasi pengawasan serta diharapkan dapat menciptakan iklim pengawasan yang mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran dalam Pilkada.

B. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Peraturan dan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

C. PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. Program dan Strategi

Sebagaimana dimaklumi, jika seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan mampu dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tentu akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pemilihan. Asas-asas penyelenggaraan Pilkada wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini oleh KPU Bengkalis dan seluruh jajarannya hingga tingkat paling bawah. Ia juga mesti diawasi secara maksimal Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran pengawas Pemilu yang ada di tingkat kecamatan, desa dan TPS. Selain itu, peran stakeholder lainnya juga diharapkan mampu mendorong dan tetap menjalankan asas-asas penyelenggaraan pemilihan ini agar Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pilkada serentak memiliki legitimasi yang kuat jika dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil – agar mencapai Pilkada yang berkualitas. Seluruh tahapan pemilihannya juga seyogyanya dilakukan secara transparan dan terbuka.

Berkaitan hal tersebut, keterlibatan dan partisipasi masyarakat diharapkan meningkat dalam menyukses penyelenggaraan pemilihan, seperti menggunakan hak pilih serta turut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan agar dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Sebagai lembaga pengawas Pemilu yang sah berdasarkan undang-undang, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran pengawas Pemilu berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis.

Kendati demikian, pengawasan pemilihan ini juga sesungguhnya merupakan tanggungjawab seluruh pihak. Tidak semata-mata tanggungjawab lembaga pengawas Pemilu dengan keterbatasan jumlah personil yang ada.

Ketika melibatkan masyarakat maupun elemen-elemen masyarakat yang berada dalam sebuah wadah organisasi, lembaga dan lainnya yang turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, maka sedapat mungkin harus dibekali dengan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang pengawasan itu sendiri. Sekurang-kurangnya mengetahui penyelenggaraan pemilihan (Pilkada), jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan bagaimana cara mengawasi serta mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya upaya yang sedang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, melalui upaya ini diharapkan dapat memicu masyarakat serta komponen-komponen masyarakat agar lebih peduli terhadap Pilkada.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menganggap penting untuk melibatkan masyarakat, dalam hal ini para Ormas, lembaga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya di Kabupaten Bengkalis guna mendukung peran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan, turut berpartisipasi melakukan pengawasan dan bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran melalui suatu Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif.

2. Kerangka Umum Pengawasan Partisipatif

Kerangka umum Pengawasan Partisipatif bawaslu kabupaten bengkalis meliputi:

1. Pada dasarnya semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk turut serta mengawasi proses pemilihan (Pemilu/Pilkada);
2. Semua warga Negara wajib diberi akses untuk mengetahui aturan main dan proses di setiap tahapan pemilihan;
3. Semua warga Negara memiliki hak yang setara untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan:

1. Pengawasan di setiap tahapan pemilihan;
2. Sosialisasi pemilihan;
3. Pendidikan politik bagi pemilih;
4. Survey atau jejak pendapat

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada:

1. Memberikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran pemilihan;
3. Mengawasi/Memantau;
4. Melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS)

Ketentuan Umum dalam Pengawasan Partisipatif:

1. Tidak melakukan keberpihakan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif.

D. NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PENGAWASAN PARTISIPATIF

Guna mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat (elemen maupun komponen masyarakat) di Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan

pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kerjasama pengawasan partisipatif dengan melibatkan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Selain itu, program ini sengaja digagas sebagai upaya bagi menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilihan, mewujudkan Pilkada yang bersih, damai dan bebas dari pelanggaran.

Diantara berbagai lembaga perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis dan turut bersama-sama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, dan tergabung dalam Nota Kesepahaman (MoU), yakni sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis;
2. LAM Riau Kabupaten Bengkalis;
3. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bengkalis;
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkalis;
5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis;
6. Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Kabupaten Bengkalis;
7. Perkumpulan Muballigh Bengkalis (PMB);
8. STAIN Bengkalis;
9. STIE Syariah Bengkalis;
10. Politeknik Negeri Bengkalis;
11. HMI Komisariat STAIN Bengkalis;
12. HPMR Bengkalis;
13. PMII Kabupaten Bengkalis;
14. HIMA PERSIS Kabupaten Bengkalis;
15. PWI Cabang Bengkalis;
16. Organisasi Penyandang Cacat (ORPEC) Bengkalis;
17. Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bantan – Bengkalis
18. HMI Cabang Persiapan Bengkalis;

19. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan

Dalam Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama 19 lembaga perguruan tinggi, organisasi sosial dan kemasyarakatan dengan segala hak dan kewajibannya menyatakan sepakat untuk bersama-sama dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

E. PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DALAM JARINGAN (DARING)

Wabah pandemi Covid-19 yang menerpa berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, diakui turut menghambat proses/tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Akibatnya, sejumlah aktivitas yang semula telah disusun dan direncanakan dilakukan secara tatap muka (di dalam kelas), seolah-olah telah 'dipaksa' agar berbagai aktivitas tersebut dilakukan secara online atau dalam jaringan (Daring).

Begitu halnya pula terkait sebuah program yang diluncurkan Bawaslu RI, yakni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), turut mengalami dampak dan pengaruh dalam sejumlah proses pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam soal rekrutmen kader-kader pengawas partisipatif, proses pembelajaran dan berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, Bawaslu sebagai perpanjangan tangan dan mengejawantahkan program Bawaslu RI di tingkat kabupaten, membuka SKPP yang dilakukan secara Daring sebagai salah satu bentuk partisipatif dalam mengawal seluruh tahapan pilkada, khususnya pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

Secara terperinci dapat dijelaskan, bahwa Bawaslu RI telah membuka pendaftaran SKPP Daring sejak 5 April 2020, kemudian secara resmi meluncurkan SKPP perdana Daring pada tanggal 9 April 2020 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Bawaslu. SKPP adalah program layanan yang disediakan oleh Bawaslu dan sarana inisiatif pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai

inisiator gerakan bersama untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. SKPP merupakan gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses penyelenggaraan pemilihan (Pemilu) yang berintegritas.

Ada dua tujuan dasar dalam dilaksanakan SKPP Daring ini, yaitu target jangka pendek dan target jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah terbentuknya pengawas partisipatif, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi, khususnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Selain itu juga, SKPP Daring bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi dan pemanfaatan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada di tengah badai pandemi Covid-19.

Adapun kualifikasi peserta SKPP Daring adalah berusia antara 17 sampai 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai atau tim pemenang pemilu dalam tiga tahun terakhir dan bukan sebagai penyelenggara pemilu, bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet, diutamakan sedang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi atau komunitas, dan melakukan pendaftaran secara daring di bawaslu.net/skpp.

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0261/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan Metode *Daring/Online*. Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan mandat untuk membantu Bawaslu Provinsi

dalam melakukan seleksi terhadap calon peserta SKPP daring sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

1. Proses SKPP Daring di Kabupaten Bengkalis

Adapun Pelaksanaan Sekolah Kader Pemilu Partisipatif (SKPP) daring Kabupaten Bengkalis antara lain:

a. Pendaftaran SKPP Daring

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mensosialisasikan SKPP daring di media sosial yang mengajak masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya pemuda/i yang memiliki minat menjadi kader pengawas pemilu partisipatif untuk ikut bergabung kedalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) daring.

Gambar 16. Sosialisasi di Media Massa terkait Rekrutmen SKPP Daring

The image is a screenshot of a news article from the website riauterkini.com. The article is titled "Bawaslu Bengkalis Buka Sekolah Pengawasan Partisipatif Online Pilkada" and is dated Tuesday, April 7, 2020, at 16:24. The article reports that the Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) of Bengkalis province has opened a Daring (Online) Participatory Election Supervision School (SKPP) for the upcoming regional election. The school is intended to provide knowledge and skills to participants in a virtual format due to the COVID-19 pandemic. The article mentions that the school will be held from Monday, June 4, 2020, to Thursday, April 20, 2020. It also notes that the school is open to all citizens and is a platform for forming election supervisors. The article includes a photo of several people sitting around a table, engaged in a discussion or meeting. The website's navigation bar includes links for Home, Politik, Hukum & Kriminal, Sosial & Budaya, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Bisnis Terkini, Olah Raga, and Hikmah.


Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Calon peserta SKPP Daring mendaftarkan diri secara online melalui sistem *Data Base* Bawaslu RI di bawaslu.net/skpp mulai pada tanggal 5 April sampai dengan 11 April 2020. Pada format *Data Base* pendaftaran SKPP Daring memuat data pribadi dan alasan bergabung sebagai Kader Pengawas Pemilu Partisipatif. Terdapat 55 orang yang mendaftarkan sebagai peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis.

Terdapat 1 orang peserta yang terdaftar di Provinsi karena tidak mengisi kolom Kabupaten/Kota. Hal ini Bawaslu Provinsi Riau langsung mengkoordinir memasukkan data peserta tersebut ke wilayah Kabupaten Bengkalis.

Berikut adalah Jumlah pendaftar SKPP Daring Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat pada **gambar 17** berikut ini.

Gambar 17. Jumlah Pendaftar SKPP Daring Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Dari **Gambar 17** diatas dapat terlihat bahwa minat kader pengawas partisipatif terbanyak terdapat pada Kecamatan Mandau yang memang

merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sementara Kecamatan Bengkalis yang merupakan kecamatan yang terdapat di pusat kota Kabupaten Bengkalis malah minim minat kader pengawas pemilu partisipatif dan berbanding lebih rendah dari Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pinggir. Kemudian disusul kecamatan Rupal dan Kecamatan Siak Kecil. Kecamatan Rupal Utara dan Kecamatan Talang Muandau masih nihil minat kader pengawas partisipatifnya. Hal ini menjadi catatan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk kedepannya dalam memperluas penjangkaran Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif sehingga dapat menghasilkan lebih banyak kader-kader pengawas partisipatif terbaik yang siap membumikan nilai-nilai pengawasan di Indonesia.

Selama 2 (dua) pekan yang terhitung sejak tanggal 12 April s/d 30 April 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan seleksi kepada seluruh pendaftar SKPP Daring khususnya Wilayah Kabupaten Bengkalis dan memastikan peserta memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh Bawaslu RI. Dari hasil seleksi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, terdapat 2 (dua) orang yang tidak memenuhi syarat, diantaranya: 1 (satu) orang terindikasi pernah menjadi pengurus Partai Politik pada Pileg Pilpres 2019 yang terdapat pada Kecamatan Bengkalis atas nama Istamar. Dan 1 orang lagi berasal dari Kecamatan Rupal atas nama Nurhamdani yang merupakan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kecamatan Rupal Desa Tanjung Kapal.

Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan dilakukan "Penandaan" berwarna merah pada kolom data excel sesuai data yang dibagikan Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Riau dan akan dinyatakan secara langsung "Y dan T" yang menunjukkan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, secara sistematis akan terseleksi secara otomatis pada sistem web. Hasil pemeriksaan akan di kirimkan untuk dikonsolidasi


kepada Bawaslu Provinsi Riau. Terdapat kendala dalam penyeleksian pada sistem web, pada saat selesai melakukan seleksi dengan Y dan T ternyata tidak terupdate dan hasilnya masih kosong. Hal ini sudah dikoordinasikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, bahwa dalam melakukan update Y dan T server membutuhkan waktu beberapa saat setelah dilakukan penyimpanan (*save*).

Dari hasil seleksi verifikasi calon peserta, terdapat 53 orang calon peserta SKPP Daring yang memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran tahap selanjutnya yaitu tahap pembelajaran Audio Daring. Pengumuman kelulusan disampaikan dengan menyampaikan *username* dan *password* melalui email masing-masing peserta. *Username* adalah alamat email yang digunakan pada saat pendaftaran. *Password* adalah 6 digit terakhir nomor *Handphone* yang dimasukkan dalam proses pendaftaran sebelumnya.

b. Web Chat Group

Setelah mendapatkan hasil seleksi peserta SKPP Daring yang lulus (Memenuhi Syarat) akan dimasukkan kedalam Whatsapp Group. Whatsapp Group dibuat untuk mempermudah dalam memberikan informasi-informasi penting terkait pembelajaran Audio Visual, Diskusi Daring, Ujian Daring, dan hal-hal penting lainnya. Whatsapp Group terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Staf Divisi Pengawasan sebagai Admin Kabupaten Bengkalis, dan peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis. WA group SKPP Daring Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada **Gambar 18** berikut.

Gambar 18. Whatsapp Group SKPP Daring Kabupaten Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

d. Pembelajaran Audio Visual

Sebelum melakukan pembelajaran, admin Kabupaten Bengkulu mempelajari dan membagikan modul panduan pembelajaran Audio Visual kepada peserta. Kegiatan pembelajaran audio visual dilaksanakan 5 Mei 2020 dimulai pada pukul 00.00 WIB s/d 31 Mei 2020, dimana sistem setiap peserta belajar dengan cara menonton video sesuai dengan topik, pada saat menonton video peserta merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar dengan sistem. Selama mengikuti tahapan Audio Visual, peserta dapat melihat nilai saat mengikuti pembelajaran.

Admin Kabupaten Bengkulu mengkoordinir pelaksanaan pembelajaran Audio Visual, memberikan informasi mengenai jadwal pembelajaran Audio Visual dan memberikan panduan dan ketentuan

pelaksanaan pembelajaran Audio Visual. Selain itu juga, Admin menghimpun kendala dan permasalahan peserta selama melaksanakan pembelajaran audio visual seperti kendala jaringan dan ketidakcukupan kuota. Ada beberapa peserta yang sudah login namun pada saat menjawab pertanyaan dan submit situs berada diluar jangkauan. Dan ada beberapa orang peserta yang keluar dari Web Chat Group (WA Group) dikonfirmasi dengan alasan keterbatasan kuota internet, keluar kota dengan kurun waktu yang lama. Dalam hal ini, Bawaslu RI memberi dispensasi terhadap Peserta SKPP dalam mengikuti Audio Visual, peserta dapat mendownload video tersebut dan dapat di pelajari atau di rangkum materi untuk kemudian harinya. Setelah selesai menonton (baik satu per satu maupun keseluruhan) kemudian masuk sistem dan mengerjakan soal. Hal ini dapat sedikit memudahkan peserta untuk mempelajari terlebih dahulu seluruh materi. Materi juga bisa ditonton secara tidak berurutan, setelah nonton video kemudian masuk ke sistem untuk login dan mengerjakan soal.

Pembelajaran Audio Visual terdiri dari 10 (sepuluh) Topik Pembelajaran yang terdiri dari :

- 1) Topik 1 membahas tentang proses pemilu dan tahapannya di Indonesia. Dalam topik ini juga dibahas mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat serta dampaknya bagi pemerintahan di Indonesia. Materi disampaikan oleh Zaki Hilmi (Bawaslu Jawa Barat), Amrayadi (Bawaslu Sulawesi Selatan), Supriadi Narno (Bawaslu Sulawesi Barat), Iskardo P. Panggar (Bawaslu Lampung) dan Sitti Rakhmah (Bawaslu DKI Jakarta).
- 2) Topik 2 membahas tentang regulasi Pemilu dan Pilkada. Materi disampaikan oleh Adnan Jamal (Bawaslu Sulawesi Selatan), Kenly Poluan (Bawaslu Sulawesi Utara), Sri Rahayu Werdiningsih (Bawaslu Yogyakarta), Khuwailid (Bawaslu Nusa Tenggara Barat), dan M. Ihsan (Tim Asistensi Bawaslu RI).

- 3) Topik 3 membahas tentang potensi kerawanan pemilu dan pilkada. Materi disampaikan oleh Suhadi Situmorang (Bawaslu Sumatera Utara), Jemris Fointuna (Bawaslu Nusa Tenggara Timur), Fahrul Rozi (Bawaslu Jambi), Anik Solikhatun (Bawaslu Jawa Tengah), Masmulyadi (Tim Asistensi Bawaslu RI), dan Amirudi Sijaya (Bawaslu Riau).
- 4) Topik 4 membahas tentang proses pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada. Materi disampaikan oleh Patimah Siregar (Bawaslu Bengkulu), Aang Kunaefi (Bawaslu Jawa Timur), Faizal Riza (Bawaslu Kalimantan Barat), Munsir Salam (Bawaslu Sulawesi Tenggara), dan M. Zaid (Tim Asistensi Bawaslu RI).
- 5) Topik 5 membahas tentang mekanisme penanganan pelanggaran. Materi disampaikan oleh Azry Yusuf (Bawaslu Sulawesi Selatan), Hamiruddin Udu (Bawaslu Sulawesi Tenggara), Fatikhatul Khoiriyah (Bawaslu Lampung), Sutarno (Bawaslu Jawa Barat), Suryani (Bawaslu Kalimantan Utara), dan Ebin Marwi (Bawaslu Kalimantan Timur).
- 6) Topik 6 membahas tentang aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Materi disampaikan oleh Thomas Mauritius Djawa (Bawaslu Nusa Tenggara Timur), Astuti Usman (Bawaslu Maluku), Sutrisnowati (Bawaslu Yogyakarta), Bahari (Bawaslu Sulawesi Tenggara), Awaluddi Umbola (Bawaslu Sulawesi Utara), dan Afrizal (Bawaslu Jambi).
- 7) Topik 7 membahas tentang pengawasan partisipatif. Materi disampaikan oleh Marini (Bawaslu Aceh), Galeh Akbar Tandjung (Bawaslu Kalimantan Timur), Saiful Jihad (Bawaslu Sulawesi Selatan), Lolly Suhenty (Bawaslu Jawa Barat), Sfy. Kaswamayana (Bawaslu Kalimantan Barat), Bagus Sarwono (Bawaslu Yogyakarta) dan Abdullah (Bawaslu Jawa Barat).

- 8) Topik 8 membahas tentang strategi kehumasan Kader Pengawas Partisipatif. Materi disampaikan oleh Ruhermansyah (Bawaslu Kalimantan Barat), Rofiuddin (Bawaslu Jawa Tengah), Nur Elya Anggraini (Bawaslu Jawa Timur), Samani (Bawaslu Banten), dan Deytri Aritonang (Tim Asistensi Bawaslu RI).
- 9) Topik 9 membahas tentang pemantauan pemilu. Materi disampaikan oleh Hasan (Bawaslu Riau), Neil Antariksa (Bawaslu Riau), Amir Nashiruddin (Bawaslu Yogyakarta), Erna Kasypiah (Bawaslu Kalimantan Selatan), dan Khofifah (Bawaslu DKI Jakarta).
- 10) Topik 10 membahas tentang evaluasi seluruh kegiatan pelatihan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian peserta SKPP Daring dimintai komentar mengenai materi, metode, dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan selama penyelenggaraan SKPP Daring.

Dari rekapitulasi data admin Bengkalis, terdapat 42 orang peserta dari 53 orang peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis yang mengikuti pembelajaran Audio Visual. Peserta yang Lulus pembelajaran Audio Visual terdapat 39 orang, dan ada 3 orang yang nilainya dibawah rata-rata dan dinyatakan tidak lulus. Ada 11 orang yang dikonfirmasi tidak bisa mengikuti audio visual dikarenakan kesibukan pada kegiatan dan pekerjaan masing-masing. Admin merekap data nama, hasil nilai dan status kelulusan peserta yang dapat dilihat pada **Tabel 25** dibawah ini.

Tabel 25. Rekapitulasi dan nilai pembelajaran Audio Visual SKPP Daring Kab. Bengkulu

NO	NAMA PESERTA	TOTAL NILAI	STATUS PESERTA
1	Ronny Akmal	550	LULUS
2	Ridwan Halim	550	LULUS
3	Nanda Febriandi	550	LULUS
4	Lena Sari	550	LULUS
5	PatarSimamora	550	LULUS
6	VinsensiaKrismardianaAyuningtyas	550	LULUS
7	Ahmad Shirotol	550	LULUS
8	M.Rezki Ramadhan	550	LULUS
9	Surya Wijaya	544	LULUS
10	HeruWinanto	539	LULUS
11	Theresia Valentina Silaban	502	LULUS
12	FathulRizki	440	LULUS
13	MikyMulyanus	401	LULUS
14	Solihin	385	LULUS
15	Irfan Fikri	341	LULUS
16	ZakhariaPranataSimanjuntak	341	LULUS
17	Indah SyafriAnnisa	330	LULUS
18	KukuhWinarko	319	LULUS
19	FeryandiHutapea	297	LULUS
20	Juwandi	297	LULUS
21	M.Yusup	264	LULUS
22	Oni Suryono	258	LULUS
23	NurulSyafitri	253	LULUS
24	HendroSaputra	253	LULUS
25	Riswan Ahmadi	253	LULUS
26	KurniaFitratunnisa	165	LULUS
27	Shella Apria	154	LULUS
28	ElgaNadila	154	LULUS
29	Madnawi Ismail	132	LULUS
30	RidhoFamelKurniawan	110	LULUS
31	Faridhurrizki Akbar	88	LULUS
32	KekeNurAini	77	LULUS
33	YoviSyahrul	60	LULUS
34	PaisalArifsa Pane	55	LULUS
35	RahmatAgusTriono	33	LULUS
36	BobyPrasetio Miranda	33	LULUS
37	DepreniHervina	27	LULUS
38	SamsulBahri	22	LULUS
39	SyarafinaAulia	22	LULUS
40	DaengM.Thalib Johari	11	TIDAK LULUS
41	Yogi AnggaraMalau	11	TIDAK LULUS
42	NoliAfrina	5	TIDAK LULUS

Sumber: Rekapitulasi Audio Visual SKPP Kab. Bengkulu

Setiap peserta yang memenuhi syarat disediakan kuota sebesar 10 Giga Byte atau setara dengan Rp. 25.000. Untuk Kabupaten Bengkalis sepakat untuk memberikan pulsa sebesar Rp. 25.000 kepada peserta yang sudah Login.

e. Diskusi Daring

Diskusi daring merupakan tahap kedua pada pelaksanaan SKPP Daring yang memiliki tujuan untuk pendalaman materi dari pembelajaran Audio Visual. Peserta yang ikut pada tahapan ini adalah peserta yang telah lulus dalam pembelajaran audio visual.

Diskusi Daring wilayah Provinsi Riau dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom yang terdiri dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dan seluruh peserta SKPP Daring Se-Provinsi Riau. Diskusi Daring dibagi dalam 5 kelas, Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kelas IV yang harusnya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 di majukan pada tanggal 11 Juni 2020 untuk dipadatkan. Diskusi berlangsung selama 2 jam 30 menit mulai pukul 10.00 WIB s/d 12.30 WIB. Materi dalam diskusi daring diantaranya, pengenalan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-ProvinsiRiau, pengenalan tugas pokok dan divisi, isu-isu kepemiluan terkini, diskusi tanya jawab antar peserta dan narasumber (Bawaslu Provinsi Riau).

Gambar 19. Diskusi Daring lewat *Meeting Zoom Cloud Application*



Sumber: MeetingZoom Cloud Application

Dari hasil jejak pencatatan Admin SKPP Bengkalis, peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis yang mengikuti diskusi daring sebanyak 31 dari 39 orang peserta dan berhak mendapatkan kuota/pulsa sebesar Rp. 25.000. Ada 8 peserta yang diakui yang tidak bisa mengikuti diskusi disebabkan oleh jadwal yang bentrok dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kendala jaringan karena bertempat tinggal di pelosok desa, dan kuota yang tidak mencukupi.

f. Ujian Daring

Ujian daring merupakan tahapan terakhir pelaksanaan SKPP Daring. Peserta yang berhak mengikuti ujian daring adalah peserta yang mengikuti pembelajaran Audio Visual dan memiliki nilai 33 point keatas. Pelaksanaan ujian daring akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB melalui sistem web bawaslu dengan menggunakan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Terdapat 25 pertanyaan pilihan ganda

dan peserta akan langsung mendapatkan skor nilai setelah mengisi jawaban ujian daring.

Kelulusan dan peringkat nilai SKPP Daring berdasarkan pada nilai pembelajaran Audio Visual, kesertaan dalam Diskusi Daring dan Nilai Ujian Daring. Sertifikat peserta dan peserta terbaik akan disediakan oleh Bawaslu RI.

Pada pelaksanaan ujian Daring Kabupaten Bengkalis, ada beberapa kendala dalam mengikuti ujian daring diantaranya kendala jaringan, kegiatan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini, Bawaslu RI memperpanjang waktu ujian hingga pukul 21.00 WIB. Terdapat 32 orang peserta SKPP Bengkalis yang telah melaksanakan ujian daring. Berikut adalah hasil ujian daring SKPP Kabupaten Bengkalis pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Ujiian Daring SKPP Daring Kab. Bengkalis

NO	NAMA LENGKAP	NILAI VIDEO	NILAI UJIAN	NILAI TOTAL	KATEGORI KELULUSAN
1	Keke NurAini	550	92	642	LULUS DENGAN MEMUASKAN
2	M. Rezki Ramadhan	550	84	634	LULUS DENGAN MEMUASKAN
3	Rahmat Agus Triono	550	80	630	LULUS DENGAN MEMUASKAN
4	Ahmad Shirotol	550	72	622	LULUS DENGAN MEMUASKAN
5	Patarsimamora	550	72	622	LULUS DENGAN MEMUASKAN
6	Heruwianto	550	72	622	LULUS DENGAN MEMUASKAN
7	Surya Wijaya	544	76	620	LULUS DENGAN MEMUASKAN
8	Ridwan Halim	550	68	618	LULUS DENGAN MEMUASKAN
9	Nanda Febriandi	550	64	614	LULUS DENGAN MEMUASKAN
10	Vinsensia Krismardiana Ayuningtyas	550	64	614	LULUS DENGAN MEMUASKAN
11	Ronny Akmal	550	56	606	LULUS DENGAN MEMUASKAN
12	Lena Sari	550	56	606	LULUS DENGAN MEMUASKAN

13	Theresia Valentina Silaban	502	84	586	LULUS DENGAN MEMUASKAN
14	Solihin	495	60	555	LULUS DENGAN MEMUASKAN
15	Fathul Rizki	440	64	504	LULUS DENGAN MEMUASKAN
16	Mikymulyanus	401	60	461	LULUS DENGAN BAIK
17	Irfan Fikri	341	88	429	LULUS DENGAN BAIK
18	Kurnia Fitratunnisa	357	72	429	LULUS DENGAN BAIK
19	Zakharia Pranata Simanjuntak	341	76	417	LULUS DENGAN BAIK
20	Indah Syafri Annisa	330	80	410	LULUS DENGAN BAIK
21	Shella Apria	297	100	397	LULUS DENGAN BAIK
22	Feryandi Hutapea	297	84	381	LULUS DENGAN BAIK
23	Juwandi	297	76	373	LULUS DENGAN BAIK
24	M. Yusup	264	76	340	LULUS DENGAN BAIK
25	Nurul Syafitri	253	80	333	LULUS DENGAN BAIK
26	Riswan Ahmadi	253	72	325	LULUS DENGAN BAIK
27	Hendro Saputra	253	68	321	LULUS DENGAN BAIK
28	Oni Suryono	258	52	310	LULUS DENGAN BAIK
29	Faridhurrizki Akbar	88	68	156	LULUS
30	Yovi Syahrul	71	80	151	LULUS
31	Ridho Famel Kurniawan	110	40	150	LULUS
32	Boby Prasetio Miranda	33	68	101	LULUS

Sumber: Rekapitulasi Ujian Daring SKPP Kab. Bengkalis


Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa, peserta SKPP Kabupaten Bengkalis mendapat predikat Lulus dengan Nilai Memuaskan terdapat 15 orang, Predikat Lulus dengan Nilai Baik terdapat 13 orang, dan mendapat predikat Lulus terdapat 4 orang. Hal ini menjadi kebanggaan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap pemuda/i Kabupaten Bengkalis yang telah bersedia menjadi Kader Pemilu Partisipatif untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) yang dilakukan secara online sebagai bentuk Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan wujud upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Virus Corona (Covid-19)*. SKPP Daring

Kabupaten Bengkulu sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu bersama pemuda/i Kabupaten Bengkulu dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI.

Dari jejak pencatatan Admin SKPP Daring Bawaslu Kabupaten Bengkulu terdapat 32 orang peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkulu yang akan menjadi Pengawas Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Bengkulu. Masalah jaringan dan ketidakcukupan kuota dari peserta yang menjadi masalah dominan dalam mengikuti pembelajaran SKPP Daring Kabupaten Bengkulu. Jejak pencatatan secara umum dapat dilihat pada **Grafik 9** berikut:

Grafik 9. Jejak Pencatatan SKPP Kabupaten Bengkulu Pilkada 2020



Sumber: Rekapitulasi Ujian Daring SKPP Kab. Bengkulu

F. OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Diantara output atau hasil yang hendak dicapai dalam pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, baik melalui kegiatan SKPP maupun menjalin kesepakatan bersama (MoU) bersama sejumlah lembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan sosial di Kabupaten Bengkalis, antara lain sebagai berikut:

1. Mencegah, menekan dan meminimalisir kemungkinan atau potensi terjadinya politisasi SARA di tengah-tengah masyarakat selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung;
2. Membangun kemitraan bersama lembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan sosial dalam pengawasan partisipatif;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilihan, aturan-aturan dalam pemilihan serta sanksi yang diberikan terhadap berbagai tindak pelanggaran pemilihan;
4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif dalam pemilihan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses penyelenggaraannya, Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Meski diketahui penyelenggaraannya sempat tertunda karena adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), namun akhirnya helat demokrasi ini tetap dilanjutkan dengan segala konsekwensi dan persiapan yang matang dan benar-benar maksimal.

Diakui memang, selama proses penyelenggaraan banyak ditemui permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, apalagi situasi Covid-19 yang ketika itu sedang gencar-gencarnya melanda. Berbagai hambatan maupun kendala sudah barang tentu dihadapi. Namun pada pelaksanaannya, secara umum segala hambatan maupun kendala tersebut dapat diatasi bersama-sama, baik penyelenggara pemilihan maupun pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait yang tanggap dan peduli dengan masalah ini.

Sebagaimana diketahui, salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan, terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan proses pemilihan menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Meski Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, berbeda dengan pesta demokrasi 5 (lima) tahun sebelumnya, namun antusias serta tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dari persentase pemilih di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 mencapai 71,7 %.

B. REKOMENDASI

1. Perbaiki Regulasi

Mengenai regulasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, serta peraturan maupun ketentuan dalam penyelenggaraannya, menurut kami segala ketentuan dan peraturan perundangan-undangan tersebut sudah baik. Hanya saja kedepan perlu dilakukan revisi dan kesatuan yang bulat, agar dalam proses pelaksanaan dan penerapannya dapat dilakukan semaksimal mungkin. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sulit memahami aturan yang terus berubah apalagi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa.

2. Perbaiki Penyelenggaraan Tahapan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, secara umum seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan yakni PPK, PPS dan KPPS. Termasuk petugas PPDP yang melakukan pendataan terhadap daftar pemilih. Kendati demikian, masih ditemukan adanya sejumlah kendala yang dihadapi para penyelenggara Pemilu di tingkat desa/kelurahan, seperti masih ditemukan adanya kesalahan dalam melakukan proses input data hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Kedepan, KPU beserta seluruh jajaran diharapkan dapat memahami betul segala regulasi dan teknis terkait penyelenggaraan tahapan yang telah

disusun sedemikian adanya. Termasuk memberikan pelatihan yang maksimal kepada petugas/penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan, desa dan di TPS-TPS.

3. Perbaikan Teknis Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan di lapangan, terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dengan baik oleh jajaran pengawasan. Namun tidak dinafikan jika dalam proses pengawasan masih ditemukan sejumlah kendala teknis. Hal ini dimaklumi karena masih terbatasnya SDM Pengawas Pemilu serta kemampuan yang dimiliki, terutama pengawas Pemilu yang berada di tingkat desa/kelurahan maupun di TPS-TPS. Dan kondisional terhadap pandemik covid-19 juga menjadi tantangan terbaru bagi setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta jajaran pengawasan. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah tetap dijalankan dengan baik.

Di masa-masa yang akan datang, guna memaksimalkan pengawasan yang dilakukan, sudah semestinya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti bimbingan teknis dan segala kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu agar lebih ditingkatkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pencegahan

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - HIMBAUAN LOGISTIK DAN PUNGUT HITUNG - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - HIMBAUAN PADA MASA TENANG - PASLON ESA - 3 DESEMBER.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - HIMBAUAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILKADA 2020 - KPU - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - HIMBAUAN PENERTIBAN APK - KPU - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PILKADA 2020 - 19 NOVEMBER 2020 - NOMOR 657-661.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - PENCEGAHAN NETRALITAS ASN PILKADA 2020 - CAMAT SE-KAB. BENGKALIS- 18 AGUSTUS 2020 - NOMOR 284.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN- TAHAPAN REKAPITULASI DPHP TINGKAT DESA- KPU- 31 AGUSTUS 2020 - NOMOR 352.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT HIMBAUAN\SURAT HIMBAUAN - VERIFIKASI FAKTUAL BERKAS SYARAT BAKAL CALON - KPU - 15 SEPTEMBER 2020 - NOMOR 374.pdf](#)

2. Surat Instruksi Pengawasan

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - MEMBERDAYAKAN STAF SEKRETARIAT PANWASCAM PENGAWASAN COKLIT - PANWASCAM MANDAU - 21 JULI 2020 - NOMOR 247.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENCEGAHAN MASA TENANG PILKADA 2020 - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENCEGAHAN NETRALITAS ASN - PANWASCAM - 18 AGUSTUS 2020 - NOMOR 285.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENERTIBAN APK - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN COKLIT- PANWASCAM - 22 JULI 2020 - NOMOR 258.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN IKLAN KAMPANYE PILKADA 2020 - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN KAMPANYE - 25 SEPTEMBER 2020- NOMOR 531.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN LOGISTIK DAN PUNGUT HITUNG PILKADA 2020 - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN REKAPITULASI DPHP TINGKAT DESA DAN TINGKAT KECAMATAN- PANWASCAM- 28 AGUSTUS 2020 - NOMOR 354.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN TAHAPAN COKLIT- PANWASCAM - 15 JULI 2020 NOMOR 237.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT INSTRUKSI\SURAT INSTRUKSI - PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA - 3 DESEMBER 2020.pdf](#)

3. Rekomendasi dan Saran Perbaikan

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT SARAN DAN PERBAIKAN\SURAT SARAN PERBAIKAN - MENYAMPAIKAN HASIL DPHP BERDASARKAN HASIL COKLIT OLEH PPDP KEPADA PKD - KPU- 8 SEPTEMBER 2020- NOMOR 363.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT SARAN DAN PERBAIKAN\SURAT SARAN PERBAIKAN - TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK MASUK DALAM DPSHP - 13 OKTOBER 2020 - NOMOR 575.pdf](#)

[LAMPIRAN\SURAT-SURAT\SURAT SARAN DAN PERBAIKAN\SURAT SARAN PERBAIKAN - TERHADAP TEMUAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - 13 OKTOBER 2020 - NO. 574.pdf](#)

4. Surat Keputusan KPU dan Berita Acara KPU Kabupaten Bengkalis

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\BA KPU HASIL SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PILKADA 2020 - NOMOR 64.pdf](#)

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\BA KPU LPPDK PILKADA 2020 BENGKALIS- NO 71 \(ALL\).pdf](#)

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\BA KPU LPPDK PILKADA 2020 BENGKALIS- NO 72 \(KHUSUS ESA\).pdf](#)

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\BA PENETAPAN ESTIMASI JUMLAH TPS KAB BENGKALIS.pdf](#)

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\BA PENETAPAN ESTIMASI JUMLAH TPS KAB BENGKALIS.pdf](#)

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\BA RAPAT PLENO KPU KAB.BENGKALIS.pdf](#)

[LAMPIRAN\BERITA ACARA KPU\SK PENETAPAN KPU KAB.BENGKALIS.pdf](#)

5. Foto/Video Pengawasan

[LAMPIRAN\DOKUMENTASI FOTO-FOTO PENGAWASAN.docx](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO ACARA KEGIATAN DIVISI PENGAWASAN\VID20200913143703.mp4](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO APEL SIAGA PERSIAPAN MASA TENANG DAN PATROLI MASA TENANG\APEL BERSAMA DAN PATROLI MONEY POLITIC.mp4](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO COKLIT\VID-20200720-WA0060.mp4](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO COKLIT\VID-20200720-WA0086.mp4](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO MOU PENGAWASAN PARTISIPATIF\VID20200831140823.mp4](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO MOU PENGAWASAN PARTISIPATIF\VID20200831145322.mp4](#)

[LAMPIRAN\VIDEO PENGAWASAN\VIDEO MOU PENGAWASAN PARTISIPATIF\VID20200831145543.mp4](#)



*"Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan Pemilu."*

BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara - Bengkalis

Email: awas.panwaslubengkalis@gmail.com



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawasluBKS



bawaslukabupatenbengkalis



bengkalis.bawaslu.go.id